PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52, Pasal 88 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4I Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 6196);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 6518);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan Hasil Hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
4. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
6. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
7. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Kawasan Hutan Adat adalah wilayah masyarakat hukum adat yang berada di dalam Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara.
9. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

11. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan.
12. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
13. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
14. Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap.
15. Pengurusan Hutan adalah kesatuan rangkaian perencanaan Kehutanan, Pengelolaan Hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan Kehutanan, dan pengawasan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari bagi kemakmuran rakyat.
16. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam Pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
17. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam Hutan serta lingkungannya secara lengkap.
18. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas Kawasan Hutan.

19. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan.
20. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak pihak ketiga, pemasangan Pal Batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas.
21. Pemetaan Kawasan Hutan adalah pemetaan hasil Pengukuhan Kawasan Hutan sesuai dengan tahapannya.
22. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap.
23. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
24. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.
25. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.
26. Pelepasan Kawasan Hutan adalah Perubahan Peruntukan Kawasan HPK dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.
27. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah persetujuan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

HPK dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.

28. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
29. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
30. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah *(scientific authority)* bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.
31. Tim Terpadu adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari lembaga pemerintah yang mempunyai kompentensi dan memiliki otoritas ilmiah (*sciencitific authority*) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas melakukan penelitian dan memberi rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap rencana/usulan perubahan Kawasan Hutan.
32. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
33. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan yang berlaku

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Penerimaan Negara Bukan Pajak Kompensasi yang selanjutnya disebut PNBP Kompensasi adalah PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dibayarkan satu kali.
35. Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan adalah ambang batas minimal luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan yang harus dipertahankan pada DAS, pulau, dan/atau provinsi berdasarkan kriteria kondisi biogeofisik, geografis dan ekologis dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya serta manfaat ekonomi dan produksi.
36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
37. Penutupan Hutan adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi Hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem Hutan.
38. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata Hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan; Pemanfaatan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
39. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan Pengelolaan Hutan yang memuat semua aspek

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pengelolaan Hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata Hutan dan Rencana Kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

40. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu serta memungut Hasil Hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
41. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
42. Rehabilitasi Hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.
43. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
44. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, Hasil Hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan.
45. Konservasi Hutan adalah pengelolaan sumber daya Hutan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas Hutan dan nilainya.

46. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon Hutan pada Kawasan Hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi Hutan.
47. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data Kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital.
48. Uji Konsistensi adalah forum para pihak yang bertujuan untuk menguji hasil penelitian sementara Tim Terpadu atas usulan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan dalam rangka peninjauan Kembali RTRWP.
49. Wilayah Tertentu adalah wilayah bukan Kawasan Hutan yang dapat berupa Hutan atau bukan Hutan.
50. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah areal bukan Kawasan Hutan.
51. Pemantauan Hutan adalah analisis multitemporal, analisis multitingkat, analisis kebijakan, dan/atau analisis Kehutanan lainnya menggunakan hasil Inventarisasi Hutan.
52. Spesimen adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari lokasi Inventarisasi Hutan untuk tujuan pengamatan, pengukuran, dan/atau perekaman karakteristik detail lebih lanjut di laboratorium atau instalasi uji lainnya.
53. Peta adalah gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
54. Peta Kawasan Hutan Provinsi adalah Peta Pengukuhan Kawasan Hutan yang terdiri dari Penunjukan Kawasan Hutan, Tata Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan tahapannya di wilayah provinsi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

55. Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia termutkahir yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
56. Peta Proyeksi Batas Kawasan Hutan adalah Peta hasil ploting batas Kawasan Hutan dari Peta Penunjukan Kawasan Hutan ke dalam Peta Dasar dengan skala lebih besar.
57. Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada Satelit.
58. Data Resolusi Tinggi adalah Citra Satelit yang menggambarkan kondisi spasial sangat teliti dengan ketelitian spasial kurang dari atau sama dengan 4 m (empat meter).
59. Data Resolusi Menengah adalah Citra Satelit yang menggambarkan kondisi spasial dengan ketelitian spasial lebih dari 4 m (empat meter) sampai dengan 250 m (dua ratus lima puluh meter).
60. Peta Trayek Batas adalah Peta yang disusun berdasarkan Peta proyeksi batas yang memuat batas-batas Kawasan Hutan yang telah dikukuhkan/ditata Batas, Peta hasil Tata Batas perizinan di bidang Kehutanan, hak-hak atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang serta telah disahkan oleh Panitia Tata Batas.
61. Peta Kerja Tata Batas Definitif adalah Peta hasil penyempurnaan dari Peta Trayek Batas berdasarkan hasil Penataan Batas sementara yang telah disahkan Panitia Tata Batas yang menggambarkan rencana posisi Pal-Pal Batas definitif Kawasan Hutan dengan koordinat tertentu yang akan dipasang di lapangan.
62. Peta Tata Batas Kawasan Hutan adalah Peta yang menggambarkan posisi Pal Batas atau Tugu Batas Kawasan Hutan dengan koordinat yang telah dipasang di

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

lapangan dan garis atau titik berupa koordinat letak dan posisi batas dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog.

63. Rintis Batas adalah jalur/garis batas yang dibuat dengan menebas semak belukar selebar 1 m (satu meter) atau lebih sepanjang trayek batas Kawasan Hutan.
64. Tanda Batas Sementara adalah Tanda Batas berupa ajir batas yang dipasang di sepanjang trayek batas sebagai acuan untuk menentukan pemasangan Pal Batas.
65. Papan Pengumuman adalah suatu tanda dengan ukuran tertentu dan bertuliskan nama, fungsi dan kelompok Hutan yang terpasang sepanjang trayek batas luar pada daerah rawan.
66. Tanda Batas Kawasan Hutan adalah suatu Tanda Batas Kawasan Hutan yang secara fisik di lapangan berupa Pal Batas, Tugu Batas, Papan Pengumuman atau tanda lainnya antara lain koordinat batas, gundukan batu dan lainnya serta digambarkan di Peta berupa garis atau titik yang menyatakan koordinat letak atau posisi batas.
67. Pal Batas adalah suatu Tanda Batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton dengan rangka besi atau dari kayu kelas awet I/II setempat yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu.
68. Tugu Batas adalah suatu Tanda Batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton dengan rangka besi dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu dan sebagai acuan pelaksanaan Tata Batas.
69. Pemancangan Tanda Batas adalah kegiatan memancang Tanda Batas berupa Pal Batas dan atau Tugu Batas sesuai koordinat batas pada dokumen dan Peta Tata Batas.
70. Buku Ukur adalah dokumen hasil kegiatan Penataan Batas yang antara lain berisi tabel register Pal Batas yang meliputi informasi koordinat Pal Batas, inisial Pal

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Batas, nomor Pal Batas, jarak antar Pal Batas serta azimuth antar Pal Batas.

71. Perekaman Data Penataan Batas adalah data hasil kegiatan Penataan Batas yang berisi tabel register Pal Batas dan atau foto/citra/video hasil perekaman data yang meliputi koordinat Pal Batas, informasi inisial Pal Batas dan nomor Pal Batas.
72. Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
73. Koordinat *Universal Tranverse Mercator* (UTM) adalah suatu besaran dalam satuan meter untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.
74. Inventarisasi dan Identifikasi Hak Pihak Ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh pemerintah, Perseorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam Kawasan Hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proyeksi batas.
75. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara pelaksanaan pengukuran/pemancangan batas yang berisi penjelasan tentang ada tidaknya hak pihak ketiga dan/atau permukiman disepanjang garis batas yang sedang ditata batas sebagai bukti hasil pemancangan batas sementara telah diumumkan kepada penduduk setempat dan diketahui kepala desa dan atau camat setempat.
76. Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara yang memuat persetujuan hasil pemancangan batas sementara yang ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.
77. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat BATB adalah berita acara tentang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

hasil Penataan Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang disampaikan dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog.

78. Hasil Tata Batas Kawasan Hutan adalah hasil pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan berupa Tanda Batas atau koordinat batas, buku ukur atau rekaman data, BATB beserta Peta lampirannya dan dokumen lainnya dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog.
79. Pengesahan Tata Batas Kawasan Hutan adalah Pengesahan BATB dan Peta hasil Tata Batas Kawasan Hutan yang telah memenuhi kriteria teknis dan yuridis sebagai bahan Penetapan Kawasan Hutan.
80. Pemeliharaan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk menjaga agar keadaan Tanda Batas secara teknis tetap baik.
81. Pengamanan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara periodik untuk menjaga agar Tanda Batas Kawasan Hutan terhindar dari kerusakan dan hilangnya Tanda Batas.
82. Pengecekan/Pemeriksaan/Verifikasi Batas di lapangan adalah kegiatan penelusuran atas posisi Pal Batas di lapangan dengan metode pencuplikan/sampling.
83. Orientasi Batas adalah kegiatan lapangan untuk memperoleh data kondisi Pal Batas dan Rintis Batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas.
84. Rekonstruksi Batas adalah pengukuran dan pemasangan Tanda Batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak Tanda Batas garis batas dan atau koordinat batas sesuai posisi pada dokumen dan Peta Tata Batas dengan memperhatikan kondisi Pal Batas di lapangan.
85. Batas Luar Kawasan Hutan adalah batas antara Kawasan Hutan dengan bukan Kawasan Hutan.
86. Batas Fungsi Kawasan Hutan adalah batas antar fungsi Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

87. Batas Alam adalah Batas Luar Kawasan Hutan atau Batas Fungsi Kawasan Hutan yang batasnya bersekutu dengan tanda-tanda alam seperti tepi sungai, tepi danau, tepi laut, dan lain yang jelas terdapat di Peta dan di lapangan.
88. Batas Buatan adalah Batas Luar Kawasan Hutan atau Batas Fungsi Kawasan Hutan yang bukan Batas Alam dibuat secara permanen maupun sementara berupa Pal Batas atau Tugu Batas.
89. Wilayah Aministrasi adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah.
90. Batas Virtual adalah penggambaran batas Kawasan Hutan pada Peta dengan memanfaatkan citra dan pendekatan Koordinat Geografis pada lokasi tertentu.
91. Temu Gelang adalah batas suatu Kawasan Hutan atau kelompok Hutan telah membentuk poligon tertutup yang dapat berupa kombinasi hasil Tata Batas Kawasan Hutan dengan batas lainnya berupa hasil Tata Batas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, batas wilayah administrasi pemerintahan, batas negara, dan batas lainnya berupa Batas Alam dan Batas Virtual yang dapat digambarkan pada Peta dengan pemanfaatan citra dan pendekatan koordinat geografis.
92. Penempatan Kembali Batas Kawasan Hutan adalah penempatan koordinat gografis di lapangan terhadap Peta *Government Besluit, Grens Projectkaart, proces verbaal* berdasarkan *ordonansi* dan *verordening* pemerintah, peraturan daerah, dan/atau peraturan swapraja yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

93. Areal Kerja adalah areal yang dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu.
94. Batas Persekutuan adalah batas Areal Kerja yang berbatasan dengan batas Areal Kerja lainnya.
95. Peta Kerja Penataan Batas adalah Peta yang disusun melalui kegiatan *ploting* batas Areal Kerja sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalam Peta Dasar dengan skala terbesar yang tersedia dan menggambarkan batas dan posisi Pal Batas yang akan dipasang, ditandai dengan Tanda Batas dan diukur di lapangan serta informasi lainnya antara lain detail alam dan posisi titik kontrol.
96. Penataan Batas adalah kegiatan yang meliputi pembuatan Rintis Batas, pemasangan Pal Batas, pembuatan Tanda Batas pada Pal Batas, dan pengukuran batas serta penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan Penataan Batas.
97. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan.
98. Berita Acara Penandaan Batas adalah berita acara tentang hasil pelaksanaan penandaan batas.
99. Berita Acara adalah dokumen tertulis yang memberikan informasi atas pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh para pihak terkait.
100. Peta Penandaan Batas adalah Peta yang menggambarkan posisi Tanda Batas yang telah dipasang di lapangan yang merupakan lampiran Berita Acara Penandaan Batas.
101. Penetapan Areal Kerja adalah penetapan suatu Areal Kerja sebagai hasil dari pelaksanaan Penataan Batas yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas yang tercantum dalam Keputusan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta lampirannya dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog.

102. Pihak adalah perseorangan, instansi, badan sosial atau keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam Kawasan Hutan.
103. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
104. Hak Atas Tanah adalah Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
105. Hak Pihak Ketiga adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah, perseorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Inventarisasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah.
107. Verifikasi Penguasaan Tanah adalah kegiatan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan serta analisis lingkungan hidup yang dapat diperoleh melalui survei lapangan.
108. Penataan Batas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan adalah kegiatan pemasangan Tanda Batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil Tata Batas, pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas.
109. Areal Permukiman adalah areal yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk desa, perkampungan, kelompok hunian termasuk sarana prasarana umum dan sosial.
110. Tim Pelaksana Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana PPTPKH adalah tim yang bertugas membantu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan.

111. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Inver PPTPKH adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan.
112. Lahan Garapan adalah bidang tanah di dalam Kawasan Hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh perserorangan atau sekelompok orang yang dapat berupa lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak masyarakat.
113. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha Kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai keperdulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian Hutan dan lingkungan.
114. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
115. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah Pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
116. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disingkat KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

117. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Lindung.
118. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi.
119. Rancang Bangun KPH adalah rancangan wilayah KPH yang memuat hasil identifikasi dan deliniasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah KPH dalam Peta dan deskripsinya.
120. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibagi berdasarkan kriteria tertentu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan Pengelolaan Hutan sesuai fungsi Kawasan Hutan.
121. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu sebagai unit pengelolaan terkecil berdasarkan perlakuan Pengelolaan Hutan yang sama/sejenis.
122. Unit Pengelolaan adalah unit yang mengelola wilayah Pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, termasuk wilayah kerja Perum Perhutani.
123. Unit Pengelolaan Hutan adalah unit KPH terkecil yang mengelola Kawasan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, agar dapat dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.
124. Resort Pengelolaan Hutan adalah Unit Pengelolaan terkecil KPH dan ditangani unit pengelola tersendiri.
125. Penataan Batas dalam Wilayah KPH adalah kegiatan Penataan Batas dalam wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan Petak.
126. Hasil Hutan adalah benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
127. Perencanaan adalah suatu proses penentuan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

128. Sistem Perencanaan Kehutanan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan Kehutanan untuk menghasilkan rencana-rencana Kehutanan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
129. Rencana Kehutanan adalah produk Perencanaan Kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok Kawasan Hutan dan jenis pengelolaannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan.
130. Rencana Kawasan Hutan adalah Rencana Kehutanan yang memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi Kawasan Hutan jangka panjang untuk pembangunan Kehutanan dan pembangunan di luar Kehutanan yang menggunakan Kawasan Hutan dan dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan Tata Ruang wilayah.
131. Rencana Pembangunan Kehutanan adalah Rencana Kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan wilayah dengan memperhatikan arahan spasial rencana Kawasan Hutan dan dalam penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional.
132. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada KPH yang disusun oleh Kepala Unit Pengelolaan, berdasarkan hasil Tata Hutan dan Rencana Kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

aspek Pengelolaan Hutan, dalam kurun jangka panjang dan pendek.

133. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan Kehutanan untuk kebijakan, program, kegiatan dan tujuan tertentu dan merupakan penjabaran dari rencana Kehutanan tingkat nasional.
134. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.
135. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun.
136. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
137. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 1 (satu) tahun.
138. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
139. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP adalah Rencana Pengelolaan Hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
140. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat RPHJPd adalah rencana Pengelolaan Hutan untuk kegiatan KPH dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

141. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
142. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.
143. Pelaku Usaha adalah orang Perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
144. Perseorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
145. Komitmen adalah pernyataan atau pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha atau non-usaha untuk memenuhi persyaratan permohonan atau Persetujuan Pelepasan Kawasan HPK, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan/atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
146. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
147. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
148. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
149. Perizinan di bidang Kehutanan adalah perizinan berusaha di bidang Kehutanan yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi perizinan berusaha pemanfaatan kawasan, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan, perizinan berusaha pemanfaatan Hasil

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan Hasil Hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan.

150. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
151. Pejabat yang Berwenang adalah pemerintah, gubernur, atau bupati/wali kota yang menerbitkan Izin Lokasi dan/atau Perizinan Berusaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
152. Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggarakan atau jalannya badan usaha.
153. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
154. Food Estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

155. Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan Ketahanan Pangan dengan pembangunan Food Estate.
156. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/ perintah dan/atau penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenakan kepada setiap orang atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
157. Surat Pemberitahuan adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
158. Denda Administratif adalah Sanksi Administratif berupa pembebanan kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu akibat pelanggaran penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah.
159. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
160. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah orang atau pimpinan instansi atau pimpinan badan hukum atau pimpinan badan usaha yang memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan Hutan.
161. Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah orang/pimpinan instansi/pimpinan badan hukum/badan usaha yang memperoleh persetujuan pelepasan Kawasan Hutan.
162. Pemegang penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu adalah orang/pimpinan instansi/pimpinan badan hukum yang memperoleh penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

163. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah orang/pimpinan instansi/pimpinan badan hukum yang memperoleh persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
164. Pelaku Usaha atau Pelaku Kegiatan adalah Perseorangan atau non Perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
165. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
166. Kegiatan yang mempunyai Tujuan Strategis adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
167. L1 adalah area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar untuk bukan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan.
168. L2 adalah area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan.
169. L3 adalah area Penggunaan Kawasan Hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan.
170. *Baseline* Penggunaan Kawasan Hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi.

171. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
172. Kuota adalah luas paling banyak atau luas maksimal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Kawasan Hutan yang diperkenankan untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
173. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah kegiatan yang mencakup Penelitian dan Pengembangan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan Kehutanan.
174. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai Kehutanan dan sumber daya manusia Kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia Kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
175. Religi dan Budaya adalah kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional (*indigenous technology)* yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat *(indigenous institution)* serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.
176. Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat KHDTT adalah Kawasan Hutan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan khusus, Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus, atau Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

177. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta religi dan budaya.
178. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDPK adalah areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, yang ditetapkan untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan, atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
179. Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan Ketahanan Pangan dengan pembangunan *Food Estate*.
180. Pengelolaan KHDTK adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan Kehutanan, pendidikan dan pelatihan Kehutanan, serta religi dan budaya.
181. KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penelitian dan pengembangan Kehutanan guna peningkatan Pengurusan Hutan dan peningkatan nilai tambah Hutan serta Hasil Hutan.
182. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Kehutanan yang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pengurusan Hutan.

183. KHDTK Religi dan Budaya adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk religi dan budaya guna menjaga dan memelihara fungsi religi dan budaya yang memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat, kelembagaan adat dan kelestarian Hutan dan ekosistem.
184. Perhutanan Sosial adalah sistem Pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.
185. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting dalam lingkungan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
186. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
187. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

188. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
189. Direktorat Jenderal adalah yang menyelenggaran urusan di bidang planologi Kehutanan dan tata lingkungan.
190. Dinas adalah OPD baik tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
191. Balai adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi pemantapan Kawasan Hutan, sesuai kewenangannya.
192. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan.
193. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
194. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
195. Direktur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, atau Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, sesuai kewenangannya.
196. Kepala Dinas Provinsi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di provinsi.
197. Kepala Balai adalah Pejabat Administrator yang membidangi pemantapan Kawasan Hutan pada unit pelaksana teknis.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

a. Perencanaan Kehutanan;
b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan
c. Penggunaan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

BAB II

PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:
   a. Hutan Negara;
   b. Hutan Hak; dan
   c. Hutan Adat.
(2) Kawasan Hutan terdiri atas:
   a. Hutan Negara; dan
   b. Hutan Adat.
(3) Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari Hutan dari masyarakat.
(4) Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Hutan Adat yang berada di Kawasan Hutan Negara; atau
   b. Hutan Adat yang berasal dari tanah ulayat di luar Kawasan Hutan Negara.
(5) Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai fungsi:
   a. konservasi;
   b. lindung; dan
   c. produksi.

Pasal 4

Perencanaan Kehutanan meliputi:

a. Inventarisasi Hutan;
b. Pengukuhan Kawasan Hutan;
c. Penatagunaan Kawasan Hutan;
d. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
e. Penyusunan Rencana Kehutanan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Bagian Kedua
Inventarisasi Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
   a. Inventarisasi Hutan tingkat nasional;
   b. Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi;
   c. Inventarisasi Hutan tingkat DAS; dan
   d. Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan.

(2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
   a. Hutan Negara;
   b. Hutan Adat; dan
   c. Hutan Hak.

(3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
   a. nasional mencakup areal Hutan di seluruh Indonesia;
   b. wilayah provinsi mencakup areal Hutan di provinsi;
   c. DAS mencakup areal Hutan pada DAS; dan
   d. Unit Pengelolaan Hutan mencakup areal Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan.

(4) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi:
   a. Penutupan Hutan;
   b. jenis dan potensi tegakan Hutan;
   c. jenis, potensi dan sebaran tumbuhan non kayu;
   d. jenis dan sebaran satwa liar;
   e. kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat;
   f. hidrologi atau tata air; dan/atau
   g. data dan informasi sumber daya Hutan lainnya.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(5) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a penyelenggaraan Inventarisasi Hutan;

b penyelenggaraan Pemantauan Hutan;

c kontrol kualitas hasil Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan;

d pengelolaan data dan informasi Hasil Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan;

e pembinaan, pengawasan, pengendalian, penelitian dan pengembangan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan; dan

f pendanaan.

Paragraf 2

Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional

Pasal 6

(1) Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Menteri.

(2) Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data dan informasi:

a. Penutupan Hutan;

b. jenis dan potensi tegakan Hutan; dan

c. jenis, potensi dan sebaran tumbuhan nonkayu.

Pasal 7

(1) Kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Kementerian.

(2) Dalam hal data dan informasi pendukung Inventarisasi Hutan tingkat nasional yang dihasilkan oleh lembaga di luar Kementerian atau lembaga non pemerintah,

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

perolehan hasil Inventarisasi Hutan melalui prinsip bagi pakai data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri dapat melimpahkan dan/atau menugaskan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hutan kepada gubernur atau lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang Inventarisasi Hutan.

Paragraf 3

Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah Provinsi

Pasal 8

(1) Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh gubernur.

(2) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Inventarisasi Hutan dan hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional.

(3) Dalam hal hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, gubernur dapat menyelenggarakan Inventarisasi Hutan untuk mengetahui potensi sumber daya Hutan terbaru yang ada di wilayahnya.

(4) Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(5) Inventarisasi Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data dan informasi:

a. Penutupan Hutan;

b. jenis dan potensi tegakan Hutan; dan

c. jenis, potensi dan sebaran tumbuhan nonkayu.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 9

(1) Kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.

(2) Dalam hal data dan informasi pendukung Inventarisasi Hutan tingkat wilayah provinsi yang dihasilkan oleh unit kerja di luar OPD, perolehan hasil inventarisasi tersebut melalui prinsip bagi pakai data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai

Pasal 10

(1) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Inventarisasi Hutan tingkat DAS lintas provinsi; dan
   b. Inventarisasi Hutan tingkat DAS dalam wilayah provinsi.

(2) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS.

(3) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Inventarisasi Hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data dan informasi:
   a. Penutupan Hutan;
   b. jenis dan potensi tegakan Hutan; dan
   c. *hidrologi* atau tata air.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 11

(1) Inventarisasi Hutan tingkat DAS lintas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat DAS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional.
(3) Kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat DAS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian yang membidangi pengelolaan DAS.

Pasal 12

(1) Inventarisasi Hutan tingkat DAS dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh gubernur.
(2) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan tingkat DAS dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pedoman Inventarisasi Hutan dan hasil Inventarisasi Hutan tingkat nasional dan provinsi.

Pasal 13

(1) Kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat DAS dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh OPD dengan berkoordinasi dengan unit kerja Kementerian DAS.
(2) Dalam hal OPD yang membidangi Kehutanan tidak memiliki kemampuan teknis melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat DAS dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan Inventarisasi Hutan pada DAS dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian yang membidangi pengelolaan DAS.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 5

Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan

Pasal 14

(1) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data dan informasi:
   a. Penutupan Hutan;
   b. jenis dan potensi tegakan Hutan; dan
   c. jenis, potensi dan sebaran tumbuhan nonkayu.

Pasal 15

(1) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai bahan dalam penyusunan rencana Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan.

(2) Kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. wilayah yang berada pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau KHDTT; dan
   b. wilayah dalam KPH di luar Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau KHDTT.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 16

(1) Kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau Pemegang Penetapan KHDTT.
(2) Kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau penetapan KHDTT.

Pasal 17

(1) Kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KPH.
(2) Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.
(3) Dalam hal kegiatan Inventarisasi Hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan oleh unit kerja di luar Unit Pengelolaan Hutan, perolehan hasil Inventarisasi Hutan melalui prinsip bagi pakai data.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
(2) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan data dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

informasi pendukung yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.

(3) Hasil Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar Pengukuhan Kawasan Hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan Rencana Kehutanan, Sistem Informasi Kehutanan, perumusan kebijakan, dan/atau pemanfaatan lainnya.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan metode:
   a. terestris; dan/atau
   b. penginderaan jauh.

(2) Metode terestris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan dengan cara sensus dan/atau *sampling*.

(3) Metode penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan kegiatan pengolahan data penginderaan jauh.

(4) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman Inventarisasi Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Pemantauan Hutan

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan pada:
   a. Hutan Negara;
   b. Hutan Hak; dan
   c. Hutan Adat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Penyelenggaraan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil Inventarisasi Hutan.

(3) Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap data dan informasi Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

(4) Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(5) Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi Perencanaan Kehutanan.

(6) Kegiatan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara multitemporal dan/atau multitingkat.

(7) Kegiatan Pemantauan Hutan secara multitemporal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menganalisis hasil Inventarisasi Hutan dan dilakukan pada waktu yang berbeda.

(8) Kegiatan Pemantauan Hutan secara multitingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menganalisis hasil Inventarisasi Hutan yang dilakukan pada skala atau tingkatan yang berbeda.

(9) Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemantauan Hutan Nasional yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Kehutanan.

Paragraf 8

Kontrol Kualitas Hasil Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan

Pasal 21

(1) Kontrol kualitas hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 5 ayat (5) huruf c dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan.

(2) Kontrol kualitas hasil Kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja Kementerian yang membidangi standardisasi untuk mengembangkan, menerapkan, dan/atau mewajibkan standar tertentu.

(3) Kontrol kualitas hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada standar, pedoman, petunjuk, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Pengelolaan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan

Pasal 22

(1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan terhadap hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan terintegrasi dalam Sistem Informasi Kehutanan.

(2) Pengintegrasian dalam Sistem Informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja Kementerian yang membidangi data dan informasi.

Pasal 23

(1) Hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam bentuk:
   a. deskripsi;
   b. numerik;
   c. diagram, gambar atau grafik; dan
   d. Peta atau informasi geospasial.

(2) Bentuk hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa:
   a. berkas cetak; dan
   b. berkas digital.

(4) Berkas digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat disampaikan secara daring.

Pasal 24

(1) Hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bersifat terbuka, kecuali dinyatakan lain oleh Menteri.

(2) Penyebarluasan informasi hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan publikasi berkala maupun jenis publikasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggara Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan dapat melakukan penyebarluasan informasi hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Penyelenggara kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan melaksanakan:
   a. mendokumentasikan hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan antara lain berupa dokumen, spesimen, rekaman otentik, dan/atau kode genetik;
   b. menentukan status dokumen hasil Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan; dan
   c. melakukan pengamanan dokumen hasil Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Dokumen, spesimen, rekaman otentik, dan/atau kode genetik hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disimpan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali:
   a. dalam hal pengujian laboratorium yang belum dapat dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau untuk kebutuhan pembuktian dalam kegiatan penegakan hukum di luar negeri;
   b. jangka waktu sementara; dan
   c. atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(3) Salinan dokumen, spesimen, rekaman autentik, dan/atau kode genetik hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diangkut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(4) Penyelenggara kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pendokumentasian dan pengarsipan.

Pasal 26

(1) Hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan pengamanan dari kerusakan, kehilangan, dan pemanfaatan oleh yang tidak berhak.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
   a. pembuatan duplikat; dan/atau
   b. penjagaan dari sumber perusak alami.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 27

(1) Hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan hak negara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan oleh Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan dengan mencantumkan secara tegas kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagai sumber publikasi.
(3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama dalam negeri dengan pihak mitra mengikuti rumusan dalam perjanjian kerja sama.
(4) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama luar negeri dengan pihak asing mengikuti rumusan dalam perjanjian kerja sama.

Paragraf 10

Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan

Pasal 28

(1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e dilaksanakan oleh Menteri dan gubernur sesuai kewenangan.
(2) Menteri dan gubernur dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain yang profesional di bidangnya.

Pasal 29

(1) Pengendalian Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
    a. monitoring; dan/atau
    b. evaluasi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai pelaksanaan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan secara periodik sesuai dengan tingkat Inventarisasi Hutan.

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan untuk kegiatan:
   a. penelitian;
   b. pengembangan;
   c. pengkajian; dan/atau
   d. perekayasaan.

(2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada aspek kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan meliputi:
   a. jenis kegiatan;
   b. metode pelaksanaan kegiatan;
   c. piranti pelaksanaan kegiatan; dan/atau
   d. pemanfaatan data dan informasi.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang menyelengggarakan urusan pemerintahan dibidang riset dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang riset.

Pasal 31

(1) Dalam Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan huruf b Menteri melaksanakan peningkatan kapasitas:
   a. kelembagaan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. sumber daya manusia; dan/atau
c. peralatan pelaksanaan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan.

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh unit kerja Kementerian yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.

(3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak di luar Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11
Pendanaan

Pasal 32

Pendanaan kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengukuhan Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

(1) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan oleh Menteri pada:
a. Hutan Negara; dan
b. Hutan Adat yang berasal dari Kawasan Hutan Negara.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikukuhkan sebagai Kawasan Hutan Negara.

(3) Hutan Adat yang berasal dari Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikukuhkan sebagai Kawasan Hutan Adat.

(4) Hutan Adat yang berasal dari tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dapat ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Adat berdasarkan usulan masyarakat adat.

(5) Dalam hal Hutan Hak atau Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Hutan berdasarkan usulan pemegang Hak Atas Tanah.

(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Hutan Adat atau Hutan Hak selanjutnya dikukuhkan menjadi Kawasan Hutan Adat atau Kawasan Hutan Negara.

(7) Hutan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Kawasan Hutan.

Pasal 34

(1) Pengukuhan Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses:
   a. Penunjukan Kawasan Hutan;
   b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
   c. Pemetaan Kawasan Hutan; dan
   d. Penetapan Kawasan Hutan.

(2) Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan:
   a. memanfaatkan koordinat geografis atau Citra Satelit dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan;
   b. penggunaan teknologi penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pada seluruh tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. pemancangan Tanda Batas Sementara yang lebih rapat dan/atau membuat lorong batas dan parit, pada wilayah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi tinggi terjadi perambahan terhadap Kawasan Hutan; dan
d. mengumumkan rencana batas Kawasan Hutan yang tergambar pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan secara digital, terutama pada lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Pasal 35

(1) Dalam hal wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan.
(2) Dalam hal Kawasan Hutan yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan Tata Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan Berita Acara Tata Batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.
(3) Dalam hal Kawasan Hutan yang telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disahkan Menteri maka acuan Kawasan Hutan menggunakan Berita Acara Tata Batas yang telah disahkan Menteri.
(4) Dalam hal Kawasan Hutan telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah ditetapkan, maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang penetapan Kawasan Hutan.
(5) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta proses pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk Kawasan Hutan yang ditunjuk sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /PUU-IX/2011.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 36

(1) Dalam hal Wilayah Tertentu yang berasal dari APL ditunjuk menjadi Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri, keputusan Menteri dimaksud merupakan penetapan awal sebagai Kawasan Hutan yang akan ditindak lanjuti dengan proses Pengukuhan Kawasan Hutan.

(2) Dalam hal Wilayah Tertentu ditunjuk menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan Tata Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan Berita Acara Tata Batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(3) Dalam hal Kawasan Hutan yang telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disahkan oleh Menteri, acuan Kawasan Hutan menggunakan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah disahkan oleh Menteri.

(4) Dalam hal Kawasan Hutan telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah ditetapkan, acuan Kawasan Hutan menggunakan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan.

Paragraf 2

Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 37

(1) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dari Wilayah Tertentu menjadi Kawasan Hutan Negara meliputi:
   a. wilayah provinsi; dan
   b. wilayah tertentu secara parsial.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Penunjukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperhatikan perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Penunjukan Kawasan Hutan wilayah tertentu secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap wilayah yang berasal dari:
   a. tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah; atau
   b. tanah yang dibebani Hak Atas Tanah.

(4) Tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tanah yang bebas dari Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, termasuk tanah timbul.

(5) Tanah yang dibebani Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari:
   a. tanah milik yang diserahkan secara sukarela untuk dijadikan Kawasan Hutan Negara; dan
   b. tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Penunjukan Kawasan Hutan.

Pasal 38

(1) Peta Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dilakukan penyempurnaan dengan menambah informasi yang berasal dari:
   a. citra penginderaan jauh resolusi tinggi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala lebih besar dan telah mengindikasikan adanya Hak Pihak Ketiga dan detail bentang alam lainnya;
   b. pelaksanaan Tata Batas; atau
   c. orientasi lapangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan.

Pasal 39

(1) Penunjukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan usulan gubernur kepada Menteri.
(2) Usulan Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang wilayah provinsi.
(3) Penunjukan Kawasan Hutan wilayah tertentu secara parsial atas tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b sebagai Kawasan Hutan Negara, dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur atau bupati/wali kota kepada Menteri, dengan tembusan kepada:
    a. Direktur Jenderal;
    b. direktur jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
    c. direktur jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan produksi lestari; dan
    d. Kepala Balai.
(4) Usulan Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
    a. pertimbangan bupati/wali kota apabila usulan diajukan oleh gubernur;
    b. pertimbangan gubernur apabila usulan diajukan oleh bupati/wali kota;
    c. kelayakan teknis dan usulan penetapan fungsi Kawasan Hutan oleh Kepala Dinas Provinsi; dan
    d. Peta dengan skala paling kecil 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(5) Dalam rangka pelestarian dan perlindungan ekosistem, Menteri dapat menunjuk Wilayah Tertentu yang tidak dibebani Hak Atas Tanah sebagai Kawasan Hutan berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal dengan dilengkapi kelayakan teknis dan analisis kesesuaian fungsi.

(6) Dokumen kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) paling sedikit memuat usulan fungsi dan status areal termasuk *clean and clear* meliputi:
   a. tidak dibebani Hak Atas Tanah;
   b. tidak dalam sengketa;
   c. tidak dalam proses hukum; dan
   d. tidak diagunkan.

(7) Penunjukan Kawasan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 40

Pemetaan Kawasan Hutan dan wilayah yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan skala paling kecil 1:100.000 (satu berbanding seratus ribu) dengan mengacu pada Peta Kawasan Hutan, Peta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, dan/atau hasil Tata Batas.

Paragraf 3

Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 41

(1) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(2) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. Batas luar Kawasan Hutan;
   b. Batas Fungsi Kawasan Hutan; dan
   c. Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan.

(4) Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Balai.

(5) Pemasangan Tanda Batas dan pengukuran Batas Kawasan Hutan dilakukan oleh:
   a. Balai; atau
   b. rekanan pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran tanah, pengukuran perairan dan pemetaan.

(6) Kegiatan dalam pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan yang dilaksanakan oleh rekanan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
   a. pengukuran batas;
   b. pembuatan rintis batas;
   c. pembuatan lorong/parit batas;
   d. pembuatan Tanda Batas; dan
   e. pemasangan Tanda Batas.

Pasal 42

(1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(2) Susunan anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Balai dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(3) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

(4) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap kabupaten/kota.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 43

(1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diketuai oleh Kepala Balai merangkap sebagai anggota.

(2) Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri atas unsur:
   a. Dinas Provinsi sebagai sekretaris merangkap anggota;
   b. badan yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah atau dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/ kota;
   c. kantor pertanahan kabupaten/kota;
   d. bagian tata pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota;
   e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian yang terkait; dan
   f. camat setempat.

(3) Dalam hal Penataan Batas dilakukan pada wilayah Kawasan Konservasi di wilayah perairan, unsur keanggotaan ditambahkan instansi yang membidangi kelautan, pesisir dan pulau kecil.

Pasal 44

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan;
b. menyelesaikan masalah Hak Atas Tanah/lahan disepanjang Trayek Batas;
c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan Tata Batas; dan
d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 45

Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Panitia Tata Batas Kawasan Hutan melakukan:

a. penetapan rencana Trayek Batas;
b. penetapan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Hak Pihak Ketiga;
c. penetapan Peta kerja Tata Batas definitif; dan
d. penandatanganan BATB.

Pasal 46

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Panitia Tata Batas Kawasan Hutan melakukan rapat yang dipimpin oleh ketua.
(2) Dalam hal ketua tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil keputusan dan menandatangani dokumen Tata Batas.
(3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan tidak hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil keputusan dan menandatangani dokumen Tata Batas.
(4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

Pasal 47

(1) Keputusan Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dengan jumlah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Dalam hal telah tercapai keputusan rapat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun terdapat (satu) atau beberapa anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan tidak menyetujui keputusan rapat, anggota yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tertulis ditandatangani di atas meterai yang memuat alasan penolakan keputusan rapat.

(3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Tata Batas Kawasan Hutan.

(4) Dalam hal tidak tercapai keputusan rapat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan hasil rapat kepada gubenur selaku wakil Pemerintah di daerah melalui Kepala Dinas Provinsi.

(5) Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat jawaban yang memuat keputusan penyelesaian terhadap hasil rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan kepada Kepala Balai.

(6) Berdasarkan surat jawaban dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Balai mengadakan rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dalam rangka penandatanganan dokumen Tata Batas Kawasan Hutan.

(7) Dalam hal gubernur tidak menerbitkan surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan hasil rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan kepada Direktur Jenderal.

(8) Berdasarkan laporan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 48

(1) Pengukuran batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf a dilakukan dengan menggunakan salah satu dan/atau kombinasi alat:
   a. theodolit;
   b. *Global Positioning System* (GPS) atau *Global Navigation Satellite System* (GNSS);
   c. *Total Station* (TS); dan
   d. alat ukur lain yang memenuhi ketentuan teknis.

(2) Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Penataan Batas Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan kegiatan:
   a. penyusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
   b. pemancangan patok batas sementara;
   c. pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
   d. inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian Hak Pihak Ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

e. penyusunan Berita Acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan Peta pemancangan patok batas sementara;
f. pengukuran dan pemasangan Pal Batas definitif;
g. pemetaan hasil Penataan Batas;
h. pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan
i. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Tahapan pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis untuk:
a. program strategis nasional;
b. kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
c. kegiatan Ketahanan Pangan (*Food Estate*) dan energi; dan/atau
d. kegiatan pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

(3) Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan:
a. penyusunan Trayek Batas yang memuat koordinat titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
b. pengumuman Trayek Batas;
c. pengukuran dan pemasangan Pal Batas definitif;
d. pemetaan hasil Penataan Batas Kawasan Hutan;
e. pembuatan dan penandatanganan BATB dan Peta Tata Batas; dan
f. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

(4) Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan dengan tahapan kegiatan:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. pembuatan Peta Trayek Batas;
b. pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas definitif;
c. pemetaan hasil Penataan Batas definitif;
d. pembuatan dan penandatanganan BATB yang akan dilepaskan dan Peta Tata Batas; dan
e. pelaporan kepada Menteri.

(5) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menggunakan Batas Virtual yang digambarkan pada Peta dengan memanfaatkan Citra Satelit dan pendekatan koordinat geografis dengan mempertimbangkan:
a. kondisi alam; atau
b. kondisi keamanan.

(6) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain dapat dilakukan pada lokasi:
a. pulau kecil yang tidak berpenghuni;
b. kawasan konservasi di wilayah perairan;
c. Batas Alam berupa pantai dan sungai;
d. batas Kawasan Hutan yang tidak langsung berbatasan dengan Hak Atas Tanah;
e. batas Kawasan Hutan karena kondisi alam yang tidak dapat dilaksanakan Penataan Batas Kawasan Hutan antara lain topografi curam dan rawa;
f. batas Kawasan Hutan yang membahayakan keselamatan pelaksana Tata Batas; atau
g. Batas Fungsi Kawasan Hutan yang tidak berbatasan langsung dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Penetapan KHDTT, dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(7) Dalam hal Batas Alam terdapat kegiatan yang mengubah bentang alam antara lain reklamasi, kegiatan yang mengubah alur sungai, dan tanah timbul tetap dilakukan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas definitif.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(8) Dalam hal batas Kawasan Hutan berimpit dengan Batas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c batas Kawasan Hutan mengikuti informasi geospasial dasar.

(9) Dalam hal batas Kawasan Hutan tidak langsung berbatasan dengan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d bernilai strategis, tetap dilakukan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas definitif.

(10) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain berbatasan dengan wilayah negara dan fasilitas vital negara.

Pasal 51

(1) Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan menyusun konsep Peta Trayek Batas dengan memproyeksikan Peta Penunjukan Kawasan Hutan ke dalam Informasi Geospasial Dasar dengan skala lebih besar dan Citra Satelit data resolusi tinggi terkoreksi.

(2) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jaring kontrol geodesi; dan
   b. Peta Dasar.

(3) Penyusunan konsep Peta rencana Trayek Batas dilakukan dengan memperhatikan:
   a. batas Kawasan Hutan yang telah ditata batas;
   b. hasil Tata Batas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
   c. Hak Atas Tanah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
   d. permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang; dan
   e. areal yang berada di luar Kawasan Hutan yang masih berhutan dan/atau bertopografi berat yang memungkinkan dipertahankan sebagai Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Untuk mendukung fakta Hak Atas Tanah, permukiman dan areal yang berada di luar Kawasan Hutan yang masih berhutan dan/atau bertopografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan data:
   a. Citra Satelit resolusi menengah sampai tinggi atau hasil penafsirannya;
   b. potret udara atau hasil penafsirannya;
   c. Peta tematik, misalnya Peta penggunaan lahan;
   d. Peta hasil Tata Batas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
   e. hasil orientasi lapangan.

(5) Konsep Peta Trayek Batas memuat rencana areal yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan areal yang berada di luar Kawasan Hutan dan layak dijadikan Kawasan Hutan untuk mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan.

Pasal 52

(1) Konsep Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dilakukan pembahasan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan konsep Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai menyempurnakan Peta menjadi Peta Trayek Batas.

(3) Hasil kesepakatan rapat pembahasan Peta Trayek Batas oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Rencana Trayek Batas yang dilampiri dengan Peta Trayek Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang memuat koordinat titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Berita Acara pembahasan dan Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pelaksanaan Tata Batas sementara di lapangan.

(5) Peta Trayek Batas dibuat pada seluruh Kawasan Hutan yang akan di Tata Batas pada setiap kabupaten/kota.

Pasal 53

(1) Berdasarkan Berita Acara pembahasan dan Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) Kepala Balai menyusun rencana kerja pelaksanaan Tata Batas.

(2) Pemancangan batas sementara berdasarkan Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada kegiatan Penataan Batas Luar Kawasan Hutan.

(3) Pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memastikan batas Hak Pihak Ketiga di sepanjang Trayek Batas dan areal yang berada di luar Kawasan Hutan yang layak dijadikan Kawasan Hutan untuk mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan.

(4) Pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
   a. pengukuran batas sementara;
   b. pembuatan rintis batas dan lorong batas jika diperlukan;
   c. pemancangan Tanda Batas Sementara;
   d. pengumuman hasil pemancangan batas sementara;
   e. inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian Hak Pihak Ketiga;
   f. rapat pembahasan;
   g. peninjauan lapangan terhadap hasil pemancangan batas sementara oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
   h. pembuatan Berita Acara pembahasan dan persetujuan hasil pemancangan batas sementara; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

i. pelaporan pelaksanaan pemancangan batas sementara.

Pasal 54

(1) Batas sementara yang telah diukur dan dipancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib diumumkan kepada masyarakat dan para pihak di sekitar Trayek Batas oleh pelaksana Tata Batas bersama-sama dengan kepala desa/kepala kelurahan atau nama lain yang sejenis.

(2) Terhadap koordinat batas yang ditetapkan secara virtual, diumumkan kepada masyarakat dan para pihak oleh pelaksana Tata Batas bersama-sama dengan kepala desa/kepala kelurahan atau nama lain yang sejenis di kantor desa/kelurahan atau nama lain yang sejenis dilengkapi dengan Peta koordinat batas yang digambarkan pada Citra Satelit dan informasi pendukung lainnya.

(3) Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara yang memuat informasi telah dilakukan pemancangan batas sementara dan rencana penyelesaian Hak Pihak Ketiga.

(4) Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pelaksana Tata Batas, kepala desa/kepala kelurahan atau nama lain yang sejenis dan diketahui oleh camat, instansi pengelola Kawasan Hutan.

Pasal 55

(1) Dalam hal terdapat Hak Pihak Ketiga setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi Hak Pihak Ketiga.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Hak Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana Tata Batas yang diketahui oleh instansi pengelola Kawasan Hutan

(3) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh pelaksana Tata Batas kepada Kepala Balai.

(4) Laporan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang ditemui di lapangan dan upaya penyelesaian Hak Pihak Ketiga, analisis serta kesimpulan dan saran.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara serta Peta Hasil Penataan Batas Sementara serta Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara.

Pasal 56

(1) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) Kepala Balai melaksanakan rapat pembahasan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan peninjauan lapangan.

(2) Hasil pembahasan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara.

(3) Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Tata Batas

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

yaitu ketua, sekretaris dan anggota serta dilampiri notulen dan daftar hadir seluruh peserta rapat.

(4) Dalam hal terjadi kondisi yang tidak memungkinkan dilaksanakannya rapat pembahasan panitia Tata Batas Kawasan Hutan secara tatap muka langsung, pembahasan dapat dilakukan secara virtual dengan dibuktikan rekaman rapat pembahasan dan notulen rapat yang ditandatangani oleh ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan serta bukti administrasi pendukung lainnya yang diisi secara *online*.

Pasal 57

(1) Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Hak Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan melakukan penyelesaian Hak Pihak Ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas dikeluarkan dari Trayek Batas sesuai dengan ketentuan.

(2) Dalam hal terdapat Hak Pihak Ketiga yang berada di dalam Kawasan Hutan diselesaikan dengan Penataan Kawasan Hutan.

Pasal 58

(1) Bukti Hak Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.

(2) Pembuktian Hak Pihak Ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan Kawasan Hutan berupa:

a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai; atau
e. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi dan verifikasi beserta Peta lokasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian Hak Pihak Ketiga dapat secara tidak tertulis.

(5) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum Penunjukan Kawasan Hutan;

b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah Penunjukan Kawasan Hutan dapat dikeluarkan dari Kawasan Hutan dengan kriteria:

1. telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
2. tercatat pada statistik desa atau kecamatan;
3. penduduk di atas 10 (sepuluh) kepala keluarga dan terdiri dari paling kecil 10 (sepuluh) rumah; dan

c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku pada provinsi yang Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.

(6) Pada provinsi yang Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan atau provinsi, akan diselesaikan dengan Penataan Kawasan Hutan.

(7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi *series* dari tahun sebelumnya dan terbaru serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam BATB.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 59

(1) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Kepala Balai menyusun Peta Kerja Tata Batas Definitif.

(2) Peta Kerja Tata Batas Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyempurnaan Peta hasil kegiatan pemancangan batas sementara yang menggambarkan rencana posisi Pal Batas, Tugu Batas dan Papan Pengumuman yang akan dipasang di lapangan dan/atau titik koordinat Batas Virtual.

(3) Berdasarkan Peta Kerja Tata Batas Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Balai menyusun instruksi kerja pengukuran, pemasangan Pal Batas atau Tugu Batas dan Papan Pengumuman.

Pasal 60

(1) Pemasangan Tanda Batas dilakukan pada Trayek Batas Kawasan Hutan.

(2) Pada areal yang rawan perambahan Hutan dan/atau berbatasan langsung dengan Hak Pihak Ketiga dapat dilakukan pemasangan Pal Batas yang jarak antar Pal Batas lebih rapat.

(3) Pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bagian Kawasan Hutan yang:
   a. berbatasan langsung dengan permukiman;
   b. berbatasan langsung dengan Hak Atas Tanah pihak ketiga;
   c. berbatasan langsung dengan areal yang dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau proyek strategis nasional;
   d. berbatasan langsung dengan jalan atau berpotongan dengan jalan; atau
   e. APL dalam Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Terhadap koordinat batas yang ditetapkan secara virtual, dapat dilakukan pemasangan Pal Batas dan atau Tugu Batas sesuai koordinat batas pada dokumen dan Peta Tata Batas setelah BATB disahkan dan/atau Penetapan Kawasan Hutan.

Pasal 61

Pemasangan Tanda Batas dan pengukuran batas Kawasan Hutan dilakukan oleh:

a. balai secara swakelola; atau
b. rekanan pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran tanah dan pemetaan dengan supervisi Balai.

Pasal 62

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran Tanda Batas dan pemasangan Tanda Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan pembuatan Peta Tata Batas skala paling kecil 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang merupakan lampiran BATB.

Pasal 63

(1) Hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 wajib dilaporkan oleh Pelaksana Tata Batas kepada Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.
(2) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan:
    a. melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan secara uji petik guna mengetahui kebenaran dan keberadaan fisik Tata Batas di lapangan; dan/atau
    b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap koordinat batas dan data pendukung yang digunakan untuk menentukan koordinat batas

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dalam hal Penataan Batas dilaksanakan secara virtual.

(3) Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan lapangan dan atau verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan menyepakati hasil pelaksanaan Tata Batas yang dituangkan dalam BATB yang dilampiri Peta Tata Batas.

(4) BATB dan Peta Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:

a. Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampirannya;

b. Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Trayek Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

c. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Kawasan Hutan;

d. Berita Acara Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas; dan

e. Dokumen pendukung antara lain:

1. bukti Hak Pihak Ketiga;
2. surat pernyataan penyerahan tanah untuk dijadikan Kawasan Hutan apabila berasal dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan Penataan Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan kegiatan:

a. pembuatan Peta Trayek Batas dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

b. pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas;

c. pemetaan hasil Penataan Batas;

d. pembuatan dan penandatanganan BATB dan Peta Tata Batas; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

e. pelaporan kepada Menteri.

(2) Dalam rangka penatagunaan Kawasan Hutan, Penataan Batas Fungsi Kawasan Hutan dapat dilakukan pada Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan.

(3) Penataan Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menggunakan Batas Virtual yang digambarkan pada Peta dengan memanfaatkan citra dan pendekatan koordinat geografis.

(4) Penataan Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kondisi alam; atau
b. kondisi keamanan.

Pasal 65

(1) Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan menyusun konsep Peta Rencana Trayek Batas Fungsi dengan memproyeksikan Peta Penunjukan Kawasan Hutan ke dalam Informasi Geospasial Dasar dengan skala lebih besar dan Citra Satelit data resolusi tinggi terkoreksi.

(2) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jaring kontrol geodesi; dan
b. Peta Dasar.

(3) Penyusunan konsep Peta Trayek Batas Fungsi Kawasan Hutan dilakukan dengan memperhatikan:
a. batas Kawasan Hutan yang telah dikukuhkan atau ditata batas;
b. Peta hasil Tata Batas Perizinan Berusaha atau persetujuan di bidang Kehutanan.

Pasal 66

(1) Berdasarkan konsep Peta Rencana Trayek Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan rapat pembahasan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Kepala Balai menyampaikan konsep Peta Rencana Trayek Batas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pengelola Kawasan Hutan.

(3) Hasil kesepakatan rapat pembahasan konsep Peta Rencana Trayek Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Rencana Trayek Batas Fungsi Kawasan Hutan yang dilampiri dengan Peta Trayek Batas Fungsi Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(4) Berita Acara dan Peta Trayek Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan di lapangan.

Pasal 67

(1) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Peta Trayek Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Kepala Balai menyusun Peta Kerja Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan.

(2) Peta kerja Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan rencana posisi Pal Batas atau Tugu Batas dan Papan Pengumuman yang akan dipasang di lapangan.

(3) Berdasarkan Peta Kerja Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Balai menyusun instruksi kerja pemasangan Pal Batas atau Tugu Batas dan Papan Pengumuman sesuai dengan ketentuan teknis.

Pasal 68

(1) Berdasarkan instruksi kerja pemasangan Pal Batas atau Tugu Batas dan Papan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3) dilakukan pengukuran Batas Fungsi Kawasan Hutan dan pemasangan Tanda Batas Fungsi Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada bagian Kawasan Hutan yang berbatasan langsung dengan areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan areal Pengelolaan KHDTT.

(3) Tanda Batas Fungsi Kawasan Hutan di lapangan pada wilayah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tugu Batas.

Pasal 69

Berdasarkan hasil pengukuran batas dan pemasangan tanda Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan pemetaan hasil Penataan Batas Fungsi Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan skala paling sedikit 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang merupakan lampiran Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 70

(1) Hasil pelaksanaan pengukuran Batas Fungsi dan pemasangan Tanda Batas fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 wajib dilaporkan oleh pelaksana Tata Batas Kawasan Hutan kepada Kepala Balai.

(2) Kepala Balai menyampaikan hasil pelaksanaan pengukuran Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pengelola Kawasan Hutan.

(3) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan secara uji petik guna mengetahui kebenaran dan keberadaan fisik Tata Batas Kawasan Hutan di lapangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan menyepakati hasil pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan yang dibuat dalam Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan yang dilampiri Peta Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan.

(5) Berita Acara Tata Batas Fungsi dan Peta Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:

a. Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

b. Berita Acara Pembahasan dan Pengesahan Trayek Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan; dan

c. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 71

(1) Terhadap Peta Penunjukan Kawasan Hutan yang telah disempurnakan dengan Peta berbasis citra penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilakukan pemasangan Tugu Batas dengan koordinat tertentu.

(2) Tugu Batas dipasang pada beberapa titik sepanjang Trayek Batas dengan koordinat tertentu dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan.

(3) Pemasangan Tugu Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau bersamaan atau sesudah pelaksanaan pemasangan Tanda Batas.

(4) Pemasangan Tugu Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Balai.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 72

(1) Pemasangan Tugu Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dilakukan pada Kawasan Hutan yang terindikasi rawan perambahan Hutan dan terdapat Hak Pihak Ketiga.

(2) Pemasangan Tugu Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada posisi/letak sebagaimana pada deliniasi batas Kawasan Hutan pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan yang dilengkapi dengan koordinat tertentu.

(3) Hasil pemasangan Tugu Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam BATB dan dapat dijadikan dasar dalam Penetapan Kawasan Hutan.

Pasal 73

(1) Penulisan huruf dan nomor Pal Batas sebagai berikut:

a. Pal Batas yang membatasi Kawasan Hutan dengan areal bukan Kawasan Hutan (batas luar Kawasan Hutan) ditulis huruf B pada sisi pal yang menghadap ke arah luar Kawasan Hutan.

b. pada sisi Pal Batas yang menghadap ke dalam Kawasan Hutan ditulis inisial singkatan huruf fungsi Kawasan Hutan yang bersangkutan sebagai berikut:

1. CA = Cagar Alam.
2. SM = Suaka Margasatwa.
3. TN = Taman Nasional.
4. TWA = Taman Wisata Alam.
5. THR = Taman Hutan Raya.
6. TB = Taman Buru.
7. HL = Hutan Lindung.
8. HP = Hutan Produksi Tetap.
9. HPK = Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
10. KK = Kawasan Konservasi (yang masih umum sebagai Kawasan Konservasi).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Pal Batas dipasang pada titik-titik ukur dan titik belok sesuai dengan yang direncanakan pada Peta Kerja Tata Batas Definitif, dengan jarak (mengikuti rintis batas) antara dua Pal Batas yang berurutan dengan jarak ± 500-1.250 m (kurang lebih lima ratus sampai dengan seribu dua ratus lima puluh meter), sedangkan untuk daerah rawan (permukiman, lahan garapan, dan lain-lain) jarak antar Pal Batas dapat dipasang ± 100 m (kurang lebih seratus meter).

Pasal 74

Dalam rangka Penataan Batas Kawasan Hutan pada lokasi tertentu yang tidak dapat dilakukan Tata Batas dan/atau pulau kecil tidak berpenghuni kurang dari atau sama dengan 500 km (lima ratus kilometer persegi) dilakukan dengan tahapan kegiatan:

a. pembuatan Peta Trayek Batas dan penentuan batas dan koordinat batas sementara;
b. pengumuman batas dan koordinat batas sementara;
c. Berita Acara pembahasan dan persetujuan koordinat batas definitif;
d. pemetaan hasil Penataan Batas Kawasan Hutan;
e. pembuatan dan penandatanganan BATB dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan; dan
f. pelaporan kepada Menteri.

Pasal 75

Dalam rangka Penataan Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan dilakukan dengan tahapan kegiatan:

a. pembuatan dan pengesahan Peta Trayek Batas kawasan di wilayah perairan;
b. pengumuman batas dan koordinat batas sementara;
c. pemetaan hasil Penataan Batas kawasan di wilayah perairan;
d. pembuatan dan penandatangan Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan; dan
e. pelaporan kepada Menteri.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 76

(1) Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas menyusun konsep Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dengan memproyeksikan Peta Penunjukan Kawasan Hutan ke dalam informasi geospasial dasar dengan skala lebih besar dan Citra Satelit data resolusi tinggi terkoreksi.

(2) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jaring kontrol geodesi; dan
   b. Peta Dasar.

(3) Penyusunan konsep Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
   a. alur pelayaran; dan
   b. areal yang berada di luar Kawasan Konservasi di wilayah perairan namun secara ekosistem harus dipertimbangkan sebagai Kawasan Konservasi di wilayah perairan seperti terumbu karang.

(4) Konsep Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat batas dan koordinat batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan sementara.

Pasal 77

(1) Konsep Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) dilakukan pembahasan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan konsep Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Balai menyempurnakan konsep Peta Trayek Batas menjadi Peta Trayek Batas.

(3) Hasil kesepakatan rapat pembahasan konsep Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Berita Acara pembahasan dan pengesahan rencana Trayek Batas yang dilampiri dengan Peta Trayek

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan.

(4) Peta Trayek Batas dibuat untuk 1 (satu) Kawasan Konservasi di wilayah perairan.

Pasal 78

(1) Peta Trayek Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) wajib diumumkan kepada masyarakat dan para pihak di sekitar Trayek Batas oleh Kepala Balai bersama dengan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi di wilayah perairan dan kepala desa/kepala kelurahan atau nama lain yang sejenis.

(2) Pengumuman batas dan koordinat batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Pengumuman Batas dan Koordinat Batas Sementara.

Pasal 79

(1) Berdasarkan laporan hasil pengumuman batas dan koordinat batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Kepala Balai melaksanakan rapat pembahasan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan persetujuan koordinat batas definitif.

(3) Berita Acara Pembahasan dan persetujuan koordinat batas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan yaitu ketua, sekretaris dan anggota serta dilampiri notulen rapat dan daftar hadir seluruh peserta rapat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 80

(1) Kepala Balai menyampaikan Berita Acara pembahasan dan persetujuan koordinat batas definitif Kawasan Konservasi di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 3 kepada kepala KPH Konservasi di wilayah perairan.

(2) Berita Acara pembahasan dan persetujuan koordinat batas definitif Kawasan Konservasi di wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan dan Peta Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan.

(3) Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan dan Peta Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

a. Keputusan Penunjukan kawasan konservasi di wilayah perairan atau Perubahan Fungsi kawasan konservasi di wilayah perairan;
b. Berita Acara pembahasan dan pengesahan rencana trayek batas;
c. Berita Acara pengumuman batas dan koordinat batas sementara; dan
d. Berita Acara pembahasan dan persetujuan koordinat batas definitif.

Pasal 81

(1) Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan dan Peta Tata Batas Kawasan Konservasi di wilayah perairan diserahkan oleh Kepala Balai kepada kepala instansi pengelola Kawasan Hutan yang dibuat dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Tata Batas.

(2) Penyerahan Berita Acara serah terima Hasil Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunggu disahkannya BATB.

(3) Berdasarkan penyerahan Hasil Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

pengelola Kawasan Hutan bertanggung jawab melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas.

(4) Salinan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta lampirannya yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang telah disahkan wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan kepala instansi pengelola Kawasan Hutan yang bersangkutan.

Pasal 82

(1) Kepala Balai wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Tata Batas untuk setiap lokasi yang di tata batas yang memuat antara lain:
   a. dasar pelaksanaan;
   b. tata waktu pelaksanaan;
   c. hasil pelaksanaan; atau
   d. permasalahan dan upaya pemecahannya.

(2) Laporan pelaksanaan Tata Batas dan BATB dan Peta lampirannya disampaikan oleh Kepala Balai kepada Direktur Jenderal.

(3) Pengesahan BATB yang dilaksanakan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterima oleh Direktur Jenderal.

(4) Laporan pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas kepada Direktur Jenderal dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog.

Pasal 83

(1) Berdasarkan laporan pelaksanaan Tata Batas dan BATB dan Peta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja memerintahkan kepada Direktur mengkoordinasikan penelaahan BATB.

(2) Telaah BATB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek teknis dan aspek yuridis.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur dapat melakukan uji petik untuk mengetahui kebenaran hasil Tata Batas Kawasan Hutan.

(4) Dalam hal BATB dan Peta lampirannya masih terdapat kesalahan dalam penyajian dan/atau proses Penataan Batas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan BATB dan Peta lampirannya kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan.

(5) Dalam hal BATB dan Peta lampirannya telah memenuhi persyaratan, Direktur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja menyampaikan kepada Direktur Jenderal:
   a. BATB dan Peta lampirannya; dan
   b. Konsep Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan untuk Hasil Tata Batas yang telah Temu Gelang.

(6) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja mengesahkan BATB dan Peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Pengesahan BATB dan Peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan dengan sertifikat elektronik.

Paragraf 4

Pemetaan Kawasan Hutan

Pasal 84

(1) Pemetaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap hasil Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan.

(2) Pemetaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.

Paragraf 5

Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 85

(1) Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri terhadap Kawasan Hutan yang telah ditata batas temu gelang berdasarkan:
   a. BATB; dan
   b. Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah Temu Gelang.
(2) Menteri dapat melimpahkan penandatanganan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
(3) Keputusan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Peta Penetapan Kawasan Hutan.

Pasal 86

(1) Dalam hal Kawasan Hutan telah ditata batas Temu Gelang masih terdapat Hak Pihak Ketiga yang belum diselesaikan, Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri memuat penjelasan Hak Pihak Ketiga yang ada di dalamnya.
(2) Pada lokasi tertentu yang tidak dapat dilakukan Tata Batas secara fisik karena kondisi alam atau kondisi keamanan, Kawasan Hutan ditetapkan menggunakan Batas Virtual yang digambarkan pada Peta dengan pemanfaatan citra dan pendekatan koordinat geografis.
(3) Penetapan Kawasan Hutan dapat dilakukan dengan menggunakan Hasil Tata Batas Kawasan Hutan, hasil Tata Batas Areal Kerja dan/atau batas lainnya meliputi:
   a. Batas Alam;
   b. batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. batas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
d. batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
e. batas KHDTT;
f. batas Hutan Adat; dan/atau
g. batas Wilayah Administrasi pemerintahan.

(4) Dalam hal terjadi perubahan Wilayah Administrasi pemerintahan tidak mengubah Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan.

(5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian Penetapan Kawasan Hutan dengan BATB dan Pal Batas di lapangan yang disebabkan perbedaan Informasi Geospasial Dasar yang digunakan dan teknologi pemetaan, akan dilakukan perubahan terhadap Penetapan Kawasan Hutan dengan mengacu Informasi Geospasial Dasar yang digunakan sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan satu Peta serta memperhatikan letak Pal Batas dilapangan dan BATB.

(6) Perubahan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(7) Dalam hal Batas Kawasan Hutan berimpit dengan Batas Alam seperti sungai, pantai atau danau, batas Kawasan Hutan mengikuti Informasi Geospasial Dasar.

(8) Setiap Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan wajib diberi nomor register oleh Menteri.

Paragraf 6

Sosialisasi Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan

Pasal 87

Direktur Jenderal melakukan pengumuman dan sosialisasi Penetapan Kawasan Konservasi di wilayah perairan meliputi:

a. mengumumkan dan sosialisasi di kantor kecamatan dan/atau media massa;
b. mendaftarkan Peta penetapan Kawasan Konservasi di wilayah perairan yang telah ditetapkan Direktur Jenderal

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

atas nama Menteri kepada instansi yang membidangi Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Badan Informasi Geospasial untuk dimasukan dalam Peta Laut Indonesia dan jaringan informasi geospasial nasional;

c. mengusulkan dan memastikan Kawasan Konservasi di wilayah perairan yang telah ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri tercantum pada Peta pelayaran, berita pelaut Indonesia dan Peta *International Maritime Organization* (IMO).

Paragraf 7

Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 88

(1) Dalam rangka penyampaian informasi perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan pemutakhiran data spasial Pengukuhan Kawasan Hutan.

(2) Hasil pemutakhiran data spasial Pengukuhan Kawasan Hutan dalam bentuk informasi geospasial tematik Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara berkala dengan Jaringan Informasi Geospasial dan kebijakan satu Peta.

(3) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka penyusunan Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan.

(4) Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas dan informasi:

a. Kawasan Hutan berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan provinsi, Peta Penunjukan Kawasan Hutan parsial, Peta perubahan batas dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, serta Peta hasil Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial;

b. Kawasan Hutan yang belum ditata batas;

c. Kawasan Hutan yang telah ditata batas;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. Kawasan Hutan yang telah ditata batas dan disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan

e. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(5) Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Kepala Balai dan diPetakan dengan skala paling sedikit 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu).

(6) Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pada setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(7) Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(8) Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai data Kawasan Hutan terkini.

Paragraf 8

Pendistribusian, Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 89

(1) Direktur yang membidangi Pengukuhan Kawasan Hutan mendistribusikan salinan Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Peta lampiran dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog kepada:

a. Direktur Jenderal;

b. gubernur;

c. Kepala Balai;

d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan; dan

e. Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan.

(2) Salinan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan dapat diberikan kepada instansi terkait, setelah dilegalisasi oleh:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. sekretaris direktorat jenderal planologi Kehutanan dan tata lingkunan, untuk instansi di pusat selain yang tersebut pada salinan Keputusan Menteri.
b. kepala instansi pengelola Kawasan Hutan, untuk instansi di wilayah/daerah kerjanya selain yang tersebut pada salinan Keputusan tentang Penetapan Kawasan Hutan.
c. Kepala Balai, dalam hal instansi pengelola Kawasan Hutan belum terbentuk.

Pasal 90

(1) Salinan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) disampaikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan unit kerja yang mengelola arsip lingkup Kementerian oleh Direktur dan arsip daerah oleh Kepala Balai.
(2) Direktur dan Kepala Balai wajib mengelola dokumen hasil Pengukuhan Kawasan Hutan berupa Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan beserta Peta lampirannya, surat keterangan atau rekomendasi bagi Kawasan Hutan, dan dokumen lain, menjadi satu berkas, diberi nomor agenda khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dengan rapi dan teratur dalam suatu lemari khusus dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan.
(4) Untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kehilangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan pada tempat yang aman dan diupayakan tahan api.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 9
Pemeliharaan dan Pengamanan Batas
Kawasan Hutan

Pasal 91

(1) Pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan Hutan meliputi:
   a. pemeliharaan dan pengamanan rintis batas jika diperlukan;
   b. pemeliharaan dan pengamanan Pal Batas; dan
   c. pemeliharaan dan pengamanan Tanda Batas lainnya.
(2) Pemeliharaan dan pengamanan Pal Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan agar Pal Batas berfungsi sebagai acuan penentuan posisi batas Kawasan Hutan di lapangan.
(3) Tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan Hutan berada pada:
   a. Kepala Dinas Provinsi untuk batas Hutan Lindung, Hutan Produksi yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Taman Hutan Raya;
   b. direktur utama Perum Perhutani untuk batas Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang berada di wilayah kerjanya;
   c. kepala balai besar konservasi sumber daya alam atau kepala balai konservasi sumber daya alam untuk batas Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
   d. kepala balai besar taman nasional untuk batas taman nasional; dan
   e. kepala pengelola Kawasan Hutan untuk KHDTT.

Pasal 92

(1) Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan secara berkala.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Dalam hal terdapat Tanda Batas Kawasan Hutan di lapangan yang rusak dan/atau hilang, pengelola Kawasan Hutan mengusulkan untuk dilakukan rekonstruksi batas.

Paragraf 10

Pengukuhan Kawasan Hutan Adat

Pasal 93

Pengukuhan Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan pada:

a. Hutan Adat yang berasal dari Kawasan Hutan Negara; atau
b. Hutan Adat yang berasal dari tanah ulayat.

Pasal 94

(1) Hutan Adat yang berasal dari Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a ditetapkan dalam Keputusan Menteri tentang penetapan status Hutan Adat.
(2) Hutan Adat yang telah ditetapkan dalam Keputusan penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara.

Pasal 95

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk:
    a. melakukan Penataan Batas perubahan Kawasan Hutan Negara dan Penataan Batas Kawasan Hutan Adat yang berasal dari Hutan Negara; dan
    b. menyusun Peta hasil Penataan Batas Kawasan Hutan Adat dan Tata Batas perubahan Kawasan Hutan Negara.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Tata cara Penataan Batas Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
   a. penyusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
   b. pengumuman Trayek Batas;
   c. pemasangan Pal Batas;
   d. pemetaan hasil Penataan Batas Kawasan Hutan;
   e. pembuatan dan penandatanganan BATB dan Peta Tata Batas; dan
   f. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

(3) Berdasarkan Hasil Tata Batas perubahan Kawasan Hutan Negara dan Penataan Batas Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan areal:
   a. Perubahan Kawasan Hutan Negara yang dilampiri Peta Kawasan Hutan Hutan Negara; dan
   b. Kawasan Hutan Adat yang dilampiri Peta Kawasan Hutan Adat dari Hutan Negara.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status Hutan Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Pendanaan

Pasal 97

(1) Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan dibebankan kepada:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
   c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Pemegang Perizinan Berusaha dan pemegang persetujuan yang berbatasan/berimpitan dengan Kawasan Hutan yang belum di Tata Batas dapat membiayai pelaksanaan Tata Batas arealnya yang berimpit dengan Kawasan Hutan.

(3) Pemegang Hak Atas Tanah, pemegang areal Hutan Adat, Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan pengelola KHDTT yang berbatasan atau berimpitan dengan Kawasan Hutan yang belum ditata batas, Pemerintah dapat membiayai pelaksanaan Tata Batas arealnya yang berimpit dengan Kawasan Hutan.

(4) Dalam rangka mendukung program pembangunan daerah, dana pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan dapat dibebankan kepada:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
   c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(5) Dana pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan berupa perubahan batas Kawasan Hutan akibat adanya perubahan Kawasan Hutan secara parsial atau wilayah provinsi yang bersifat komersil, pembiayaan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dapat berasal dari instansi yang mengusulkan perubahan batas Kawasan Hutan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 98

Dana kegiatan pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan dibebankan kepada:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana Pemerintah pada Dinas Provinsi serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat untuk batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a;

b. anggaran Perum Perhutani untuk batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau sumber dana Pemerintah lainnya pada pengelola Kawasan Hutan untuk batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c dan huruf d;
d. anggaran pengelola Kawasan Hutan untuk batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf e; atau
e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 12

Perubahan Batas Kawasan Hutan Hak atas Tanah Sebelum Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 99

(1) Terhadap Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang sebelum diterbitkannya Peta register Hutan, penunjukan parsial, Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan sesuai Keputusan Menteri Pertanian atau Kehutanan tentang Penunjukan Areal Hutan di provinsi merupakan Kawasan Hutan, Hak Atas Tanah diakui dan dikeluarkan keberadaannya dari Kawasan Hutan dengan disertai bukti tertulis Hak Atas Tanah.
(2) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dan verifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya disertai dengan Peta lokasi sesuai dengan bukti Hak Atas Tanah.
(3) Berdasarkan bukti Hak Atas Tanah yang sudah diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan telaahan.
(4) Berdasarkan telaahan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menyetujui atau menolak pengakuan Hak Atas Tanah melalui perubahan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

batas Kawasan Hutan berdasarkan bukti Hak Atas Tanah dan klarifikasi sebagaimana ayat (2).

(5) Menteri dapat mendelegasikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 100

(1) Pelaksanaan Penataan Batas perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3) Susunan anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Balai.

Pasal 101

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) Direktur Jenderal menugaskan Kepala Balai untuk melaksanakan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan.

(2) Pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pembuatan Peta Trayek Tata Batas;
b. pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas di lapangan;
c. pemetaan hasil Penataan Batas;
d. pembuatan dan penandatanganan BATB yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas; dan
e. pelaporan kepada Direktur Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 102

(1) Kepala Balai menyampaikan hasil pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
(2) Berdasarkan hasil pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur melakukan penilaian atas hasil pelaksanaan Tata Batas.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat mengembalikan hasil Tata Batas kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan.
(4) Berdasarkan penilaian hasil pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah sesuai, Direktur menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan pengesahan BATB yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
(5) Pengesahan BATB yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(6) Berdasarkan pengesahan BATB yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) batas Kawasan Hutan akan dimasukkan dalam Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dan sebagai dasar penetapan dan/atau revisi Penetapan Kawasan Hutan.

Paragraf 13

Orientasi dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan

Pasal 103

(1) Kepala instansi pengelola Kawasan Hutan atau Kepala Balai dapat mengusulkan dilakukan orientasi dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan.
(2) Dalam hal Kawasan Hutan rawan terjadi perambahan Hutan, Kepala Balai dapat melakukan orientasi dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa usulan instansi pengelola Kawasan Hutan.

(3) Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan didasarkan pada hasil orientasi batas dengan Trayek Batas mengacu pada Peta hasil Tata Batas Kawasan Hutan yang akan direkonstruksi.

(4) Dalam hal Kawasan Hutan yang telah ditata batas atau disahkan atau ditetapkan mengalami Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau perubahan inisial akibat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dalam rekonstruksi batas dilakukan penggantian inisial, nomor Pal Batas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan serta dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(6) Dalam hal terjadi perbedaan letak, luas dan/atau posisi batas Kawasan Hutan pada Dokumen, Buku Ukur, Peta Tata Batas dan/atau posisi Pal Batas di lapangan, hasil pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam Berita Acara Rekonstruksi Batas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Tata Batas.

(7) Berita Acara Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dengan memuat antara lain:

a. perubahan inisial;
b. nomor Pal Batas; dan
c. kronologis perubahan batas Kawasan Hutan, apabila terjadi perbedaan letak, luas dan/atau posisi batas Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 104

(1) Orientasi batas dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dilaksanakan oleh instansi pengelola Kawasan Hutan dan/atau Balai.

(2) Dalam hal rekonstruksi batas dilaksanakan oleh instansi pengelola Kawasan Hutan maka:
   a. Peta rencana kerja orientasi dan rekonstruksi dibuat dan ditandatangani Kepala instansi pengelola Kawasan Hutan dan Kepala Balai; dan
   b. Balai melakukan supervisi paling kecil 10% (sepuluh perseratus) dan tersebar secara proporsional.

(3) Dalam hal instansi pengelola Kawasan Hutan tidak mempunyai tenaga pelaksana, pelaksanaan rekonstruksi diserahkan kepada rekanan pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran tanah dan pemetaan dengan dilakukan supervisi oleh Balai.

(4) Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dilaksanakan terhadap hasil Penataan Batas yang sudah berumur paling sedikit 5 (lima) tahun.

(5) Dalam hal Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan tidak dapat dilaksanakan pada seluruh atau sebagian Trayek Batas dikarenakan penolakan masyarakat, maka alasan dan bukti penolakan dituangkan dan dilampirkan dalam Berita Acara rekonstruksi batas Kawasan Hutan.

(6) Apabila penolakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didukung dengan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil rekonstruksi batas Kawasan Hutan dapat ditindaklajuti oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan guna mengidentifikasi dan menilai secara yuridis dan teknis untuk dilaporkan kepada Menteri serta menjadi bahan penyelesaian permasalahan melalui Penataan Kawasan Hutan.

(7) Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(8) Dalam pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan, dapat dilakukan penambahan Tanda Batas berupa Pal Batas dan atau Tugu Batas dengan diberikan inisial sisipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam rangka pengamanan batas Kawasan Hutan untuk wilayah yang rawan perambahan hutan, pada tempat tertentu dapat dipasang atau dibuat Tanda Batas tambahan berupa:
   a. gundukan tanah;
   b. tumpukan batu;
   c. kanal; dan
   d. pagar.

(10) Penambahan Tanda Batas sisipan dan/atau Tanda Batas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) wajib dibuat risalah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara hasil pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dan tergambar secara jelas pada Peta Hasil pelaksanaan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan.

Paragraf 14

Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu

Pasal 105

Penataan Batas Kawasan Hutan dapat dilaksanakan pada Areal Kerja:

a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
b. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
c. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
d. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
e. Penetapan KHDTT.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 106

(1) Batas Areal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdiri atas:
    a. batas Areal Kerja yang tidak berbatasan dengan batas Areal Kerja lainnya (batas sendiri); dan/atau
    b. Batas Persekutuan.
(2) Batas Areal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. sebagian atau seluruhnya merupakan Batas Luar Kawasan Hutan;
    b. sebagian atau seluruhnya merupakan Batas Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
    c. seluruhnya bukan merupakan Batas Luar Kawasan Hutan maupun Batas Fungsi Kawasan Hutan.
(3) Dalam hal terdapat kegiatan di dalam Kawasan Hutan merupakan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, Ketahanan Pangan (*Food Estate)* dan energi, serta TORA, pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan.

Pasal 107

Penataan Batas Areal Kerja yang batasnya sekaligus merupakan Batas Luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a:

a. tahapan pelaksanaan mengikuti tata cara pengukuhan Kawasan Hutan;
b. hasil pelaksanaan berupa BATB dan Peta lampiran yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, sebagai batas Kawasan Hutan yang sekaligus merupakan batas Areal Kerja.

Pasal 108

Penataan Batas Areal Kerja yang batasnya sekaligus merupakan Batas Fungsi Kawasan Hutan:

a. tahapan pelaksanaan mengikuti tata cara Penataan Batas Fungsi Kawasan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. hasil pelaksanaan berupa Berita Acara Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan dan Peta lampiran yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, sebagai Batas Fungsi Kawasan Hutan yang sekaligus merupakan batas Areal Kerja.

Pasal 109

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, Pemegang Penetapan KHDTT, Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial melaksanakan Penataan Batas Areal Kerja paling lambat 2 (dua) tahun.

(2) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung wajib melaksanakan Penataan Batas Areal Kerja paling lambat 1 (satu) tahun.

(3) Penataan Batas Areal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui tahapan:
   a. pembuatan rencana Penataan Batas dan Peta kerja;
   b. pembuatan instruksi kerja Penataan Batas;
   c. pemasangan, penandaan Tanda Batas dan pengukuran batas Kawasan Hutan;
   d. pemetaan hasil Penataan Batas;
   e. pembuatan dan penandatanganan laporan dan Peta Hasil Tata Batas; dan
   f. pelaporan.

(4) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial melaksanakan Penataan Batas dengan metode sederhana.

Pasal 110

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial wajib

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

menyampaikan permohonan Penataan Batas Areal Kerjanya dengan dilengkapi Keputusan dan Peta Areal Kerja kepada Direktur yang membidangi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Jenderal melalui Direktur.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Penataan Batas dengan mempertimbangkan:
   a. Peta Kawasan Hutan;
   b. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Lainnya;
   c. Informasi Geospasial Dasar; dan
   d. Informasi Geospasial Tematik.

(3) Dalam hal rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektare) yang diterbitkan oleh gubernur dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat disampaikan Kepada Balai.

(4) Penerbitan Rencana Penataan Batas dan Peta kerja Penataan Batas areal dapat dilakukan dengan analog atau digital yang sudah tersertifikat elektronik.

(5) Hasil penerbitan Rencana Penataan Batas dan Peta kerja Penataan Batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai pedoman yang bersifat umum untuk kepastian batas, letak dan luas areal mengikuti pengukuran detil hasil pelaksanaan Penataan Batas dengan memperhatikan kondisi lapangan.

(6) Penerbitan Rencana Penataan Batas untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan nonkomersil kurang dari 5 Ha (lima hektare) yang diterbitkan oleh gubernur dan Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilakukan oleh Kepala Balai.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 111

(1) Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja dikoordinasikan oleh Kepala Balai.

(2) Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT atau menunjuk rekanan pelaksana yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan.

Pasal 112

(1) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima Rencana Penataan Batas Areal Kerja dan Peta kerja:
   a. membuat instruksi kerja Penataan Batas;
   b. membentuk tim pelaksana Penataan Batas; dan
   c. menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan Penataan Batas.

(2) Instruksi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan Rencana Penataan Batas Areal Kerja yang telah disahkan dengan memuat:
   a. dasar pelaksanaan;
   b. Trayek Batas dan posisi Pal Batas yang akan dilakukan Penataan Batas;
   c. pembagian tugas tim pelaksana;
   d. tata cara pemasangan, pembuatan Tanda Batas seperti penomoran dan inisial Pal Batas, dan pengukuran;
   e. tata tertib; dan
   f. pelaporan.

(3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
   a. Balai sebagai supervisi dan pengawas;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, atau Pemegang Penetapan KHDTT sebagai pelaksana;
c. pengelola Kawasan Hutan dan camat dan/atau kepala desa/kelurahan sebagai pendamping; dan
d. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT yang bersekutu dapat ditunjuk sebagai saksi.

(4) Balai dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melibatkan Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.

Pasal 113

(1) Pelaksanaan Penataan Batas Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan dengan penandaan batas.
(2) Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan Tanda Batas di lapangan pada titik yang terdapat koordinat sesuai Peta lampiran Keputusan Menteri tentang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
(3) Pelaksanaan penandaan batas Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan oleh pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan dapat didampingi oleh petugas yang mempunyai kompetensi pengukuran dan pemetaan wilayah, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, Penyuluh atau anggota kelompok kerja dengan disaksikan oleh aparatur desa atau kelurahan, aparatur kecamatan, tokoh atau pemuka masyarakat setempat dan/atau Kepala KPH setempat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Peta rencana kerja penandaan batas areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ditandatangani oleh Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kepala Balai.

(5) Balai melakukan supervisi paling kecil 10% (sepuluh perseratus) dan tersebar secara proporsional.

(6) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menyampaikan laporan yang memuat hasil pemasangan Tanda Batas luar Persetujuan Pengelolaan Perhutanan sosial disertai koordinat dan dokumentasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

(7) Dalam hal diperlukan Pal Batas di lapangan, Kepala Balai melakukan pemasangan Tanda Batas berupa Pal Batas.

Pasal 114

(1) Balai sebagai supervisi dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a bertugas:
   a. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Penataan Batas sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
   b. melakukan pengecekan kelayakan alat ukur yang digunakan;
   c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Penataan Batas dengan metode uji petik, berupa:
      1. titik kontrol;
      2. titik awal dan titik akhir; dan
      3. Pal Batas dan rintis batas dengan sebaran paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Areal Kerja dan ditetapkan oleh Kepala Balai;
   d. melaporkan kepada Kepala Balai apabila terdapat ketidaksesuaian instruksi kerja dengan keadaan lapangan untuk mendapatkan keputusan;
   e. menandatangani Berita Acara supervisi pelaksanaan Penataan Batas;
   f. melakukan tindakan korektif sesuai dengan instruksi kerja; dan
   g. membuat laporan pelaksanaan Penataan Batas.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b bertugas:
   a. melaksanakan Penataan Batas Areal Kerja sesuai dengan instruksi kerja dan ketentuan teknis pemasangan Tanda Batas, penandaan batas dan pengukuran serta pemetaan batas;
   b. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil Penataan Batas Areal Kerja;
   c. membuat Peta hasil Penataan Batas Areal Kerja; dan
   d. membuat laporan hasil Penataan Batas Areal Kerja.

(3) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c bertugas:
   a. melakukan pendampingan pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja dan menginformasikan permasalahan yang terjadi di lapangan yang menyangkut Hak Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. menandatangani Berita Acara Tata Batas Areal Kerja.

Pasal 115

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, atau Pemegang Penetapan KHDTT dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, wajib melaksanakan kegiatan Penataan Batas Areal Kerja sejak pemberitahuan pelaksanaan Penataan Batas dari Kepala Balai.

(2) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, atau Pemegang Penetapan KHDTT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan supervisi pelaksanaan Penataan Batas, harus berkoordinasi dengan Kepala Balai untuk dilaksanakan supervisi oleh tim supervisi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja dilakukan melalui kegiatan:
   a. penentuan titik kontrol;
   b. pemasangan, penandaan batas dan pengukuran titik awal dan titik akhir;
   c. pembuatan rintis batas;
   d. pemasangan Pal Batas;
   e. penandaan batas seperti nomor dan inisial Pal Batas; dan
   f. pengukuran batas;

(4) Hasil pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara, meliputi:
   a. penentuan titik kontrol;
   b. penentuan titik awal;
   c. penentuan titik akhir; dan
   d. hasil pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh tim pelaksana dengan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, atau Pemegang Penetapan KHDTT dan diketahui atau ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi serta Kepala Balai.

(6) Hasil pelaksanaan supervisi Penataan Batas Areal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil pelaksanaan supervisi terhadap hasil pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;

(7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh tim supervisi dan diketahui oleh Kepala Balai.

(8) Dalam hal pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) regu maka hasil pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja dibuat dalam satu Berita Acara yang merupakan rangkuman pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja yang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

ditandatangani oleh tim pelaksana, Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, atau Pemegang Penetapan KHDTT dan diketahui/ ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi serta Kepala Balai.

Pasal 116

Pengukuran batas dilakukan dengan menggunakan alat ukur antara lain:

a. *Global Positioning System* (GPS) untuk metode sederhana;
b. *Global Navigation Satellite System* (GNSS) dan catu daya; dan/atau
c. alat ukur lain yang memenuhi ketentuan teknis.

Pasal 117

Pengukuran Trayek Batas dilakukan sesuai dengan ketentuan trayek pada rencana Penataan Batas dan instruksi kerja Penataan Batas.

Pasal 118

(1) Dalam hal keadaan tertentu, Trayek Batas pada rencana Penataan Batas dan instruksi kerja Penataan Batas di lapangan dapat dipasang Pal Batas titik referensi sebagai dasar petunjuk ke arah batas Areal Kerja atau dilakukan Penataan Batas Virtual yang dituangkan dalam Citra Satelit data resolusi tinggi.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. pulau kecil yang tidak berpenghuni;
    b. Kawasan Konservasi di wilayah perairan;
    c. Batas Alam berupa pantai dan sungai;
    d. batas Kawasan Hutan yang tidak langsung berbatasan dengan Hak Atas Tanah;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

e. batas Kawasan Hutan karena kondisi alam yang tidak dapat dilaksanakan Penataan Batas antara lain topografi curam dan rawa; atau
f. batas Kawasan Hutan yang dapat membahayakan keselamatan pelaksana Tata Batas.

Pasal 119

Penulisan huruf dan nomor Pal Batas yaitu:

a. pada sisi Pal Batas yang menghadap Areal Kerja Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ditulis inisial dengan paling banyak 3 (tiga) huruf nama Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
b. penomoran Pal Batas ditulis dibawah inisial nama singkatan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
c. Apabila Pal Batas berupa Batas Luar Kawasan Hutan dan/atau Batas Fungsi Kawasan Hutan, nama singkatan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan nomor Pal Batas berada di bawah inisial dan nomor Pal Batas Luar Kawasan Hutan dan/atau Pal Batas Fungsi Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 120

Perubahan Trayek Batas Areal Kerja dapat dilakukan di lapangan akibat adanya Hak Pihak Ketiga yang belum tercantum pada rencana Penataan Batas Areal Kerja dan instruksi kerja.

Pasal 121

(1) Rintis batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Penetapan KHDTK atau pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibuat dengan jarak 2 m (dua meter).
(2) Garis batas persekutuan antara Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Penetapan KHDTK, Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan/atau dengan batas fungsi merupakan sumbu dari rintis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tanda Batas yang dipasang di lapangan berupa Pal Batas dan Papan Pengumuman yang diberi inisial nama Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan diberi nomor urut Pal Batas.
(4) Pal Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuat dari:
    a. kayu awet kelas I/II setempat berbentuk silinder dengan ukuran diameter 15 – 20 cm (lima belas sampai dengan dua puluh centimeter), panjang ± 150 cm (kurang lebih seratus lima puluh centimeter) termasuk bagian yang ditanam ± 50 cm (kurang lebih lima puluh centimeter), bagian atas pal sepanjang ± 10 cm (kurang lebih sepuluh centimeter) dicat warna merah dan bagian

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

berikutnya dibuat leher sepanjang ± 15 cm (kurang lebih lima belas centimeter) berbentuk persegi empat; dan/atau

b. pipa paralon yang diberi bahan cor beton dengan rangka besi bertulang dengan ukuran diameter ± 2 (kurang lebih dua) inci dengan panjang ± 150 cm (kurang lebih seratus lima puluh centimeter) termasuk bagian yang ditanam ± 50 cm (kurang lebih lima puluh centimeter), bagian atas pal sepanjang ± 10 cm (kurang lebih sepuluh centimeter) dicat warna merah dan dipasang plat dari seng untuk penomoran Pal Batas secara permanen.

(5) Penulisan kode huruf Trayek Batas dan penomoran Pal Batas harus ditulis secara permanen menghadap ke arah rintis batas.

(6) Jarak antar Pal Batas yaitu:

a. berjarak ± 100 – 150 m (kurang lebih seratus sampai dengan seratus lima puluh meter) serta di titik belok dan titik strategis yang bersekutu dengan batas luar dan batas fungsi Kawasan hutan; dan

b. berjarak ± 500 - 1.000 m (kurang lebih lima ratus sampai dengan seribu meter) untuk batas sendiri Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Penetapan KHDTT dan penandaan batas persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan ditanami pohon batas diantara Pal Batas serta di titik belok dan titik strategis.

(7) Papan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berbentuk empat persegi panjang ukuran 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh centimeter) dari plat dari seng tebal dicat warna kuning yang bertuliskan nama Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan dipasang menghadap ke arah luar Areal Kerja yang bersangkutan.

(8) Papan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipasang pada tempat yang strategis.

Pasal 122

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja, wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil Penataan Batas Areal Kerja kepada Kepala Balai dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog.

(2) Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi oleh Kepala Balai.

(3) Laporan hasil Penataan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Balai dan disahkan/ditandatangani oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog, dengan dilampiri dokumen:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. rencana Penataan Batas;
b. instruksi kerja Penataan Batas;
c. surat perintah tugas;
d. Berita Acara dan Peta Hasil Pelaksanaan Penataan Batas;
e. Berita Acara hasil pelaksanaan supervisi; dan
f. daftar koordinat Pal Batas dan koordinat titik kontrol.

(5) Sampul Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwarna:
a. merah muda untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
b. coklat untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
c. merah untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
d. hijau untuk Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
e. biru untuk Penetapan KHDTT.

Pasal 123

Berdasarkan laporan hasil Penataan Batas Areal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kepala Balai selanjutnya menyampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur, untuk dilakukan:
a. penilaian hasil Penataan Batas; dan
b. penetapan Areal Kerja.

Pasal 124

(1) Direktur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan hasil pelaksanaan Penataan Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 melakukan penilaian laporan pelaksanaan Penataan Batas.
(2) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pembahasan dengan eselon I terkait lingkup Kementerian, Direktur dalam jangka waktu

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan rapat pembahasan.

(3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur:

a. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengesahkan laporan pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog, apabila laporan diterima.

b. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengembalikan laporan pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, apabila laporan pelaksanaan Penataan Batas terdapat kekurangan atau perbaikan.

(4) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, melakukan perbaikan laporan dan hasil perbaikannya disampaikan kepada Kepala Balai.

(5) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan penelaahan perbaikan laporan dari Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(6) Berdasarkan perbaikan laporan pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja sebagimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Balai:

a. menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada Direktur, apabila perbaikan laporan telah sesuai ketentuan;

b. mengembalikan laporan untuk dilakukan perbaikan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, apabila laporan belum sesuai ketentuan.

(7) Direktur atas nama Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil perbaikan dari Kepala Balai mengesahkan laporan dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog.

Pasal 125

(1) Terhadap Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan:

a. Direktur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengesahan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (7) mengajukan usulan penetapan Areal Kerja yang Penataan Batasnya telah temu gelang kepada Direktur Jenderal;

b. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan konsep penetapan Areal Kerja dan apabila disetujui, konsep penetapan Areal Kerja dan Peta lampirannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal;

c. Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Penetapan Areal Kerja dan Peta lampirannya kepada Menteri.

d. Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Areal Kerja dan Peta lampiran.

(2) Terhadap Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan:

a. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan mengajukan usulan Penetapan Areal Kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

b. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan penetapan Areal Kerja memberikan arahan kepada Direktur sesuai kewenangannya dalam proses Penetapan Areal Kerja.

c. Direktur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan dan menyampaikan konsep penetapan Areal Kerja kepada Direktur Jenderal.

d. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan dan menyampaikan usulan Penetapan Areal Kerja dan Peta lampirannya kepada Sekretaris Jenderal, apabila disetujui.

e. Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja dan Peta lampirannya.

f. Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsep Keputusan Menteri tentang penetapan Areal Kerja dan Peta lampirannya dari Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang penetapan Areal Kerja dan Peta lampirannya.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Terhadap Areal Kerja Penetapan KHDTT:
   a. Direktur mengajukan usulan penetapan Areal Kerja yang Penataan Batasnya telah memenuhi ketentuan kepada Direktur Jenderal; dan
   b. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan dan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri tentang Penetapan Areal Kerja dan Peta lampiran.

(4) Terhadap Areal Kerja Pengelolaan Perhutanan Sosial:
   a. direktur yang membidangi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial mengajukan usulan penetapan Areal Kerja yang Penataan Batasnya telah memenuhi ketentuan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
   b. direktur jenderal yang membidangi Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan dan menerbitkan keputusan direktur jenderal yang membidangi Pengelolaan Perhutanan Sosial atas nama Menteri tentang penetapan Areal Kerja dan Peta lampiran.

(5) Dalam hal Penetapan Batas Areal untuk kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penerbitan keputusan dimaksud diterbitkan, menyampaikan pemberitahuan/notifikasi ke Sistem *Online Single Submission*.

Pasal 126

(1) Biaya Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Penetapan KHDTT, dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibebankan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, dan Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(2) Biaya Penataan Batas dapat bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian/lembaga;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   c. pinjaman pembiayaan pembangunan Hutan;
   d. dana desa, dana Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan/atau
   e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Penataan Batas Areal Kerja yang sekaligus merupakan Batas Luar Kawasan Hutan dan/atau Batas Fungsi Kawasan Hutan, perhitungan besarnya biaya sesuai dengan standar biaya di bidang Pengukuhan Kawasan Hutan.

(4) Dalam hal batas Areal Kerja yang sekaligus merupakan Batas Luar Kawasan Hutan dan/atau Batas Fungsi Kawasan Hutan, yang telah di Tata Batas menggunakan dana pemerintah:
   a. apabila Penataan Batas Kawasan Hutan yang telah dilaksanakan sebelum 5 (lima) tahun, Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, atau Pemegang Penetapan KHDTT wajib mengganti biaya pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dimaksud.
   b. apabila Penataan Batas Kawasan Hutan yang telah dilaksanakan 5 (lima) tahun atau lebih, Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, atau Pemegang Penetapan KHDTT wajib melaksanakan rekonstruksi batas Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. perhitungan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan standar biaya di bidang Pengukuhan Kawasan Hutan.

d. biaya pengganti pelaksanaan Penataan Batas disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. biaya pengganti pelaksanaan Penataan Batas dikecualikan untuk:

1. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
2. Pengelola Penetapan KHDTT yang dikelola pemerintah.

(5) Biaya pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi batas Areal Kerja dibebankan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT.

Pasal 127

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial wajib melaksanakan pemeliharaan dan Pengamanan Batas Areal Kerja.

(2) Pemeliharaan dan Pengamanan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar rintis batas dan Pal Batas dapat berfungsi sebagai acuan letak batas Areal Kerja.

Pasal 128

(1) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT, atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dan pengamanan batas Areal Kerja setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Balai.

(2) Terhadap Pal Batas Areal Kerja yang rusak di lapangan, Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT atau Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat mengajukan usulan pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi batas Areal Kerja kepada Kepala Balai.

(3) Orientasi dan rekonstruksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, pemegang Penetapan KHDTT atau pemegang persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan supervisi oleh Kepala Balai.

Paragraf 15

Penataan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 129

(1) Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan Penataan Kawasan Hutan.

(2) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan.

(3) Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Penataan Kawasan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan;
b. Penataan Kawasan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan;
c. tata cara pelepasan Kawasan HPK tidak produktif;
d. penyelesaian permukiman dalam Kawasan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

e. pendanaan; dan
f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 130

(1) Menteri melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak.
(2) Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan:
    a. pengadaan TORA;
    b. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
    c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau
    d. Penggunaan Kawasan Hutan.
(3) Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain:
    a. data dan informasi penutupan lahan secara periodik dan terkini;
    b. hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan;
    c. masukan dari para pihak; dan/atau
    d. penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

    yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH).
(4) Peta indikatif PPTPKH terdiri atas:
    a. alokasi TORA dari 20% (dua puluh perseratus) Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan;
    b. Kawasan HPK tidak produktif;
    c. program pemerintah untuk pencadangan sawah baru;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi;
e. permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum; atau
f. Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak.

(5) Kawasan Hutan untuk sumber TORA sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf a berupa:
a. Kawasan HPK tidak produktif; dan
b. Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak.

(6) Kawasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Kawasan HPK yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan.

(7) Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial masyarakat;
c. permukiman; atau
d. bangunan masyarakat untuk kegiatan non komersial sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat yang terpisah dari permukiman.

(8) Permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan data dan informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik serta kondisi sosial masyarakat.

(9) Informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(10) Lokasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peta Indikatif PPTPKH yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 131

(1) Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) merupakan Kawasan Hutan pada tahap Penunjukan Kawasan Hutan dan/atau Penetapan Kawasan Hutan.

(2) Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan fungsi pokok:
   a. Hutan Konservasi;
   b. Hutan Lindung; dan
   c. Hutan Produksi.

Pasal 132

Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria:

a. penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 Ha (lima hektare);
d. bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; dan
e. bidang tanah yang tidak bersengketa.

Pasal 133

Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri atas:

a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan Hak Atas Tanah sebelum bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Pasal 134

(1) Pihak sebagaimana dalam Pasal 132 huruf d meliputi:
   a. Perseorangan;
   b. instansi; dan/atau
   c. badan sosial/keagamaan;
(2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
   a. kartu tanda penduduk; atau
   b. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan.
(3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan instansi Pemerintah atau instansi pemerintah daerah.
(4) Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat.
(6) Perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 Ha (lima hektare) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
   a. bukti penguasaan tanah; atau
   b. surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat;
(7) Pembuktian terhadap Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dilakukan melalui verifikasi teknis.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 135

(1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dikuasai dan dimanfaatkan untuk:
   a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
   b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
   c. permukiman;
   d. Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau
   e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

(2) Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas di dalam Kawasan Hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.

(3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian di dalam Kawasan Hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat.

(4) Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bidang tanah di dalam Kawasan Hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh Perseorangan atau sekelompok orang yang dapat berupa Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak.

Pasal 136

Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 137

(1) Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi.

(2) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan Batas Kawasan Hutan;
   b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
   c. Pelepasan Kawasan Hutan;
   d. memberikan akses Pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
   e. Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 138

(1) Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dikuasai oleh instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berada di dalam:
   a. Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
   b. Kawasan Hutan Lindung, diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
   c. Kawasan Hutan Konservasi, diselesaikan dengan mekanisme kerjasama konservasi.

(2) Dalam hal penyelesaian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, didahului dengan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.

Pasal 139

Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) yang dikuasai oleh Perseorangan atau badan sosial/keagamaan yang berada di dalam:

a. Kawasan Hutan Konservasi, dilakukan melalui kemitraan konservasi dengan tanpa memperhitungkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dalam bentuk:
   1. pemberian akses berupa:
      a) pemungutan Hasil Hutan bukan kayu;
      b) budidaya tradisional;
      c) perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi;
      d) pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan/atau
      e) wisata alam terbatas.
   2. kerjasama antara pemegang Perizinan Berusaha pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat.
   3. mendirikan kelembagaan sosial kemasyarakatan, apabila diperlukan oleh masyarakat.
b. Kawasan Hutan Lindung, dalam hal:
   1. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:
      a) dalam hal bidang tanah digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainya yang terpisah dari permukiman dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

b) dalam hal bidang tanah digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

c) dalam hal bidang tanah digunakan untuk Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau

d) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

2. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi:

a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau

c) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan, pertanian, perkebunan, tambak dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

c. Hutan Produksi, dalam hal:

1. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi:

a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;

b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau

c) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, dilakukan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

2. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:
   a) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
   b) dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak, dilakukan dengan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 140

(1) Apabila di areal Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, melalui:
   a. penataan permukiman dengan program TORA;
   b. penataan permukiman dengan secara langsung dikeluarkan dari Kawasan Hutan melalui proses Penataan Batas Kawasan Hutan; atau
   c. penataan permukiman memperhatikan fungsi Kawasan Hutan.

(2) Dalam hal di areal Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, diselesaikan melalui Perhutanan Sosial dengan pola kemitraan Kehutanan dengan pemegang Perizinan Berusaha.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Penataan permukiman di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat mengikuti ketentuan penetapan status Hutan Adat.

Pasal 141

(1) Penyelenggaran penyelesaian penguasaan bidang tanah yang mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, dilaksanakan dengan inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan.

(2) Penyelenggaran penyelesaian penguasaan bidang tanah yang mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, dengan kriteria permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (7) dilaksanakan dengan Tim Terpadu Penataan Kawasan Hutan.

(3) Dalam hal Peta Indikatif PPTPKH dan diperhitungkan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dalam 1 (satu) provinsi, mekanisme penataan Kawasan Hutan menggunakan Tim Terpadu Penataan Kawasan Hutan.

Pasal 142

(1) Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan melalui Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2) Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana PPTPKH.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 143

(1) Tim Pelaksana PPTPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) mempunyai tugas:
   a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan penyelesaian Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan;
   b. menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan; dan
   c. menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri.
(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PPTPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tim Pelaksana PPTPKH dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kelompok kerja.
(4) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana PPTPKH.

Pasal 144

Tim Pelaksana PPTPKH dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dapat bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, akademisi, dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 145

Menteri menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah datam Kawasan Hutan kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 146

(1) Dalam rangka melakukan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, Menteri membentuk Tim Inver PPTPKH.

(2) Kepala Balai selaku ketua Tim Inver PPTPKH melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PPTPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua Tim Pelaksana PPTPKH secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 147

(1) Menteri membentuk dan menetapkan Tim Inver PPTPKH berdasarkan usulan Direktur Jenderal.

(2) Susunan keanggotaan Tim Inver PPTPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam hal urusan lingkungan hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh satu Dinas Provinsi, keanggotaan Tim Inver PPTPKH diwakili oleh unsur yang membidangi urusan lingkungan hidup.

(4) Tugas Tim Inver PPTPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/ kota;

b. menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/wali kota;

c. melaksanakan pendataan lapangan;

d. melakukan analisis:

1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; dan/atau

2. lingkungan hidup;

dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

e. merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inver PPTPKH dapat membentuk:
a. tim pengelola administrasi kegiatan PPTPKH di setiap provinsi;
b. koordinator regu pelaksana PPTPKH; dan/atau
c. regu pelaksana PPTPKH di setiap kabupaten/ kota,
melalui keputusan ketua Tim Inver PPTPKH.

(6) Tim pengelola administrasi kegiatan Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi unsur dari Balai, Dinas Provinsi dan kantor wilayah badan pertanahan nasional, dengan tugas:
a. membantu menelaah kelengkapan berkas permohonan yang diterima oleh Tim Inver PPTPKH;
b. mencatat dan mendistribusikan berkas permohonan kepada regu pelaksana Penataan Kawasan Hutan atas perintah Tim Inver PPTPKH;
c. menyiapkan surat menyurat dan dokumen yang terkait dengan kegiatan Tim Inver PPTPKH;
d. menyiapkan formulir isian dan bahan alat tulis kantor serta peralatan kerja yang dibutuhkan;
e. menyimpan dan mendokumentasikan data dan informasi terkait dengan Penataan Kawasan Hutan;
f. menyiapkan rapat-rapat Tim Inver PPTPKH;
g. menyiapkan laporan Tim Inver PPTPKH kepada Menteri; dan
h. melaksanakan tugas terkait lainnya, termasuk membantu kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam penyiapan lampiran berkas permohonan Inver PPTPKH sesuai arahan Tim Inver PPTPKH.

(7) Koordinator regu pelaksana PPTPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan tugas regu pelaksana PPTPKH kepada Pemerintah Daerah dan para pihak; dan
b. mengkoordinasikan hasil kegiatan regu pelaksana

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

PPTPKH kepada Tim Inver PPTPKH.

(8) Regu pelaksana PPTPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c:

a. berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas:

1. ketua regu pelaksana PPTPKH dijabat oleh staf teknis Balai, dalam hal staf teknis Balai tidak mencukupi Kepala Balai dapat meminta bantuan tenaga teknis dari instansi lain dengan prioritas dari Tim Inver PPTPKH untuk ditunjuk menjadi ketua regu pelaksana PPTPKH;
2. tenaga teknis dari unsur Tim Inver PPTPKH yang memiliki kemampuan teknis di bidang masing-masing, dalam hal tenaga teknis tidak tersedia dari unsur Tim Inver PPTPKH, Kepala Balai dapat melibatkan tenaga teknis dari instansi/lembaga lain; dan
3. pengelola administrasi keuangan;

b. bertugas:

1. melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh pemohon;
2. menyiapkan Peta Kerja dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala 1 : 1.000 (satu berbanding seribu) dan untuk daerah perdesaan menggunakan skalai 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu), apabila tidak tersedia dapat menggunakan Informasi Geospasial Dasar skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut;
3. melakukan verifikasi lapangan;
4. melakukan analisa terhadap hasil veriflkasi lapangan;
5. membuat laporan hasil veriflkasi lapangan; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

6. membuat Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan serta lampirannya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 148

(1) Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penataan Kawasan Hutan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menyerap aspirasi dan data yang diperlukan dari kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
(2) Sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota sebelum pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi.
(3) Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Inver PPTPKH dan dihadiri oleh camat, dan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta aparat keamanan setempat.
(4) Hasil sosialisasi disampaikan kepada Masyarakat oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
(5) Pelaksanaan sosialisasi meliputi:
    a. maksud dan tujuan serta ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Inver PPTPKH;
    b. kriteria tanah yang bisa diajukan untuk Inver PPTPKH;
    c. tata cara pengajuan permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH;
    d. tata cara pembuatan sketsa bidang tanah; dan
    e. tata cara pengisian formulir permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH.
(6) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung dan/atau

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

tidak langsung melalui surat edaran dan/atau virtual sosialisasi.

Pasal 149

(1) Pemohon inventarisasi dan verifikasi PPTPKH meliputi:
   a. Perseorangan;
   b. instansi; atau
   c. badan sosial/keagamaan.
(2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki identitas kependudukan.
(3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.
(4) Badan sosial/keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

(1) Tanah yang dikuasai dalam Kawasan Hutan yang dapat dimohon untuk inventarisasi dan verifikasi PPTPKH berupa:
   a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
   b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
   c. permukiman;
   d. Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau
   e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.
(2) Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fasilitas di dalam Kawasan Hutan yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.
(3) Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berada didalam Kawasan Hutan dan merupakan bagian Kawasan Hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat.

(4) Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bidang tanah di dalam Kawasan Hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran, dan/atau tambak.

(5) Sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, Permukiman dan Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman yang sudah terindikasi maupun yang belum terindikasi dalam Peta indikatif TORA dapat diproses PPTPKH.

(6) Lahan Garapan pertanian, perkebunan, tambak dan yang telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dan harus berada dalam Peta indikatif PPTPKH.

Pasal 151

(1) Pemohon mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH kepada Tim Inver PPTPKH melalui bupati/wali kota.

(2) Terhadap permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pihak Perseorangan pengajuannya melalui kepala desa/lurah dan sebutan lain, sedangkan permohonan yang berasal dari instansi, dan badan hukum keagamaan/sosial, pengajuannya langsung kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dan camat setempat disusun sesuai format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pemohon mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH dengan dilengkapi:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. foto kopi identitas pemohon (KTP, atau surat keterangan domisili untuk pemohon Perorangan) masing-masing dan atau E-KTP di dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. foto kopi legalitas instansi/badan sosial atau keagamaan (untuk pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan);
c. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT); dan
d. sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan.

(4) Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, setelah menerima permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rekapitulasi daftar pemohon mengenai jenis penggunaan tanah dan riwayat penguasaan tanah dan membuat sketsa kolektif tanah secara sederhana serta membuat pakta integritas.

(5) Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam melakukan rekapitulasi daftar pemohon inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, memastikan subyek yang didaftarkan dan obyek yang diusulkan harus berada di wilayah administrasi pemerintahan kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

(6) Kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, menyampaikan surat permohonan secara kolektif dan diketahui oleh camat kepada bupati/ wali kota sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan:
a. rekapitulasi daftar pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini;
b. sketsa kolektif tanah secara sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dimohon dan ditandatangani kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini;

c. fotokopi identitas pemohon (KTP, atau surat keterangan domisili);

d. SP2FBT sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini; dan

e. Pakta integritas kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

(7) Dalam hal diperlukan, tim pengelola administrasi kegiatan PPTPKH dapat membantu kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu untuk penyiapan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf d sesuai arahan dari Tim Inver PPTPKH.

(8) Permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH:

a. diajukan oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, instansi pemerintah, atau badan sosial/keagamaan kepada bupati/wali kota setelah mendapatkan sosialisasi dari Tim Inver PPTPKH;

b. bupati/wali kota kepada Tim Inver PPTPKH, setelah menerima berkas permohonan Inver PPTPKH dari kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu, instansi pemerintah, atau badan sosial/keagamaan;

c. khusus bidang tanah untuk Penataan Kawasan Hutan yang berada dalam Peta indikatif PPTPKH yang telah ditetapkan oleh Menteri, permohonan penyelesaiannya dapat diajukan oleh bupati/ wali

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

kota kepada Tim Inver PPTPKH untuk peruntukan redistribusi sumber TORA kepada masyarakat; dan

d. permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan oleh bupati/ wali kota secara kolektif kepada Tim Inver PPTPKH dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6).

(9) Bupati/wali kota yang menerima permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH harus memastikan hal sebagai berikut:

a. berkas permohonan lengkap secara administrasi;
b. pengusulan dilakukan mengacu kepada Peta indikatif PPTPKH;
c. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
d. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
e. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/ kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

(10) Permohonan para pihak yang diajukan baik melalui kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu atau langsung kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap satuan wilayah administrasi kabupaten/kota.

(11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selama masa kerja Tim Inver PPTPKH pada anggaran berjalan dan penyampaian permohonan dapat dilakukan bertahap sesuai kelengkapan dokumen persyaratan.

(12) Tim Inver PPTPKH setelah menerima permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH dari bupati/ wali kota, mengadakan rapat yang pelaksanaannya dapat di provinsi atau kabupaten/ kota, dalam rangka melakukan penelaahan terhadap permohonan yang telah masuk dan membahas jadual pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(13) Dalam hal permohonan yang diajukan oleh bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berdasarkan hasil rapat penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dokumen dinyatakan tidak lengkap sebagian atau seluruhnya oleh Tim Inver PPTPKH, dokumen yang tidak lengkap dimaksud dikembalikan kepada bupati/wali kota untuk mengkoordinasikan kembali kelengkapan dokumen dengan jangka paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak pengembalian dokumen.

(14) Apabila bupati/wali kota dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumen, proses inventarisasi dan verifikasi PPTPKH hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap.

(15) Dokumen permohonan yang telah dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH di setiap satuan wilayah.

(16) Penyampaian rekomendasi kepada ketua Tim Pelaksana PPTPKH dalam masa kerja Tim Inver PPTPKH pada tahun anggaran berjalan.

(17) Dalam hal anggota Tim Inver PPTPKH berhalangan hadir, kepala instansi yang bersangkutan menunjuk wakil dengan dilengkapi surat tugas dan surat pernyataan akan menerima hasil rapat yang disepakati.

(18) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibuatkan notulen rapat dengan dilengkapi hasil penelaahan, hasil pendataan penguasaan tanah dan kelengkapan dokumen penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan dimaksud.

Pasal 152

(1) Tim pengelola administrasi kegiatan PPTPKH melakukan validasi dokumen permohonan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH yang diajukan oleh Pihak melalui bupati/wali kota beserta kelengkapan berkasnya meliputi:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. daftar permohonan secara kolektif oleh kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan diketahui oleh camat bagi pemohon Perorangan dan daftar permohonan bagi pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan;
b. fotokopi identitas pemohon (E-KTP atau kartu identitas lain);
c. fotokopi legalitas instansi/badan sosial atau keagamaan (untuk pemohon instansi/badan sosial atau keagamaan);
d. SP2FBT; dan
e. sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan.

(2) Tim Inver PPTPKH mereviu berkas permohonan yang disampaikan oleh bupati/wali kota, dalam hal terdapat tanah dalam Peta Indikatif PPTPKH yang belum dimohon oleh pemohon Perorangan, instansi, badan sosial atau keagamaan, Tim Inver PPTPKH memberitahukan bupati/wali kota untuk dapat mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH untuk tanah dimaksud.

(3) Berdasarkan hasil validasi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Inver PPTPKH menetapkan lokasi yang akan diverifikasi.

(4) Tim Inver PPTPKH membentuk regu pelaksana PPTPKH dan koordinator regu pelaksana PPTPKH.

(5) Setelah regu pelaksana PPTPKH dan koordinator regu pelaksana PPTPKH terbentuk, Tim Inver PPTPKH melaksanakan rapat pembekalan kepada koordinator regu pelaksana PPTPKH dan regu pelaksana PPTPKH di tingkat kabupaten/kota.

(6) Regu pelaksana PPTPKH menyiapkan bahan dan peralatan meliputi:
a. peralatan yang digunakan antara lain *Global Positioning System* (GPS), tali ukur, kompas *shuunto*, altimeter, kamera, *camping unit, drone* dan sebagainya;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. Peta kerja yang ditandatangani oleh ketua Tim Inver PPTPKH dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala paling sedikit 1:1.000 (satu berbanding seribu) dan untuk daerah pedesaan menggunakan skala paling sedikit 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang berisi Informasi Geospasial Dasar (antara lain jalan, sungai, garis pantai) yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial dengan skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut;

c. data tematik:
   1. *polygon* usulan permohonan;
   2. batas Kawasan Hutan sesuai tahapan pengukuhannya;
   3. perizinan bidang Kehutanan;
   4. penggunaan tanah;
   5. Peta penutupan lahan; dan
   6. Citra Satelit data Resolusi Tinggi.

d. batas wilayah administrasi meliputi batas desa/ kelurahan, batas kecamatan, dan batas kabupaten yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau sesuai kesepakatan di daerah.

e. menyiapkan instruksi kerja yang ditandatangani oleh ketua Tim Inver PPTPKH.

(7) Tim pengelola administrasi kegiatan PPTPKH menyiapkan:

a. administrasi persuratan antara lain penyiapan surat tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), dan surat pemberitahuan ke kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain; dan

b. menggandakan formulir isian serta menyiapkan bahan alat tulis kantor dan peralatan kerja yang dibutuhkan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 153

Pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui metode:

a. *Desk-analysis* yaitu melakukan verifikasi penguasaan tanah berdasarkan hasil penetapan lokasi dengan memanfaatkan sistem informasi, geografis antara lain Citra Satelit data resolusi tinggi meliputi:
   1. kajian fisik meliputi:
      a) kajian pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan dengan kriteria sebagai berikut:
         1) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
         2) fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
         3) permukiman;
         4) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau
         5) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman;
      b) melakukan pemetaan *polygon* usulan bidang-bidang tanah yang diajukan oleh pemohon sesuai pola pemanfaatan penguasaan;
      c) melakukan penelaahan kesesuaian usulan terhadap kriteria pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan melalui tumpang susun dengan Citra Satelit data resolusi tinggi;
      d) kajian fisik usulan terhadap kekompakan pengelolaan Kawasan Hutan;
      e) kajian kesesuaian fungsi Hutan Lindung dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan;
   2. kajian yuridis meliputi:
      a) kajian subyek pemohon yaitu memastikan bahwa pemohon terdiri dari Perseorangan, instansi, dan badan sosial/keagamaan;
      b) kajian kriteria penguasaan tanah:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

1) bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;
2) bidang tanah tidak diganggu gugat; dan
3) bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat dan/atau kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

c) kajian kronologis keberadaan PPTPKH:
1) bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak diatasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
2) bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

d) kajian proses pengukuhan Kawasan Hutan pada areal yang dimohon Penataan Kawasan Hutan yang dapat diproses meliputi penguasaan yang dilakukan para pihak terjadi pada saat Kawasan Hutan tersebut berstatus penunjukan Kawasan Hutan;

e) kajian luas maksimal kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;

f) kajian lamanya Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) dapat dilakukan dengan menganalisa data citra *series*, memperhatikan tanda lapangan, keterangan saksi dan/atau dokumen yang dimiliki terkait penguasaan tanah tersebut;

3. analisis lingkungan hidup meliputi kajian pengaruh pengeluaran wilayah tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

analisis data sekunder (Peta rawan bencana, Peta kawasan hidrologi gambut, data jenis tanah, data kelerengan/kemiringan tanah, data ketinggian, dan lain-lain);

b. Verifikasi lapangan:
   1. regu pelaksana PPTPKH berkoordinasi di tingkat kabupaten/kota;
   2. regu pelaksana PPTPKH melakukan sosialisasi dan klarifikasi data di kantor kecamatan/desa/ kelurahan, yaitu terhadap riwayat penguasaan tanah sesuai yang diajukan oleh pemohon berdasarkan data yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan meliputi:
      a) klarifikasi kepada saksi-saksi; dan
      b) klarifikasi kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

Pasal 154

Regu pelaksana PPTPKH melaksanakan klarifikasi data fisik lapangan dengan tahapan:

a. melakukan pengecekan lapangan terhadap kesesuaian data usulan PPTPKH dengan kondisi lapangan dan kesesuaian tanda penguasan tanah, antara lain umur tanaman, jenis tanaman, kuburan dengan metode pengamatan secara langsung atau menggunakan alat *drone* atau Citra Satelit data resolusi tinggi.
b. mengambil titik koordinat pada garis yang akan menjadi *polygon* terluar Kawasan Hutan sesuai usulan bidang tanah yang berbatasan dengan Kawasan Hutan, berdasarkan data yang diajukan oleh pemohon serta memancang tanda sementara.
c. kemampuan kerja regu pelaksana PPTPKH rata-rata 25 (dua puluh lima) hektar/per hari/regu.
d. memelihara dan menyimpan data (*hardcopy* dan digital) hasil verifikasi lapangan sampai kegiatan Penataan Kawasan Hutan selesai.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 155

(1) Pengolahan dan analisis data fisik dan yuridis dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG).

(2) Hasil pengolahan dan analisis data fisik dan data yuridis meliputi:

a. informasi spasial memuat:
   1. informasi bidang tanah yang terdiri dari penggunaan, penguasaan tanah dan nama pemohon;
   2. informasi fungsi Kawasan Hutan sesuai tahapan pengukuhannya;
   3. informasi perizinan bidang Kehutanan;
   4. informasi keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan Kawasan Hutan; dan
   5. informasi pola pemanfaatan penguasaan tanah.

b. informasi non spasial memuat:
   1. daftar penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
   2. daftar penguasaan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut;
   3. daftar pola pemanfaatan penguasaan tanah;
   4. daftar keberadaan bidang tanah terhadap keberadaan Kawasan Hutan; dan
   5. luas Kawasan Hutan di provinsi.

(3) Berdasarkan pengolahan dan analisis data, regu pelaksana memetakan hasilnya dan melaporkan kepada koordinator regu pelaksana PPTPKH untuk diteruskan kepada Tim Inver PPTPKH paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kembali dari lapangan.

(4) Laporan regu pelaksana PPTPKH disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 156

(1) Berdasarkan laporan koordinator regu pelaksana PPTPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Tim Inver PPTPKH melaksanakan rapat pembahasan di tingkat provinsi;

(2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari koordinator regu pelaksana PPTPKH yang harus dihadiri paling kurang oleh ketua, sekretaris, dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.

(3) Dalam hal anggota Tim Inver PPTPKH berhalangan hadir, kepala instansi yang bersangkutan menunjuk wakil dengan dilengkapi surat tugas dan surat pernyataan akan menerima hasil rapat yang disepakati.

(4) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dalam rangka pembahasan laporan koordinator regu pelaksana PPTPKH untuk menyiapkan rumusan rekomendasi PPTPKH;

b. hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan hasil inventarisasi dan verifikasi PPTPKH dan lampirannya disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini dan dilengkapi dengan notulen rapat verifikasi PPTPKH, hasil pendataan PPTPKH dan kelengkapan dokumen PPTPKH beserta rekomendasi penyelesaiannya.

Pasal 157

Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Tim Inver PPTPKH menyampaikan rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan kepada Ketua Tim Pelaksana PPTPKH setelah ditandatanganinya Berita Acara Pembahasan Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH dengan melampirkan:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. Peta penguasaan tanah, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam Kawasan Hutan (P4TKH) nonkadastral;
b. SP2PFBT yang ditandatangani pemohon;
c. salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
d. pakta integritas Tim Inver PPTPKH disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
e. usulan pola penataan Kawasan Hutan.

Pasal 158

(1) Laporan dan rekomendasi Tim Inver PPTPKH disampaikan kepada ketua Tim Pelaksana PPTPKH dibuat per Kabupaten/Kota disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Rekomendasi Tim Inver PPTPKH dilampiri antara lain:
    a. pakta Integritas Tim Inver PPTPKH;
    b. Berita Acara inventarisasi dan verifikasi PPTPKH;
    c. P4TKH nonkadastral;
    d. SP2PFBT ditandatangani masing-masing pemohon;
    e. salinan bukti penguasaan tanah lainnya;
    f. usulan pola Penataan Kawasan Hutan; dan
    g. Peta rekomendasi Tim Inver PPTPKH.

Pasal 159

(1) Ketua Tim Inver PPTPKH menyampaikan rekomendasi pola Penataan Kawasan Hutan kepada ketua Tim Pelaksana PPTPKH paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi dari Tim Inver PPTPKH disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per kabupaten/kota yang penyelesaiannya dalam satu tahun anggaran pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH.

(3) Dalam menyampaikan rekomendasi pola Penataan Kawasan Hutan, Ketua Tim Inver PPTPKH harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a. Hutan Konservasi mutlak dipertahankan (memiliki fungsi pokok pengawaten keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya);

b. luas Hutan Lindung harus tetap dipertahankan, kecuali kondisinya sudah tidak sesuai dengan kriteria Hutan Lindung sehingga tidak bisa berfungsi lagi sebagai sistem penyangga kehidupan;

c. luas Hutan Produksi dapat dikurangi sepanjang kondisinya sudah berupa permukiman atau lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak yang sudah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun; dan/atau

d. keberadaan Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak diakui dengan memberikan kepastian hak milik bagi yang menguasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dan memberikan hak pengelolaan bagi yang menguasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun.

(4) Ketua Tim Inver PPTPKH melaporkan pelaksanaan tugas Tim Inver PPTPKH kepada Menteri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 160

(1) Berdasarkan rekomendasi Tim Inver PPTPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Tim Pelaksana PPTPKH menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPTPKH .

(2) Hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan pertimbangan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan untuk dilaporkan kepada Menteri.

(3) Menteri dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi Penataan Kawasan Hutan, harus memastikan hal sebagai berikut:
   a. perlindungan hukum atas hak masyarakat dalam Kawasan Hutan yang menguasai tanah di Kawasan Hutan ditegakkan; dan
   b. fungsi konservasi dan lindung Kawasan Hutan dipertahankan.

(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri memutuskan pola penyelesaian Penataan Kawasan Hutan untuk dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.

(5) Dalam hal rekomendasi Tim Inver PPTPKH tentang rekomendasi pola Penataan Kawasan Hutan disetujui Menteri:
   a. apabila keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan diproses melalui kemitraan konservasi atau Perhutanan Sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. apabila keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan diproses melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan:
      1. Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal;
      2. Sekretaris Jenderal melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada Menteri;
      3. Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta lampiran;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

4. Pelaksanaan Penataan Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengikuti tata cara Penataan Tata Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Berdasarkan hasil pelaksanaan Penataan Batas sebagaimana pada angka 4 (empat), Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Penetapan Penggunaan Kawasan Hutan;

c. apabila keputusan penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan diproses melalui pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri memproses melalui:
   1. penerbitan surat persetujuan perubahan batas Kawasan Hutan, dimana pelaksanaannya Penataan Batas tanpa melalui tahapan inventarisasi Hak Pihak Ketiga dan pemancangan batas sementara; dan
   2. penerbitan surat keputusan perubahan batas Kawasan Hutan.

Pasal 161

(1) Dalam hal Menteri menyetujui penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan melalui pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk mengkordinasikan pelaksanaan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan.

(2) Direktur Jenderal berdasarkan perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan setempat untuk melaksanakan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Kepala Balai melaksanakan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) minggu sejak diterimanya surat perintah.

(4) Pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
   a. pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas;
   b. pemetaan hasil Penataan Batas;
   c. pembuatan dan penandatanganan BATB dan Peta Tata Batas; dan
   d. pelaporan kepada Menteri.

Pasal 162

(1) Kepala Balai menyampaikan hasil pelaksanaan Tata Batas dimaksud dalam Pasal 161 kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

(2) Berdasarkan hasil Tata Batas dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penilaian atas hasil Tata Batas.

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Tata Batas tidak sesuai, Direktur mengembalikan hasil Tata Batas kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan Tata Batas telah sesuai, Direktur menyampaikan kepada Direktur Jenderal konsep Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta Peta Lampiran.

(5) Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta Peta Lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

(6) Sekretaris Jenderal melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan kepada Menteri.

(7) Menteri menerbitkan Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan Negara untuk Pengakuan Hak beserta Peta lampiran.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(8) Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota dan instansi terkait.

Pasal 163

(1) Penataan Kawasan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dilakukan dengan:
   a. Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
   b. Pelepasan Kawasan Hutan;
   c. Perhutanan Sosial; atau
   d. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Dalam hal kriteria dalam Peta Indikatif PPTPKH merupakan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum, antara lain:
   a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
   b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
   c. permukiman;
   d. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman,

   dilakukan penelitian Tim Terpadu penataan Kawasan Hutan.

(3) Dalam hal kriteria dalam Peta Indikatif PPTPKH berupa Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan bidang Perhutanan Sosial.

(4) Dalam hal Peta Indikatif PPTPKH berada pada Hutan Konservasi, penataan Kawasan Hutan dilaksanakan dengan mekanisme kemitraan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang konservasi.

Pasal 164

(1) Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penataan Kawasan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan dan Penutupan Hutan dilakukan berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu.

(2) Penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
   a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
   b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
   c. permukiman; dan
   d. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(4) Penelitian Terpadu dapat dilaksanakan berdasarkan:
   a. perintah Menteri; atau
   b. permohonan gubernur.

(5) Pelaksanaan Tim Terpadu dilakukan dalam satu satuan wilayah provinsi yang jumlah regu disesuaikan dengan jumlah per kabupaten/kota.

(6) Dalam hal tertentu, dapat dibentuk lebih dari satu regu dalam satu kabupaten/kota dan/atau pelaksanaan Tim Terpadu dalam satu satuan wilayah kabupaten.

(7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun metodologi penelitian berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;
   b. melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan Peta Indikatif PPTPKH dan penelitian lapangan;
   c. membuat rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan; dan
   d. melaporkan hasil penelitian kepada Direktur Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 165

(1) Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) terdiri atas unsur :
   a. ketua, dapat berasal dari peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian Kementerian; dan
   b. anggota:
      1. Direktorat Jenderal;
      2. direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Hutan produksi lestari;
      3. Sekretariat Jenderal Kementerian;
      4. Dinas Provinsi;
      5. OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
      6. Balai; dan
      7. Instansi lain yang terkait.

(2) Tim Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

(3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur teknik *inventory* lahan dan Sistem Informasi Geografi serta administrasi.

(4) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan.

(5) Tim Terpadu dibantu tim teknis per kabupaten/kota yang ada Peta Indikatif PPTPKH dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2).

(6) Dalam kondisi tertentu, tim teknis sebagaimana pada ayat (5) dapat dibentuk lebih dari satu regu.

(7) Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh ketua Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 166

(1) Subyek penerima TORA dari Kawasan Hutan yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Perseorangan;
   b. kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama;
   c. badan hukum; atau
   d. instansi.

(2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. warga negara Indonesia;
   b. orang Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat; dan
   c. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.

Pasal 167

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi baik secara tatap muka, *daring* dan/atau media penyampaian informasi yang lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Tim Terpadu berdasarkan kriteria dan Peta Indikatif PPTPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2).

(2) Sosialiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak mencakup untuk mempersiapkan data subyek dan obyek sesuai ketentuan.

(3) Pelaksanaan Tim Terpadu bisa dilaksanakan pada areal yang berada di dalam ataupun di luar Peta Indikatif PPTPKH dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Data Subyek dan obyek sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 sudah dilaporkan kepada Tim Terpadu.

Pasal 168

(1) Berdasarkan hasil penelitian, Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a melaporkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu, atas:
   a. perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   b. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau
   c. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 169

(1) Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan telaahan.

(2) Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan hasil telaahan kepada Menteri.

(3) Berdasarkan hasil telaahan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menolak atau menyetujui rekomendasi Tim Terpadu Penataan Kawasan Hutan.

Pasal 170

(1) Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi Tim Terpadu dengan Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Tetap dan selanjutnya akan diterbitkan Pelepasan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan beserta Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Sekretaris Jenderal melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(3) Menteri menerbitkan Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

(4) Berdasarkan Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan proses Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 171

(1) Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi Tim Terpadu dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan beserta Peta kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Pelaksanaan Penataan Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengikuti tata cara Penataan Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(5) Berdasarkan hasil pelaksanaan Penataan Batas sebagaimana pada ayat (4), Menteri menerbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 172

(1) Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi Tim Terpadu dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 173

(1) Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk mengkordinasikan pelaksanaan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dilepaskan dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161.

(2) Direktur Jenderal berdasarkan perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan setempat untuk melaksanakan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dilepaskan dari Kawasan Hutan.

(3) Kepala Balai wajib melaksanakan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dilepaskan dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) minggu sejak diterimanya surat perintah untuk melaksanakan Tata Batas.

(4) Pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:

a. penyusunan Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

ditetapkan secara virtual hasil pembahasan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

b. pengumuman Trayek Batas;

c. pengukuran dan pemasangan Pal Batas definitif;

d. Pemetaan hasil Penataan Batas Kawasan Hutan;

e. pembuatan dan penandatanganan BATB dan Peta Tata Batas; dan

f. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

Pasal 174

(1) Kepala Balai menyampaikan hasil pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

(2) Berdasarkan hasil pelaksanaan Tata Batas dimaksud pada ayat (1) Direktur melakukan penilaian atas hasil pelaksanaan Tata Batas.

(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan Tata Batas tidak sesuai, Direktur mengembalikan hasil pelaksanaan Tata Batas kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan.

(4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Tata Batas telah sesuai, Direktur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran kepada Direktur Jenderal.

(5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

(6) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran.

(7) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan konsep Keputusan Penetapan Batas

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Areal Pelepasan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran.

(8) Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada, gubernur, dan bupati/wali kota terkait.

Pasal 175

(1) Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan dilakukan melalui:
   a. perubahan batas Kawasan Hutan;
   b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
   c. Pelepasan Kawasan Hutan;
   d. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
   e. Kemitraan Konservasi.

(2) Dalam hal penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan karena mempertimbangkan faktor kerawanan bencana, kerentanan alam dan keamanan, dapat dilakukan dengan pemindahan secara sukarela dan/atau dengan program pemerintah.

(3) Pemindahan secara sukarela dan/atau dengan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemindahan pada Kawasan Hutan atau di luar Kawasan Hutan, untuk yang berada dalam Kawasan Hutan selanjutnya diproses Pelepasan Kawasan Hutan.

(4) Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap areal yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk desa, perkampungan kelompok hunian, permukiman, pekarangan yang berasosiasi dengan permukiman dan jelas batas-batasnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(5) Areal Permukiman yang dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
   a. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
   c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;
   d. Areal Permukiman telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan
   e. bidang tanah yang tidak bersengketa.

(6) Pihak yang menguasai Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. Perseorangan;
   b. instansi; dan/atau
   c. badan sosial/keagamaan.

(7) Kategori Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Areal Permukiman yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau
   b. Areal Permukiman yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan.

Pasal 176

Penyelesaian Areal Permukiman yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum Areal Permukiman tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (7) huruf a dilakukan dengan mengeluarkan Areal Permukiman dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 177

(1) Penyelesaian Areal Permukiman yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah Areal Permukiman tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (7) huruf b dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi yang sederhana.

(2) Pola penyelesaian untuk Areal Permukiman yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah Areal Permukiman tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
   b. pelepasan melalui proses Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
   c. memberikan akses Pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau
   d. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 178

(1) Pola penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) yang dikuasai oleh instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:
   a. di dalam Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
   b. di dalam Kawasan Hutan Lindung, diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
   c. di dalam Hutan Konservasi, diselesaikan dengan mekanisme kemitraan/kerja sama konservasi.

(2) Dalam hal penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, didahului dengan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi.

Pasal 179

Pola penyelesaian Areal Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) yang dikuasai oleh Perseorangan atau badan sosial/keagamaan:

a. di dalam Kawasan Hutan Konservasi, dilakukan dengan Kemitraan Konservasi dengan tanpa memperhitungkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi;
b. di dalam Kawasan Hutan Lindung, dalam hal:
    1. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:
        a) dalam hal Areal Permukiman tersebut memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
        b) dalam hal Areal Permukiman tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan Areal Permukiman dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
    2. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi, maka:
        a) dalam hal Areal Permukiman memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
        b) dalam hal Areal Permukiman tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

c. di dalam Hutan Produksi, dalam hal:
   1. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, Areal Permukiman dikeluarkan dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
   2. mempunyai Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/ atau provinsi, Areal Permukiman dilakukan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 180

(1) Dalam hal Areal Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 berada pada wilayah Perizinan Berusaha, Menteri melakukan perubahan wilayah Perizinan Berusaha dengan mengeluarkan Areal Permukiman yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan yang diselesaikan melalui:
   a. penataan permukiman dengan program TORA; atau
   b. penataan permukiman dengan secara langsung dikeluarkan dari Kawasan Hutan melalui proses Penataan Batas Kawasan Hutan, dengan memperhatikan fungsi Kawasan Hutan.

(2) Dalam hal di wilayah Perizinan Berusaha terdapat permukiman dan penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, diselesaikan melalui Perhutanan Sosial dengan pola kemitraan Kehutanan dengan pemegang Perizinan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Berusaha.

(3) Dalam hal di wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan terdapat permukiman penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Areal Permukiman dikeluarkan dari Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(5) Penataan Permukiman di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat mengikuti ketentuan penetapan status Hutan Adat.

Pasal 181

Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dapat diberikan berdasarkan:

a. permohonan gubernur kepada Menteri; atau

b. hasil identifikasi dan verifikasi dalam rangka Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan oleh tim yang dibentuk Menteri.

Pasal 182

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf b diketuai oleh Direktur Jenderal, dengan anggota terdiri atas unsur:

a. direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;

b. direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

c. direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan DAS dan Hutan Lindung;

d. Dinas Provinsi;

e. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau

f. unit pelaksana teknis Kementerian sesuai dengan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

kewenangannya.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi dan verifikasi berdasarkan kajian data sekunder.

(3) dalam hal masih diperlukan informasi lapangan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

(4) Ketua tim menyampaikan rekomendasi hasil kajian inventarisasi dan verifikasi kepada Menteri.

(5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana ayat (4) Menteri dapat menerima atau menolak rekomendasi hasil kajian tim identifikasi dan verifikasi dalam rangka penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan.

(6) Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi hasil kajian tim identifikasi dan verifikasi dalam rangka penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal menyampaikan surat perintah perubahan batas dilengkapi dengan Peta kepada Kepala Balai.

(7) Dalam hal Menteri menolak rekomendasi hasil kajian tim identifikasi dan verifikasi dalam rangka penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan yang dimohon oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan perubahan batas kepada gubernur.

Pasal 183

(1) Permohonan penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf a harus dilengkapi:

a. Peta lokasi Areal Permukiman termasuk sarana umum dan sarana sosial antara lain jalan, sekolah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan tempat ibadah yang dimohon;

b. daftar kepala keluarga dan jumlah jiwa;

c. fotokopi kartu keluarga;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. fotokopi kartu tanda penduduk dari kepala keluarga; dan
e. sejarah keberadaan permukiman.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelaahan teknis permohonan.

(3) Dalam hal masih diperlukan informasi lapangan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

(4) Direktur Jenderal berdasarkan hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelaahan teknis usulan penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Permukiman kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan konsep keputusan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan dan Peta lampiran.

(5) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penelaahan hukum.

(6) Berdasarkan penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan konsep Keputusan Menteri tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Permukiman dalam Kawasan Hutan dan Peta lampiran kepada Menteri.

(7) Berdasarkan usulan dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud ayat (2) Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Permukiman dalam Kawasan Hutan dan Peta lampiran.

Pasal 184

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Permukiman dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (7) Direktur Jenderal menugaskan kepada Kepala Balai untuk melaksanakan Tata Batas areal Persetujuan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Balai melaporkan hasil pelaksanaan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara Tata Batas kepada Direktur Jenderal.

(3) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan penetapan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk permukiman dalam Kawasan Hutan dan Peta lampiran.

Pasal 185

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk permukiman dalam Kawasan Hutan berhak:
   a. berada, menempati, dan mengelola serta melakukan kegiatan pada Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sepanjang berkaitan dengan permukiman; dan
   b. mendapat pelayanan fasilitas publik dari pemerintah.

(2) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk permukiman dalam Kawasan Hutan wajib:
   a. menyelesaikan Tata Batas;
   b. melakukan penanaman pohon dengan jenis unggulan setempat di dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan;
   c. melakukan pemeliharaan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
   d. melaksanakan Perlindungan Hutan atas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   e. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan dilarang:
   a. memindahtangankan/memperjual belikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;
   b. menjaminkan/mengagunkan areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan Hutan kepada pihak lain;
   c. mengajukan permohonan Hak Atas Tanah terhadap areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan Hutan; dan/atau
   d. membuat bangunan hunian baru.

Pasal 186

(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu.
(2) Penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Areal Permukiman di dalam Kawasan Hutan.
(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4) Penelitian terpadu dalam rangka Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan dapat dilaksanakan berdasarkan:
   a. perintah Menteri; atau
   b. permohonan gubernur/bupati/wali kota.
(5) Pelaksanaan Tim Terpadu dilakukan dalam satu satuan wilayah Provinsi yang jumlah regu disesuaikan dengan jumlah per kabupaten/kota.
(6) Dalam hal tertentu, dapat dibentuk lebih dari satu regu dalam satu kabupaten/kota.
(7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. menyusun metodologi penelitian berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;
b. melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan Peta usulan;
c. membuat rekomendasi Perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan; dan
d. melaporkan hasil penelitian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 187

(1) Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) terdiri atas unsur:
   a. Ketua, dapat berasal dari peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian Kementerian; dan
   b. Anggota:
      1. Direktorat Jenderal;
      2. direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
      3. direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Hutan produksi lestari;
      4. Sekretariat Jenderal Kementerian;
      5. Dinas Provinsi;
      6. dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
      7. Balai; dan
      8. instansi lain yang terkait.
(2) Tim Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim sekretariat yang dibentuk oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur teknis serta administrasi.

(4) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan. Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh ketua Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal.

(5) Berdasarkan hasil penelitian, ketua tim melaporkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu, atas:
   a. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan produksi tetap;
   b. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau
   c. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(6) Hasil penelitian dan rekomendasi disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 188

(1) Berdasarkan hasil rekomendasi Tim Terpadu, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan telaahan.

(2) Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan hasil telaahan kepada Menteri.

(3) Berdasarkan hasil telaah Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat menolak atau menyetujui rekomendasi Tim Terpadu.

Pasal 189

(1) Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi Tim Terpadu dengan Persetujuan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan beserta Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Peta lampiran.

(4) Berdasarkan Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan proses Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 190

(1) Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi Tim Terpadu dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum konsep Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Menteri.

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta lampiran.

(4) Pelaksanaan Penataan Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengikuti tata cara Penataan Tata Batas Persetujuan penggunaan Kawasan Hutan.

(5) Berdasarkan hasil pelaksanaan Penataan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menerbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 191

(1) Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi Tim Terpadu dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum konsep keputusan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran dan menyampaikan kepada Menteri.
(3) Menteri menerbitkan Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 192

(1) Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dilepaskan dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
(2) Direktur Jenderal berdasarkan perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas setempat untuk melaksanakan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dilepaskan dari Kawasan Hutan.
(3) Kepala Balai wajib melaksanakan Tata Batas terhadap bidang tanah yang akan dilepaskan dari Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) minggu sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan Tata Batas.
(4) Pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
    a. pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas;
    b. pemetaan hasil Penataan Batas;
    c. pembuatan dan penandatanganan BATB dan Peta Tata Batas; dan
    d. pelaporan kepada Menteri.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 193

(1) Kepala Balai menyampaikan hasil pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
(2) Berdasarkan hasil Tata Batas dimaksud pada ayat (1) Direktur melakukan penilaian atas hasil Tata Batas.
(3) Dalam hal hasil penilaian pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, Direktur mengembalikan hasil Tata Batas kepada Kepala Balai untuk dilakukan perbaikan.
(4) Dalam hal hasil penilaian pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah sesuai, Direktur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan kepada Direktur Jenderal konsep Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran.
(5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan Konsep Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan beserta Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
(6) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan telaahan hukum konsep Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan menyampaikan kepada Menteri.
(7) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan konsep Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran.
(8) Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada gubernur, dan bupati/wali kota terkait.

Pasal 194

(1) Permohonan Kemitraan Konservasi diajukan oleh bupati/wali kota yang dilengkapi:
    a. latar belakang;
    b. sejarah pemanfaatan potensi kawasan oleh masyarakat;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. identitas masyarakat; dan
d. lokasi dan luas permohonan.

(2) Inventarisasi dan verifikasi Areal Permukiman dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan dapat melibatkan unit pelaksanaan teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan kemitraan lingkungan dalam rangka:
a. inventarisasi dan identifikasi Areal Permukiman serta potensi zona tradisional dan masyarakat setempat.
b. kajian kelayakan kemitraan konservasi pemberian akses di zona tradisional.

(3) Hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

(4) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang Kemitraan Konservasi terhadap Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan Konservasi.

Pasal 195

Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5) huruf a dilakukan dengan tahapan:

a. penelitian terpadu;
b. pencadangan;
c. permohonan pelepasan;
d. penerbitan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan;
e. pelaksanaan Tata Batas; dan
f. penetapan batas.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 196

(1) Pelepasan HPK tidak produktif untuk sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dilakukan berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu.

(2) Penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada HPK tidak produktif sesuai dengan Peta indikatif PPTPKH yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun metodologi penelitian berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;

b. melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan Peta indikatif PPTPKH dan penelitian lapangan;

c. membuat rekomendasi pencadangan Pelepasan Kawasan Hutan dan arahan pemanfaatan HPK tidak produktif; dan

d. melaporkan hasil penelitian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 197

(1) Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) terdiri atas unsur:

a. ketua, dapat berasal dari peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian Kementerian; dan

b. anggota:

1. Direktorat Jenderal;
2. direktorat jenderal yang menyelenaggarakan urusan di bidang pengelolaan Hutan Lestari;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian;
4. Dinas Provinsi;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

5. dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
6. Balai; dan
7. instansi lain yang terkait.

(2) Tim Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim sekretariat yang dibentuk oleh Direktur yang membidangi Pengukuhan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal.

(3) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur teknis bidang *inventory* lahan dan sistem informasi geografi serta administrasi.

(4) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan.

(5) Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh ketua Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal.

Pasal 198

(1) Berdasarkan hasil penelitian, Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a melaporkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu, atas:
   a. pencadangan HPK tidak produktif sebagian atau seluruhnya; dan/atau
   b. perubahan fungsi kawasan HPK menjadi Kawasan Hutan Tetap.

(2) Hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 199

(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dan rekomendasi dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) menyiapkan dan menyampaikan usulan Peta pencadangan HPK tidak produktif dan/atau Perubahan Fungsi Kawasan HPK

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

menjadi Kawasan Hutan Tetap kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan pencadangan HPK tidak produktif dan/atau Perubahan Fungsi Kawasan HPK menjadi Kawasan Hutan Tetap melakukan penelaahan hukum.

(3) Berdasarkan penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep Keputusan pencadangan HPK tidak produktif dan/atau Perubahan Fungsi Kawasan HPK menjadi Hutan Tetap beserta Peta lampirannya kepada Menteri.

(4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan keputusan pencadangan HPK tidak produktif dan/atau perubahan fungsi kawasan HPK menjadi Hutan Tetap beserta Peta lampirannya.

Pasal 200

(1) Permohonan Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf c diajukan kepada Menteri oleh:
   a. Menteri/kepala lembaga dalam hal merupakan program/kegiatan kementerian/lembaga;
   b. gubernur dalam hal lokasi berada pada lintas daerah kabupaten/kota;
   c. bupati/wali kota dalam hal lokasi berada satu wilayah daerah kabupaten/kota;
   d. pimpinan organisasi masyarakat yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. kelompok masyarakat (tani); atau
   f. Perseorangan (secara selektif pada tingkat analisis/telaahan administrasi).

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pencadangan HPK tidak produktif dan Peta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Permohonan pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:
   a. surat permohonan tertulis dari subyek pemohon;
   b. Peta areal dimohon yang berada di dalam Peta pencadangan HPK tidak produktif dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) dalam format cetak dan *shapefile*; dan
   c. proposal rencana dan program pemanfaatan.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat:
   a. identitas pemohon selaku penanggungjawab;
   b. Daftar subyek penerima TORA sesuai dengan daftar Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada areal yang dimohon;
   c. Dalam hal belum ada kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam proposal disebutkan pendistribusian TORA kepada subyek penerima TORA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
   d. program pemanfaatan HPK tidak produktif, antara lain:
      1. program pembangunan nasional dan daerah/ pengembangan wilayah terpadu;
      2. pertanian tanaman pangan;
      3. kebun rakyat;
      4. perikanan;
      5. peternakan; dan/atau
      6. fasilitas pendukung budidaya pertanian.
   e. perencanaan pemanfaatan dan penggunaan HPK tidak produktif meliputi:
      1. rencana kegiatan/program pembangunan dari kelompok masyarakat dalam satu *cluster*

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

pembangunan bernilai ekonomi masyarakat dan pertumbuhan wilayah;

2. penguatan kapasitas kelembagaan para Anggota Kelompok;
3. kebutuhan dan rencana fasilitasi pasar/ hilirisasi;
4. kebutuhan dan rencana pembangunan dan penguatan dukungan infrastruktur dasar;
5. rencana penggunaan teknologi tepat guna; dan
6. kebutuhan fasilitasi permodalan dan rencana pemupukan modal;

f. keterpaduan program pembangunan antar sektor/ instansi sesuai dengan rencana pembangunan daerah; dan

g. rencana pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 201

Dalam hal pencadangan HPK tidak produktif, terdapat sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, permukiman, dan bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman diselesaikan berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 174.

Pasal 202

(1) Dalam hal pencadangan HPK tidak produktif sumber TORA terdapat Kontrak Karya Pertambangan dan Perizinan berusaha Pertambangan yang diterbitkan sebelum Pencadangan HPK tidak produktif sumber TORA, pemohon dapat mengajukan Persetujuan Pengunaan Kawasan Hutan dan diproses sesuai ketentuan sepanjang belum ada permohonan pelepasan HPK tidak produktif sumber TORA.

(2) Dalam hal terbit Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Pencadangan HPK tidak produktif sebagaimana ayat (1), setelah jangka waktu Persetujuan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Penggunaan Kawasan Hutan berakhir, permohonan tidak dapat diperpanjang, dan Pencadangan HPK tidak produktif dapat dimohonkan sebagai sumber TORA.

(3) Dalam hal pencadangan HPK tidak produktif sumber TORA, terdapat perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

(1) Berdasarkan permohonan Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2), Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan koordinasi dengan kementerian koordinator bidang perekonomian.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penelaahan dan penetapan subjek penerima HPK Tidak Produktif.

(3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 11 (sebelas) hari kerja setelah menerima hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. apabila tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan; atau

b. apabila memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan usulan Pelepasan HPK tidak produktif dan Peta lampirannya kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Dalam hal pemohon merupakan Perseorangan, Direktur Jenderal melakukan telaah administrasi dan analisis lapangan secara cepat *(rappid appraisal)* untuk menolak atau melanjutkan proses sebagai bahan untuk dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 204

(1) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima usulan Pelepasan HPK

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

tidak produktif, melakukan penelaahan hukum usulan Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (3) huruf b.

(2) Berdasarkan penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan Pelepasan HPK tidak produktif kepada Menteri.

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima telaahan hukum dari Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Pelepasan HPK tidak produktif.

Pasal 205

(1) Berdasarkan Keputusan Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) Kepala Balai selaku ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan paling lama 3 (tiga) bulan wajib menyelesaikan pelaksanaan Tata Batas areal yang telah dilepaskan Menteri.

(2) Hasil Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 206

(1) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan HPK tidak produktif.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarkan urusan di bidang Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyiapan penetapan Hak Atas Tanah.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 207

(1) Pemegang Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) wajib:
   a. menyiapkan rencana distribusi areal Pelepasan Kawasan HPK tidak produktif sesuai dengan daftar subyek penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2); dan
   b. melaksanakan rencana kegiatan dan program pemanfaatan HPK Tidak Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (4) huruf e paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK tidak produktif.

(2) Rencana distribusi areal Pelepasan Kawasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang koordinator bidang perekonomian, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan nasional untuk proses selanjutnya sertifikasi dan fasilitasi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 208

(1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan program pemanfaatan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b wajib disampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang koordinator bidang perekonomian untuk keperluan monitoring dan penilaian serta arahan lebih lanjut.

(2) Pelaporan dan monitoring dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau menurut kebutuhan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Menteri dapat membatalkan Keputusan Pelepasan Kawasan HPK tidak produktif.

(4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal.

Pasal 209

Dana yang diperlukan dalam rangka penataan Kawasan Hutan dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 210

Pihak yang menerima Hak Atas Tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) selanjutnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 211

(1) Keputusan perubahan batas Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (7) diintegrasikan ke dalam perubahan rencana tata tuang.

(2) Berdasarkan keputusan perubahan batas Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), status lahan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Bagian Keempat

Penatagunaan Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 212

(1) Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan hasil Pengukuhan Kawasan Hutan.
(2) Kegiatan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan.
(3) Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penetapan fungsi Kawasan Hutan; dan
    b. Penggunaan Kawasan Hutan.

Paragraf 2

Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 213

(1) Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (5) ditetapkan fungsinya menjadi:
    a. Hutan Konservasi terdiri atas:
        1. Kawasan Hutan Suaka Alam terdiri atas:
            a) cagar alam; dan
            b) suaka margasatwa;
        2. Kawasan Hutan Pelestarian Alam terdiri atas:
            a) taman nasional;
            b) taman hutan raya; dan
            c) taman wisata alam;
        3. taman buru;
    b. Hutan Lindung; dan
    c. Hutan Produksi terdiri atas:
        1. Hutan Produksi Tetap; dan
        2. HPK.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Kriteria penetapan fungsi Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kawasan Hutan ditetapkan fungsinya menjadi:

a. taman buru, apabila memenuhi kriteria:
   1. mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/ atau
   2. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

b. Hutan Lindung, apabila memenuhi kriteria:
   1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
   2. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh perseratus) atau lebih;
   3. Kawasan Hutan yang berada pada ketinggian 2000 m (dua ribu meter) atau lebih di atas permukaan laut;
   4. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas perseratus);
   5. Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau
   6. Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai;

c. Hutan Produksi Tetap, apabila memenuhi kriteria Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

tujuh puluh lima), di luar Kawasan lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

d. HPK, apabila memenuhi kriteria:
   1. Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan, setelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang dari 124 (seratus dua puluh empat), di luar kawasan lindung, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; dan
   2. Kawasan Hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan:
      a) transmigrasi;
      b) permukiman;
      c) pertanian;
      d) perkebunan;
      e) industri;
      f) infrastruktur proyek strategis nasional;
      g) pemulihan ekonomi nasional;
      h) Ketahanan Pangan (food estatel dan energi; dan/atau
      i) tanah obyek reforma agraria.

(4) Menteri menetapkan fungsi Kawasan Hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 3

Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 214

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 4
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 215

(1) Monitoring dan Evaluasi terhadap proses Penatagunaan Kawasan Hutan.
(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memperoleh data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penatagunaan Kawasan Hutan.
(3) Kegiatan evaluasi menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penatagunaan Kawasan Hutan.
(4) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau gubernur.
(5) Dana kegiatan monitoring dan evaluasi Penatagunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kelima
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 216

(1) Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk mengatur Pengelolaan Hutan pada KPH dalam rangka menjamin terlaksananya Pengelolaan Hutan yang efektif, efisien, dan lestari.
(2) Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:
    a. provinsi; dan
    b. Unit Pengelolaan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 2
Pembentukan wilayah Pengelolaan Hutan
Tingkat Provinsi

Pasal 217

(1) Wilayah Pengelolaan Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) huruf a terbentuk dari himpunan Unit Pengelolaan Hutan dalam provinsi.
(2) Wilayah Pengelolaan Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih KPHL dan KPHP dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Hutan.
(3) Dalam hal terdapat Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan/atau Hutan Produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan berdasarkan kriteria dan standar, pengelolaannya disatukan dengan Unit Pengelolaan Hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.
(4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP dari gubernur.

Paragraf 3
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit
Pengelolaan Hutan

Pasal 218

(1) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Pada Tingkat Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan yang efektif, efesien dan lestari.
(2) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri pada seluruh Kawasan Hutan yang meliputi:
    a. Hutan Konservasi;
    b. Hutan Lindung; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. Hutan Produksi.

(3) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi atau KPHK pada Hutan Konservasi;

b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL pada Hutan Lindung; dan

c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP pada Hutan Produksi.

(4) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam 1 (satu) atau lebih fungsi pokok Hutan dan 1 (satu) wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan.

(5) Dalam hal 1 (satu) Unit Pengelolaan Hutan terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi pokok Hutan, penetapan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan fungsi Kawasan Hutan yang luasnya dominan.

(6) Hutan di luar Kawasan Hutan untuk memenuhi Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dapat dibentuk Unit Pengelolaan Hutan dan ditetapkan oleh gubernur.

(7) Pengelolaan Hutan di luar Kawasan Hutan yang dibentuk Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh KPH, harus mempertahankan Penutupan Hutan khususnya bagi provinsi yang kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

(8) Pengaturan mengenai KPHK dan Kawasan Hutan Konservasi di dalam wilayah KPHL dan KPHP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

(10) Dana pembentukan wilayah KPHL, KPHP dan KPHK bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

(1) Pembentukan KPH mempertimbangkan:
a. karakteristik lahan;
b. tipe Hutan;
c. fungsi Hutan;
d. kondisi DAS;
e. kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat;
f. kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat;
g. batas wilayah administrasi pemerintahan;
h. hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan;
i. Batas Alam atau buatan yang bersifat permanen; dan
j. penguasaan lahan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria pembentukan KPH:
a. kepastian wilayah kelola;
b. kelayakan ekologi;
c. kelayakan pengembangan kelembagaan Pengelolaan Hutan; dan
d. kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan.

(3) Standar kepastian wilayah kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. berada dalam Kawasan Hutan;
b. mempunyai letak, luas dan batas yang jelas dan relatif permanen;
c. setiap areal Unit Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan merupakan bagian dalam KPH; dan
d. batas KPH sejauh mungkin mengikuti Batas Alam.

(4) Standar kelayakan ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. posisi dan letak KPH mempertimbangkan kesesuaian terhadap DAS atau sub DAS;
b. mempertimbangkan *homogenitas, geomorfologi,* dan tipe Hutan; dan
c. bentuk areal yang kompak, mengelompok, tidak terfragmentasi dan tidak memanjang.

(5) Standar kelayakan pengembangan kelembagaan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. luas KPH dalam batas rentang kendali yang optimal;
b. luas KPH mempertimbangkan intensitas pengelolaan dari aspek produksi; dan
c. mempertimbangkan keutuhan batas Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Pengelolaan Hutan lain yang telah ada.

(6) Standar kelayakan pengembangan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan potensi sumber daya Hutan;
b. merupakan areal yang kompak atau memiliki tingkat fragmentasi areal yang rendah; dan
c. memiliki tingkat aksesibilitas yang memadai.

Paragraf 4

Tata Cara Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 220

Pembentukan KPH dilaksanakan melalui tahapan:
a. rancang bangun KPH;
b. arahan pencadangan KPH;
c. usulan pembentukan wilayah KPH; dan
d. penetapan pembentukan wilayah KPH.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 221

Rancang bangun KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a disusun berdasarkan kriteria pembentukan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) dengan tahapan:

a. mengidentifikasi Kawasan Hutan, melalui:
    1. analisis spasial atas:
        a) Peta Kawasan Hutan dan Perairan;
        b) Peta Rupa Bumi Indonesia;
        c) Peta Batas Administrasi Pemerintahan;
        d) Peta DAS;
        e) Peta Perkembangan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
        f) Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan;
        g) Peta Vegetasi; dan
        h) Peta Jalan dan Pembukaan Wilayah Hutan serta Prasarana Lainnya.
    2. berdasarkan hasil analisis Peta sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dapat diidentifikasi:
        a) Batas Luar Kawasan Hutan;
        b) Batas Fungsi Kawasan Hutan;
        c) batas wilayah DAS/Sub DAS;
        d) batas wilayah administrasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
        e) batas wilayah kerja Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
        f) perkembangan Tata Batas;
        g) tipe Hutan dan potensi sumber daya Hutan;
        h) kondisi penutupan lahan; dan
        i) jaringan jalan, pembukaan wilayah hutan dan prasarana lainnya.
b. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dilakukan delineasi KPH dalam bentuk Peta dengan memberikan batas luar KPH dan penamaan KPH sesuai fungsi pokok Hutan yang luasannya dominan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. Peta delineasi KPH dideskripsikan secara lengkap dalam bentuk buku;
d. Peta delineasi KPH dan buku yang berisi deskripsi KPH merupakan dokumen rancang bangun KPH;
e. dalam hal Hutan Konservasi akan dimasukkan ke dalam wilayah KPHP atau wilayah KPHL, perlu mendapat pertimbangan teknis dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
f. dalam hal Hutan Produksi dan Hutan Lindung akan dimasukkan ke dalam wilayah KPHK, perlu mendapat rekomendasi gubernur.

Pasal 222

(1) Rancang bangun KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a untuk KPHK disusun oleh kepala unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan dukungan data serta informasi dari Balai dan pemangku kepentingan.
(2) Rancang bangun KPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem disampaikan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan dibidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
(3) Direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan dibidang konservasi sumber daya alam ekosistem melakukan telaah dan menyampaikan rancang bangun KPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat arahan pencadangan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 223

(1) Rancang bangun KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a untuk KPHL dan KPHP disusun oleh Kepala Dinas Provinsi dengan dukungan data dan informasi dari Balai dan pemangku kepentingan.

(2) Rancang bangun KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan Kepala Dinas Provinsi disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Gubernur menyampaikan rancang bangun KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapatkan arahan pencadangan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Hutan lestari dan direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Pasal 224

(1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk menyusun:
   a. arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Konservasi yang diusulkan dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3); dan
   b. arahan pencadangan KPHP dan KPHL atas rancang bangun KPHP dan KPHL yang diusulkan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (3).

(2) Direktur Jenderal menyusun arahan pencadangan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembahasan dan penelaahan terhadap usulan rancang bangun KPHK, KPHL dan KPHP dengan melibatkan Eselon I terkait Kementerian.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal terdapat kawasan konservasi di dalam Rancang Bangun KPHL dan KPHP, Direktur Jenderal meminta pertimbangan teknis kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

(4) Dalam hal terdapat Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di dalam rancang bangun KPHK, Direktur Jenderal meminta pertimbangan teknis dari gubernur.

(5) Penyusunan arahan pencadangan KPH menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2).

(6) Arahan pencadangan KPH yang telah disusun sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ditetapkan oleh Menteri untuk KPHL dan KPHP disampaikan kepada gubernur.

(7) Arahan pencadangan KPHK disampaikan kepada Menteri sebagai dasar penetapan KPHK.

Pasal 225

(1) Gubernur menugaskan Kepala Dinas Provinsi untuk menelaah dan menyempurnakan KPHL dan KPHP berdasarkan arahan pencadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (6).

(2) Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (6) gubernur membentuk rancang bangun KPHL dan KPHP.

(3) Penyempurnaan KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembahasan dengan instansi terkait di daerah serta mendapat dukungan data dan informasi dari pemangku data.

(4) Berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur menyampaikan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP kepada Menteri.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 226

(1) Berdasarkan usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4) dan arahan pencadangan KPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (7) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk menyusun konsep Keputusan Menteri dan Peta penetapan wilayah KPH melalui pembahasan dengan eselon I terkait.
(2) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang Penetapan KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal untuk ditelaah dari aspek yuridis dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Penetapan Wilayah KPH kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 227

(1) Perubahan Unit Pengelolaan Hutan yang telah dibentuk dan ditetapkan, dapat dilakukan atas usulan perubahan penetapan wilayah KPH oleh gubernur dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Hutan.
(2) Menteri menetapkan perubahan Unit Pengelolaan atas usulan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 228

(1) Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan menjadi arahan penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota.
(2) Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi jaminan terselenggaranya fungsi Hutan dan keberadaan Hutan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Pasal 229

(1) Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 bertujuan untuk optimalisasi manfaat:
   a. lingkungan;
   b. sosial dan budaya; dan
   c. ekonomi dan produksi.

(2) Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada lahan dengan penutupan:
   a. Hutan alam meliputi Hutan mangrove, Hutan rawa, atau Hutan dataran lahan kering;
   b. Hutan tanaman meliputi Hutan tanaman industri, hasil Rehabilitasi Hutan, atau hasil penghijauan; dan
   c. tidak berhutan karena kondisi penutupan alaminya bersekutu dengan alam lingkungannya dan tidak terpisahkan serta perlu dilestarikan meliputi lahan *savana*, lahan terbuka alami, ekosistem *karst*, atau ekosistem gambut.

(3) Tujuan optimalisasi manfaat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pengelolaan air tanah;
   b. pengendalian limpasan air;
   c. mempertahankan lahan basah;
   d. perlindungan sempadan pantai;
   e. pengendalian erosi dan konservasi tanah;
   f. mitigasi bencana banjir dan tanah longsor;
   g. pelestarian atau konservasi keindahan alam;
   h. pelestarian atau konservasi flora fauna langka dan endemik;
   i. pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem pendukungnya;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

j. pelestarian atau konservasi di luar habitat aslinya *(ex-situ)*; dan

k. pelestarian atau konservasi jasa lingkungan.

(4) Tujuan optimalisasi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pelestarian budaya lokal;

b. peningkatan modal sosial; dan

c. pelestarian masyarakat hukum adat.

(5) Tujuan optimalisasi ekonomi dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. budidaya atau produksi Kehutanan untuk peningkatan Hasil Hutan kayu dan Hasil Hutan bukan kayu;

b. budidaya atau produksi Kehutanan untuk peningkatan jasa lingkungan; dan

c. budidaya atau produksi Kehutanan untuk mendukung Ketahanan Pangan.

Paragraf 2

Kriteria Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan

Pasal 230

(1) Kriteria umum dalam menentukan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan meliputi:

a. biogeofisik;

b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;

c. karakteristik DAS; dan

d. keanekaragaman flora dan fauna.

(2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi arahan fungsi:

a. konservasi;

b. lindung; dan

c. produksi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal untuk optimalisasi manfaat dapat ditetapkan kriteria lain meliputi:
   a. fungsi Kawasan Hutan yang telah ditetapkan;
   b. areal dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan alam primer dan lahan gambut;
   c. Kawasan Hutan yang telah ditetapkan dalam Indikatif TORA dan/atau Peta indikatif PPTPKH;
   d. Kawasan Hutan yang termasuk dalam penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang pada saat diterbitkan izin usaha dan/atau izin lokasi;
   e. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional atau Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
   f. Proyek Strategis Nasional;
   g. pemulihan ekonomi nasional;
   h. arahan Pemanfaatan Hutan Produksi;
   i. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
   j. sebaran Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
   k. kawasan lindung lainnya.

Pasal 231

(1) Kriteria biogeofisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf a untuk menjaga fungsi konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf a menggunakan indikator:
   a. keindahan dan keunikan alam;
   b. wisata alam; dan/atau
   c. kawasan cagar biosfer.

(2) Kriteria keanekaragaman flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf d untuk menjaga fungsi konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf a, menggunakan indikator:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. flora dan fauna endemik;
b. flora dan fauna langka;
c. pangawetan flora dan fauna; dan/atau
d. perlindungan dan pelestarian flora dan fauna.

Pasal 232

(1) Kriteria biogeofisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf a untuk menjaga fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b menggunakan indikator:
a. kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh perseratus);
b. elevasi paling sedikit 2.000 m (dua ribu meter) di atas permukaan air laut;
c. tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas perseratus);
d. Kawasan Hutan yang merupakan daerah resapan air;
e. Kawasan Hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai;
f. berjarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari sungai;
g. berjarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari batas pantai saat pasang tertinggi;
h. kubah gambut;
i. Hutan mangrove; dan/atau
j. kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.

(2) Kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf b untuk menjaga fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b menggunakan indikator kelas kemampuan lahan:
a. kemiringan curam;
b. tanah dengan kepekaan erosi tinggi; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. curah hujan tinggi.

(3) Kriteria karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf c untuk menjaga fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b, menggunakan indikator:

a. hulu DAS; dan

b. kekritisan DAS.

Pasal 233

(1) Kriteria biogeofisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf a untuk menjaga fungsi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf c menggunakan indikator:

a. kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus); dan

b. kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai kurang atau sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), serta berada di luar kawasan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.

c. kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah antara – 175 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh lima) berfungsi sebagai penyangga fungsi lindung.

(2) Kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf b untuk menjaga fungsi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf c, menggunakan indikator kelas kemampuan lahan:

a. kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus);

b. tanah dengan kepekaan erosi rendah sampai dengan sedang; dan

c. curah hujan rendah sampai dengan sedang.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan

Pasal 234

Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dilakukan dengan tahapan:

a. inventarisasi dan kompilasi data;
b. identifikasi dan penyiapan kriteria dan indikator;
c. pembahasan kriteria, indikator, data, dan metode analisis;
d. analisis data spasial; dan
e. penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

Pasal 235

(1) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(2) Direktur Jenderal menyusun konsep Keputusan Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan telaahan hukum.
(3) Konsep Keputusan Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi areal:
    a. Kawasan Hutan; dan
    b. bukan Kawasan Hutan.
(4) Areal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berpenutupan Hutan dan tidak berpenutupan Hutan.
(5) Sekretaris Jenderal sejak diterimanya konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan kepada Menteri.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(6) Menteri setelah menerima konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

(7) Menteri melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Hutan dan penutupan Hutan melalui Sistem Informasi Kehutanan.

Paragraf 4

Tata Cara Revisi Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan

Pasal 236

(1) Revisi Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dapat dilakukan atas usulan gubernur untuk 1 (satu) provinsi apabila terdapat kondisi Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan:
   a. tidak sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
   b. tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan revisi dengan tahapan:
   a. gubernur melalui OPD yang membidangi Kehutanan, melakukan analisis Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan pada wilayahnya;
   b. OPD yang membidangi Kehutanan melakukan analisis spasial, dengan data yang lebih mutakhir atau data yang lebih detail;
   c. berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b OPD yang membidangi Kehutanan menyampaikan konsep usulan revisi kepada gubernur; dan
   d. berdasarkan konsep usulan revisi sebagaimana dimaksud pada huruf c gubernur mengajukan usulan revisi kepada Menteri, dilengkapi:
      1. data dan informasi spasial skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih detail, daya dukung dan daya tampung, biogeofisik,

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

karakteristik DAS dan keanekaragaman flora dan fauna;

2. Peta usulan revisi Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan; dan
3. dokumen kajian analisis Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan pada wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(3) Berdasarkan usulan revisi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan telaahan dalam rangka revisi Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

(4) Direktur Jenderal melakukan telaahan dengan mempertimbangkan:
   a. informasi yang lebih detail dan/atau lebih mutakhir yang diajukan gubernur; dan
   b. informasi lain yang bermanfaat dalam memberikan gambaran riil lokasi usulan.

(5) Direktur Jenderal melaporkan hasil telaahan terhadap usulan revisi kepada Menteri.

(6) Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses revisi penetapan luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 237

(1) Menteri setelah mendapat laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (5) dapat:
   a. menyetujui seluruh atau sebagian usulan revisi penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan; atau
   b. menolak usulan revisi penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan penutupan hutan.

(2) Dalam hal Menteri menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Menteri menetapkan Perubahan Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal Menteri menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Menteri menyampaikan surat penolakan usulan revisi Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

Pasal 238

Gubernur yang telah menyampaikan usulan revisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) dapat menyampaikan usulan revisi berikutnya paling cepat 5 (lima) tahun setelah menerima keputusan Perubahan Penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan atau surat penolakan usulan revisi.

Paragraf 5

Arahan Mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan

Pasal 239

Arahan mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan dilakukan pada:

a. Kawasan Hutan; dan
b. bukan Kawasan Hutan.

Pasal 240

(1) Arahan mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang berpenutupan hutan wajib dipertahankan sebagai Hutan.
(2) Dalam hal Kawasan Hutan yang mempunyai Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi keanekaragaman hayati dan menerapkan konservasi tanah dan air.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal Kawasan Hutan yang tidak mempunyai Penutupan Hutan dilakukan upaya pemulihan lingkungan.

(4) Pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:

a. Rehabilitasi Hutan;

b. reklamasi; dan/atau

c. konservasi tanah dan air.

Pasal 241

(1) Arahan mempertahankan areal bukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b yang mempunyai Penutupan Hutan dapat dipertahankan sebagai Hutan.

(2) Dalam hal areal bukan Kawasan Hutan yang tidak mempunyai Penutupan Hutan dapat dilakukan Rehabilitasi Hutan dan lahan dan/atau konservasi tanah dan air.

(3) Dalam hal areal bukan Kawasan Hutan yang berfungsi lindung dan/atau konservasi yang mempunyai Penutupan Hutan dan/atau tidak mempunyai Penutupan Hutan dapat diusulkan untuk:

a. ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan; atau

b. kawasan lindung di luar Kawasan Hutan.

Pasal 242

(1) Pemerintah Daerah yang dapat memulihkan, mempertahankan, melestarikan dan menetapkan hutan sebagai kawasan lindung pada areal yang ditetapkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (3) dapat diberikan insentif oleh Pemerintah.

(2) Masyarakat atau Badan Usaha yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan melestarikan hutan pada areal yang ditetapkan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan sebagaimana dimaksud dalam

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 239 dapat diberikan insentif oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa program dan/atau insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Rencana Kehutanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 243

Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a. jenis Rencana Kehutanan;
b. tata cara penyusunan proses perencanaan, koordinasi dan penilaian Rencana Kehutanan;
c. Sistem Perencanaan Kehutanan;
d. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kehutanan; dan

Paragraf 2

Jenis Rencana Kehutanan

Pasal 244

(1) Rencana Kehutanan meliputi:
    a. Rencana Kawasan Hutan; dan
    b. Rencana Pembangunan Kehutanan.
(2) Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh fungsi pokok Kawasan Hutan dan jangka waktu pelaksanaan.
(3) Jenis Rencana Kehutanan berdasarkan fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. Hutan Konservasi;
b. Hutan Produksi; dan
c. Hutan Lindung.

(4) Rencana Kawasan Hutan sebagaimana ayat (1) huruf a berdasarkan jangka waktu pelaksanaan meliputi:
a. jangka panjang; dan
b. jangka pendek.

(5) Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana ayat (1) huruf b berdasarkan jangka waktu pelaksanaan meliputi:
a. jangka panjang;
b. jangka menengah; dan
c. jangka pendek.

Pasal 245

(1) Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf a disusun menurut skala geografis, fungsi pokok Kawasan Hutan, dan jangka waktu perencanaan.

(2) Rencana Kawasan Hutan berdasarkan skala geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN);
b. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP); dan
c. Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Unit Pengelolaan.

(3) Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah.

(4) Rencana yang lebih rendah yang telah disusun dan disahkan berdasarkan hasil inventarisasi lapangan dapat menjadi masukan dalam revisi rencana yang lebih tinggi.

Pasal 246

(1) Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Renstra Kementerian;
b. Renstra OPD provinsi;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. Renja Kementerian; dan
d. Renja OPD provinsi;

(2) Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Kawasan Hutan.

Pasal 247

(1) RKTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi Kawasan Hutan untuk pembangunan Kehutanan dan pembangunan di luar Kehutanan yang menggunakan Kawasan Hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) RKTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan.
(3) Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana teknis Kehutanan yang disusun oleh eselon I teknis Kementerian yang berwenang menyusun atau menangani penyusunan Rencana Kehutanan.
(4) Dalam hal Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disusun, penyusunan rencana teknis Kehutanan pada masing-masing eselon I teknis Kementerian mengacu pada RKTN.

Pasal 248

Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) disusun sesuai kebutuhan meliputi:

a. Rehabilitasi Hutan dan lahan DAS;
b. pemantapan Kawasan Hutan;
c. Pengelolaan Perhutanan Sosial;
d. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
e. Pemanfaatan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

f. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sektor Kehutanan;
g. penyuluhan Kehutanan;
h. pengembangan sumber daya manusia Kehutanan; dan
i. pengendalian dan pengawasan Pengurusan Hutan.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan, Proses Perencanaan, Koordinasi dan Penilaian Rencana Kehutanan

Pasal 249

Penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

a. menyiapkan data awal informasi dasar spasial dan non spasial dengan mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
b. mengintegrasikan data informasi spasial dan non spasial rencana-rencana kegiatan jangka menengah dan pendek Kehutanan dan luar Kehutanan yang berkaitan dengan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud huruf a;
c. menganalisis kondisi dan isu strategis serta peluang kontribusi manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial sektor Kehutanan di tingkat nasional dan wilayah sebagai bahan penetapan visi dan misi Pengurusan Hutan sebagaimana dimaksud huruf b;
d. menyusun arahan skenario pemantapan Kawasan Hutan, pemanfaatan, penggunaan, rehabilitasi dan reklamasi, Perlindungan Hutan dan konservasi alam, dan kelembagaan Pengelolaan Hutan, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengurusan Hutan tingkat nasional dan wilayah sebagaimana dimaksud huruf c; dan
e. merumuskan draft Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Provinsi dan Unit Pengelolaan sebagai bahan penilaian dan pengesahan rencana.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 250

(1) Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf a dipersiapkan, dibahas dan disusun serta disahkan sebelum masa berlaku berakhir.

(2) Rencana Pembangunan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 251

(1) Menteri menyusun RKTN.

(2) Penyusunan RKTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada eselon I Kementerian yang menangani urusan Perencanaan Kehutanan.

(3) Kewenangan penyusunan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. RKTN disusun oleh eselon I Kementerian yang menangani urusan Perencanaan Kehutanan;

b. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi disusun oleh OPD yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang Kehutanan di tingkat provinsi;

c. Rencana Pengelolaan Hutan disusun oleh kepala Unit Pengelolaan;

d. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan disusun oleh eselon I Kementerian yang menangani urusan Perencanaan Kehutanan bersama dengan eselon I Kementerian yang menangani penyelenggaraan Kehutanan;

e. Rencana Pembangunan Kehutanan Nasional disusun oleh eselon I Kementerian yang menangani penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan;

f. Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf e masing-masing unit eselon I Kementerian menjabarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

ke dalam Renstra Kehutanan 5 (lima) tahunan dan rencana kerja tahunan;

g. Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi disusun oleh OPD yang menangani urusan Kehutanan di tingkat provinsi.

Pasal 252

(1) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi wajib disusun oleh OPD yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang Kehutanan di tingkat provinsi paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

(2) RPHJP wajib disusun oleh Kepala KPH paling lama 2 (dua) tahun setelah organisasi KPH ditetapkan.

(3) RPHJPd wajib disusun oleh Kepala KPH paling sedikit (satu) tahun setelah RPHJP disahkan.

(4) Dalam hal wilayah KPH dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum memiliki RPHJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan Pemanfaatan Hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan atau Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi.

Pasal 253

Kewenangan penilaian dan pengesahan Rencana Kehutanan diatur sebagai berikut:

a. penilaian dan pengesahan Rencana Kawasan Hutan diatur sebagai berikut:

1. RKTN dinilai melalui rapat koordinasi antar eselon I lingkup Kementerian dan konsultasi publik dengan Pihak yang berkepentingan dengan Kawasan Hutan lingkup nasional yang dikoordinasikan oleh eselon I Kementerian yang menangani urusan Perencanaan Kehutanan dan hasilnya disahkan oleh Menteri;

2. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dinilai melalui rapat koordinasi dan konsultasi publik dengan sektor atau Pihak yang berkepentingan dengan Kawasan Hutan lingkup provinsi yang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi dan hasilnya disahkan oleh gubernur; atau

3. Rencana Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan, dinilai dan disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditugaskan.

b. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dinilai melalui konsultasi para Pihak yang berkepentingan dengan Kawasan Hutan lingkup nasional yang dikoordinasikan oleh eselon I Kementerian yang menangani urusan di bidang Perencanaan Kehutanan dan hasilnya disahkan oleh Menteri.

c. Penilaian dan pengesahan Rencana Pembangunan Kehutanan diatur sebagai berikut:

1. Renstra Kementerian dinilai melalui konsultasi para Pihak yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh eselon I Kementerian yang menangani penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan dan hasilnya disahkan oleh Menteri;
2. Renstra OPD dinilai melalui konsultasi para Pihak lingkup provinsi yang dikoordinasikan oleh OPD yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang Kehutanan provinsi dan hasilnya disahkan oleh gubernur atau pejabat yang ditugaskan;
3. Renja Kementerian dinilai melalui konsultasi para Pihak yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh eselon I Kementerian yang menangani penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan dan hasilnya disahkan oleh Menteri; dan
4. Renja OPD dinilai melalui konsultasi para pihak lingkup provinsi yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh OPD yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang Kehutanan di provinsi dan hasilnya disahkan oleh gubernur atau pejabat yang ditugaskan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. Renja Kementerian, Renja eselon I Kementerian dan Renja unit pelaksana teknis Kementerian, menjadi acuan penilaian dan bahan penetapan rencana kegiatan dan anggaran Kementerian oleh Menteri.
e. Renja OPD menjadi acuan penilaian dan bahan penetapan rencana kegiatan dan anggaran OPD oleh gubernur.

Pasal 254

(1) Dana yang diperlukan untuk penyusunan RKTN dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Dana yang diperlukan untuk penyusunan RKTP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Dana yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Tingkat Pengelolaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 4

Sistem Perencanaan Kehutanan

Pasal 255

(1) Sistem Perencanaan Kehutanan dimaksudkan untuk menyediakan acuan dan pedoman dalam proses penyusunan, pengkoordinasian, penilaian dan pengesahan rencana-rencana Kehutanan serta proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana.
(2) Sistem Perencanaan Kehutanan bertujuan untuk mengatur integrasi, koordinasi dan sinergi rencana-rencana Kehutanan di tingkat nasional, provinsi dan unit pengelolaan agar menjadi kesatuan Rencana Kehutanan yang utuh, menyeluruh sesuai tujuan yang telah

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

ditetapkan, komprehensif, dan menjadi acuan bagi sektor lain dalam rangka mewujudkan:

a. terselenggaranya koordinasi antar pelaku pembangunan Kehutanan dalam pengelolaan Kawasan Hutan dan menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi rencana-rencana Kehutanan di tingkat nasional, provinsi dan Unit Pengelolaan;
b. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor Kehutanan; dan
c. tercapainya pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 256

Kriteria umum Rencana Kehutanan:

a. Rencana Kehutanan yang berskala nasional bersifat umum dengan arahan yang bersifat makro dan indikatif;
b. Rencana Kehutanan yang berskala provinsi merupakan jenis perencanaan dalam fungsi pokok Kawasan Hutan yang bersifat lebih spesifik dan terukur;
c. Rencana Kehutanan pada tingkat Unit Pengelolaan, merupakan jenis perencanaan dalam fungsi pokok Kawasan Hutan yang bersifat lebih spesifik, terukur dan terinci;
d. Rencana Kehutanan memuat tujuan penyelenggaraan Kehutanan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai skala geografis, jangka waktu dan substansi;
e. Rencana Kehutanan berbasis spasial dan non spasial (numerik); dan/atau
f. Rencana Kehutanan memperhatikan aspek pelimpahan kewenangan dan peran serta masyarakat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 257

RKTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a selain harus memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 juga harus memuat paling sedikit:

a. gambaran umum kondisi, luas dan potensi sumberdaya Hutan seluruh wilayah Indonesia atau nasional, mandat dan isu strategis yang terkait dengan Pengurusan Hutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. visi, misi, arahan kebijakan, strategi dan target pencapaian Pengurusan Hutan dan menjadi acuan arah pembangunan jangka panjang nasional; dan/atau
c. indikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses transformasi potensi manfaat sumberdaya Hutan secara nasional menjadi barang dan jasa Hutan yang mendukung hidup dan kehidupan.

Pasal 258

RKTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (2) huruf b, selain harus memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 harus memuat paling sedikit:

a. gambaran umum kondisi, luas dan potensi sumberdaya Hutan, mandat dan isu strategis terkait dengan Pengurusan Hutan di wilayah provinsi, dan KLHS;
b. visi, misi dan arahan kebijakan Pengurusan Hutan di wilayah provinsi dan menjadi acuan arah pembangunan jangka panjang provinsi;
c. indikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses transformasi potensi manfaat sumberdaya Hutan di wilayah menjadi barang dan jasa hutan yang mendukung hidup dan kehidupan; dan
d. penjabaran alternatif skenario pencapaian visi dan misi dan sasaran sebagai dasar arahan penyusunan rencana investasi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada bagian Kawasan Hutan nasional yang telah siap dimanfaatkan dan/atau digunakan di tingkat provinsi, serta penyusunan rencana pembangunan pada bagian Kawasan Hutan yang masih memerlukan proses

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

rehabilitasi, restrukturisasi dan revitalisasi sampai dengan siap kelola investasi melalui tahapan Rencana Pembangunan Kehutanan jangka panjang, menengah dan pendek tingkat provinsi;

e. perkiraan kontribusi ekonomi, sosial dan lingkungan dari barang dan jasa sektor Kehutanan dalam jangka panjang terhadap pembangunan wilayah provinsi; dan/atau

f. penjabaran arahan dan perkiraan kontribusi sektor Kehutanan di wilayah provinsi.

Pasal 259

Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c selain harus memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 juga memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. disusun oleh kepala Unit Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan;

b. meliputi Rencana Pengelolaan Hutan jangka panjang dan jangka pendek;

c. RPHJP dan memuat tujuan yang akan dicapai Unit Pengelolaan, kondisi yang dihadapi, dan strategi serta kelayakan pengembangan Pengelolaan Hutan yang meliputi tata hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Perlindungan Hutan dan konservasi alam, dan disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya; dan

d. RPHJPd dan memuat unsur-unsur, tujuan Pengelolaan Hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan, evaluasi hasil RPHJPd sebelumnya, target yang akan dicapai, basis data dan informasi, kegiatan yang akan dilaksanakan, status neraca sumberdaya Hutan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan, dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

partisipasi para Pihak, dan disahkan kepala Unit Pengelolaan.

Pasal 260

(1) Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 harus memuat paling sedikit:
   a. penjabaran yang bersifat penting, strategis dan lebih detail dari arahan dalam kebijakan prioritas Kementerian dan rencana jangka panjang Kehutanan;
   b. arahan yang bersifat khusus dan strategis bagi pedoman pelaksanaan kegiatan Kehutanan tertentu dan membutuhkan mobilisasi sumberdaya serta koordinasi lintas atau multi sektor dan memperhatikan ekobioregion (ekosistem pulau); dan/atau
   c. instrumen dasar untuk strategi implementasi kerangka kerja, kelembagaan, dan pembiayaan serta investasi kegiatan Kehutanan tertentu.
(2) Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun, disusun 1 (satu) tahun sebelum Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan berakhir.

Pasal 261

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a selain memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 juga memenuhi kriteria:

a. mengacu pada kebijakan, strategi dan program Kehutanan dalam RKTN;
b. merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pendanaan pembangunan Kehutanan untuk masa 5 (lima) tahun tingkat nasional;
c. memuat penjabaran gambaran umum kondisi, luas, letak dan potensi Kawasan Hutan yang memerlukan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

proses rehabilitasi, restrukturisasi dan revitalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 257 huruf a; dan

d. memuat penjabaran atau pendetailan arahan-arahan pembangunan dari RKTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf a.

Pasal 262

Renstra-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf b selain memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 memenuhi kriteria:

a. mengacu pada kebijakan, strategi dan program Kehutanan dalam RKTP;
b. merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pendanaan pembangunan Kehutanan untuk masa 5 (lima) tahun tingkat Provinsi;
c. memuat penjabaran gambaran umum kondisi, luas, letak dan potensi Kawasan Hutan wilayah yang memerlukan proses rehabilitasi, restrukturisasi dan revitalisasi; dan
d. memuat penjabaran atau pendetailan arahan-arahan pembangunan dari Rencana Kehutanan wilayah.

Pasal 263

Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 berjangka waktu 5 (lima) tahun, dapat ditinjau dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali, untuk mengakomodir perubahan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan wilayah, dan disusun 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Renstra OPD dimaksud.

Pasal 264

Renja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c selain memenuhi kriteria umum Pasal 256, juga memenuhi kriteria:

a. mengacu pada kebijakan dan program Kehutanan dalam Renstra Kementerian;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pendanaan pembangunan Kehutanan untuk masa 1 (satu) tahun tingkat nasional;
c. memuat penjabaran sasaran kondisi, luas, letak dan potensi Kawasan Hutan seluruh wilayah nasional yang memerlukan proses rehabilitasi, restrukturisasi dan revitalisasi dalam tahun rencana; dan
d. memuat penjabaran atau pendetailan arahan-arahan pembangunan dari Renstra Kementerian.

Pasal 265

Renja-OPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d selain memenuhi kriteria umum Pasal 256 juga memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. mengacu pada kebijakan dan program Kehutanan dalam Renja-OPD provinsi;
b. merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pendanaan pembangunan Kehutanan untuk masa 1 (satu) tahun tingkat provinsi;
c. memuat penjabaran sasaran kondisi, luas, letak dan potensi Kawasan Hutan yang memerlukan proses rehabilitasi, restrukturisasi dan dalam tahun rencana; dan
d. memuat penjabaran atau pendetailan arahan-arahan pembangunan dari Renja-OPD provinsi.

Pasal 266

Renja Kementerian dan Renstra-OPD provinsi berjangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun berjalan.

Pasal 267

(1) Mekanisme penyusunan Rencana Kehutanan memuat pengaturan tata hubungan dan proses penyusunan Rencana Kehutanan.
(2) Tata hubungan Rencana Kehutanan menggambarkan hierarki dan keterkaitan masing-masing Rencana

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248 dan Pasal 251 ayat (3).

Pasal 268

Tata hubungan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

a. Rencana Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berurutan secara hierarki dan urutan yang lebih tinggi menjadi acuan rencana di bawahnya.
b. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 mengacu kepada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.
c. Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.
d. Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a menjadi acuan dan arahan bagi penyusunan Renja Kementerian dan Renstra-OPD provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d.
e. Renja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf c mengacu pada Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf a.
f. Renja-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) huruf d mengacu pada Renstra-OPD.
g. Rencana Pengelolaan Hutan tingkat Unit Pengelolaan yang terdapat dalam satu wilayah provinsi mengacu pada RKTP, sedangkan yang terdapat pada lintas wilayah provinsi mengacu pada RKTN.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 5
Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan

Pasal 269

(1) Pengendalian pelaksanaan Rencana Kehutanan bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.
(2) Pengendalian pelaksanaan Rencana Kehutanan diatur:
    a. untuk menjamin tertib dan keserasian Rencana Kehutanan, Menteri berwenang melakukan fasilitasi, bimbingan dan pengendalian terhadap kebijakan tingkat wilayah yang terkait dengan Perencanaan Kehutanan;
    b. Menteri dan gubernur melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Kehutanan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
    c. pengendalian pelaksanaan rencana Kehutanan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit Pengelolaan, provinsi dan nasional.
(3) Dalam melakukan fasilitasi, bimbingan dan pengendalian Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur dapat melimpahkan wewenang kepada pejabat dibawahnya yang mempunyai tugas pokok melakukan Perencanaan Kehutanan.
(4) Proses pengendalian dilaksanakan melalui:
    a. pemantauan terhadap keselarasan antar Rencana Kehutanan;
    b. pelaporan pencapaian fisik dan kemampuan program kegiatan pembangunan Kehutanan dan Pengelolaan Hutan, serta laporan para pihak dari lapangan dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan dilakukan berdasarkan hasil monitoring atau permohonan penyusun rencana; dan/atau
d. pengendalian pelaksanaan Rencana Kehutanan diselenggarakan melalui analisis laporan dan atau uji silang keadaan di lapangan.

Pasal 270

(1) Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan bertujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.
(2) Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan diatur sebagai berikut:
    a. proses evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi.
    b. evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan jangka panjang dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dan Rencana Kehutanan jangka menengah dan jangka pendek paling sedikit 1 (satu) kali;
    c. dalam melakukan evaluasi pelaksanaan rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur dapat melimpahkan wewenang kepada pejabat dibawahnya yang mempunyai tugas pokok melakukan evaluasi Perencanaan Kehutanan.
    d. evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan diselenggarakan secara berjenjang sesuai wewenang dan tugas pokok fungsi bidang Kehutanan pada Kementerian, Dinas Provinsi dan Unit Pengelolaan yaitu:
        1. Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Nasional serta pelaksanaannya oleh Menteri;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

2. Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan Tingkat Provinsi serta pelaksanaannya oleh gubernur;
3. Rencana Makro Kehutanan oleh Menteri;
4. Rencana Kehutanan pada KPHK dievaluasi oleh Menteri;
5. Rencana Kehutanan pada KPHL dan KPHP dievaluasi oleh gubernur; dan
6. cakupan evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan meliputi :
   a) penetapan indikator, visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil;
   b) pencapaian visi, misi dalam jangka waktu panjang dan menengah dilakukan oleh eselon I Kementerian yang menangani rencana pembangunan nasional;
   c) pencapaian sasaran kebijakan prioritas, program sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing eselon I Kementerian dilakukan oleh eselon I Kementerian yang menangani Rencana Kehutanan;
   d) pencapaian tujuan program kegiatan dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing dilakukan oleh eselon I teknis Kementerian;
   e) pencapaian tujuan program kegiatan Kehutanan lingkup Provinsi dilakukan oleh instansi yang menangani Kehutanan tingkat Provinsi; dan
   f) pencapaian tujuan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Dan Reklamasi, Perlindungan Hutan dan konservasi hutan dalam Unit Pengelolaan Hutan oleh kepala Unit Pengelolaan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

BAB III

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 271

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial;
b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial; dan
c. Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi.

Bagian Kedua

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan

Pasal 272

(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a dilakukan melalui Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
(2) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, diberikan untuk:
    a. kegiatan berusaha; atau
    b. kegiatan nonberusaha.

Pasal 273

(1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 untuk kepentingan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dilakukan pada Kawasan HPK.

(2) Kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. tidak dibebani Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan/atau persetujuan lainnya dari Menteri, serta tidak berada pada Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai KHDTK dan KHKP;
   c. tidak produktif, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi Kawasan HPK yang tidak produktif; dan
   d. kriteria Hutan tidak produktif ditentukan berdasarkan dominasi tutupan lahan tidak berhutan lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus) yang terdiri tutupan lahan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur.

(3) Dalam hal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan:
   a. Proyek Strategis Nasional;
   b. pemulihan ekonomi nasional;
   c. pengadaan tanah untuk Ketahanan Pangan (*Food Estate*) dan energi;
   d. pengadaan tanah untuk bencana alam;
   e. pengadaan TORA; dan
   f. kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

   Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dapat dilakukan pada Kawasan HPK dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang produktif dan/atau tidak produktif.

(5) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan berdasarkan penetapan kegiatan oleh Pemerintah.

(6) Pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi Kawasan HPK yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dimohon oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(7) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan harus mempertahankan Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan provinsi.

(8) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kawasan Hutan tetap layak kelola.

Pasal 274

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) termasuk sarana penunjang, yaitu:

a. penempatan korban bencana alam;
b. waduk dan bendungan;
c. fasilitas pemakaman;
d. fasilitas pendidikan;
e. fasilitas keselamatan umum;
f. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
g. kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
h. permukiman dan/atau perumahan;
i. transmigrasi;
j. kawasan dan bangunan industri;
k. kawasan dan pelabuhan;
l. kawasan dan bandar udara;
m. kawasan dan stasiun kereta api;
n. terminal;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

o. pasar umum;
p. pengembangan/pemekaran wilayah;
q. pertanian tanaman pangan;
r. budidaya pertanian;
s. perkebunan;
t. perikanan;
u. peternakan;
v. sarana olah raga;
w. tempat istirahat (*rest area*);
x. tugu dan pos perbatasan wilayah administrasi pemerintahan;
y. stasiun pengisian bahan bakar umum;
z. tempat pembuangan akhir sampah;
aa. infrastruktur pariwisata;
bb. jalan pemerintah;
cc. jalan tol;
dd. Ketahanan Pangan *(Food Estate)*; atau
ee. ketahanan energi.

Pasal 275

(1) Luas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan:
a. untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf s diberikan paling banyak 60.000 Ha (enam puluh ribu hektare), untuk satu perusahaan atau Group Perusahaan dalam satu wilayah provinsi dan paling banyak seluas 100.000 Ha (seratus ribu hektare) secara Nasional, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 Ha (dua puluh ribu hektare), dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan Hutan yang telah dilepaskan sebelumnya;
b. untuk pembangunan perkebunan tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf s diberikan paling banyak 60.000 Ha (enam puluh ribu hektare), untuk

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

satu perusahaan atau grup perusahaan dalam satu wilayah provinsi dan paling banyak seluas 125.000 Ha (seratus dua puluh lima ribu hektare) secara nasional, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 Ha (dua puluh ribu hektare), dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan Hutan yang telah dilepaskan sebelumnya;

c. untuk pembangunan perkebunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf s diberikan paling banyak seluas 35.000 Ha (tiga puluh lima ribu hektare) untuk kelapa, seluas 23.000 Ha (dua puluh tiga ribu hektare) untuk karet, seluas 13.000 Ha (tiga belas ribu hektare) untuk kakao, seluas 13.000 Ha (tiga belas ribu hektare) untuk kopi, seluas 14.000 Ha (empat belas ribu hektare) untuk teh dan seluas 5.000 Ha (lima ribu hektare) untuk tembakau bagi satu perusahaan atau grup perusahaan untuk satu wilayah nasional;

d. untuk pembangunan Ketahanan Pangan dan ketahanan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf dd dan huruf ee diberikan paling banyak 60.000 Ha (enam puluh ribu hektare) untuk satu permohonan dalam satu wilayah provinsi dan paling banyak 300.000 Ha (tiga ratus ribu hektare) secara nasional, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 30.000 Ha (tiga puluh ribu hektare), dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan Hutan yang telah dilepaskan sebelumnya.

e. selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf s diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Evaluasi terhadap usulan penambahan areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi dan kepala dinas yang mengurusi bidang perkebunan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan kelayakan pemberian Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan berikutnya, berdasarkan unsur-unsur yang dievaluasi terdiri atas:

a. realisasi pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;

b. realisasi pembangunan kebun paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari luasan areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebelumnya dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan; dan

c. Penetapan Hak Guna Usaha pada lokasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebelumnya.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan evaluasi.

(5) Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

(6) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diselesaikan, evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian.

(7) Pembatasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kegiatan perkebunan yang telah diproses berdasarkan Pasal 51

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 276

(1) Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) untuk perusahaan perkebunan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dari total luas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.

Pasal 277

(1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 dilakukan berdasarkan permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, serta pernyataan Komitmen.

Pasal 278

(1) Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 diajukan oleh:
    a. menteri atau pimpinan lembaga;
    b. pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian;
    c. gubernur atau bupati/wali kota;
    d. badan otorita;
    e. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
    f. Perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Dalam hal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk tujuan Ketahanan Pangan dan ketahanan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (3) huruf c pemohon merupakan instansi pemerintah dan/atau badan otorita yang telah mendapat penugasan dari Pemerintah.

Pasal 279

(1) Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon menyerahkan berkas permohonan melalui:
   a. sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi pemohon Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan berusaha, atau
   b. loket Kementerian atau pengunggahan berkas permohonan melalui sistem aplikasi Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan bagi pemohon selain huruf a.

(3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*).

Pasal 280

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3) berupa:

a. pernyataan Komitmen; dan
b. persyaratan administrasi dan teknis.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 281

(1) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf a yang menyatakan kesanggupan:
   a. menyelesaikan persetujuan lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
   b. menyelesaikan Perizinan Berusaha di bidangnya;
   c. menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
   d. menyelesaikan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   e. menyelesaikan pembayaran provisi sumber daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau yang berasal dari Kawasan HPK;
   f. menyelesaikan pembayaran penggantian nilai investasi bagi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang berada di wilayah kerja badan usaha milik pemerintah di bidang Kehutanan, kecuali Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk pemerintah atau Proyek Strategis Nasional yang besifat nonkomersial; dan
   g. mengamankan Kawasan Hutan yang akan dilepaskan.

(2) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan Pemohon untuk memenuhi persyaratan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dan kegiatan nonkomersial dikecualikan dari kewajiban pembayaran PNBP.

(4) Pengecualian kewajiban pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundangan di bidang PNBP.

Pasal 282

(1) Persyaratan administrasi dan Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b meliputi:

a. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;

b. Peta permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) dalam format *shapefile* (*shp*) dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84;

c. KLHS;

d. pertimbangan gubernur;

e. pertimbangan teknis dari direktur utama perum perhutani, apabila Kawasan Hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja perum perhutani;

f. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling sedikit 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan file elektronik (*softcopy*) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

g. dalam hal permohonan satu grup yang sama mengajukan penambahan areal sebagaimana dimaksud Pasal 275 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d wajib melampirkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (3).

h. pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada persetujuan;
4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; dan
6. dalam hal melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), bersedia menanggung konsekuensi hukum.

(2) Pertimbangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang memuat dukungan atau penolakan sebagian atau seluruh areal yang dimohon atas Pelepasan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

(3) Dalam hal pertimbangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Menteri dapat melakukan proses Pelepasan Kawasan Hutan sesuai kewenangannya.

(4) Dalam hal pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi Kawasan HPK yang tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (6) pertimbangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pernyataan bahwa sudah tidak tersedia lagi Kawasan HPK yang tidak produktif.

(5) Dalam hal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk pembangunan Ketahanan Pangan (*Food Estate*) dan ketahanan energi, persyaratan teknis dikecualikan yaitu:

a. rekomendasi gubernur; dan
b. laporan Tim Terpadu untuk areal yang berada pada Peta Pencadangan HPK Tidak Produktif.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(6) Bagi pemohon Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pemohon atau pejabat yang ditunjuk.

(7) Dalam hal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri, persyaratan administrasi dan teknis meliputi:
   a. surat permohonan yang diajukan oleh Direktur Jenderal;
   b. Peta permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
   c. proposal rencana pemanfaatan lahan.

(8) Persyaratan administrasi dan teknis permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan KLSH Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(9) Persyaratan administrasi dan teknis permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (3) huruf d dan huruf e.

Pasal 283

(1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 dan Pasal 280, Direktur yang membidangi Pengukuhan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan verifikasi terhadap pernyataan Komitmen serta persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Pelaksanaan verifikasi terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan
b. melakukan penelaahan teknis.

(3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila memenuhi:
a. persyaratan pernyataan Komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis; dan
b. telaahan teknis.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. memenuhi persyaratan; atau
b. tidak memenuhi persyaratan.

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
a. apabila memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja membentuk Tim Terpadu; atau
b. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon.

Pasal 284

(1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6) huruf a dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang terdiri atas unsur:
a. ketua, dapat berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. anggota, berasal dari:
   1. Direktorat Jenderal;
   2. direktorat jenderal Pengelolaan Hutan produksi lestari;
   3. Sekretariat Jenderal Kementerian;
   4. Dinas Provinsi;
   5. dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
   6. Balai; dan
   7. instansi lain yang terkait.

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penelitian dan menyampaikan laporan hasil penelitian dan rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian terhadap areal yang dimohon melalui:
   a. *desk analysis*; dan/atau
   b. kajian lapangan.

(4) Laporan hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh ketua tim kepada Menteri melalui Direktur Jenderal berupa:
   a. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagian atau seluruhnya;
   b. penolakan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan; dan/atau
   c. Perubahan Fungsi Kawasan HPK menjadi Kawasan Hutan Tetap.

(5) Mempertimbangkan laporan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dapat menyetujui atau menolak sebagian atau seluruh permohonan.

(6) Terhadap rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Menteri menerbitkan keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(7) Biaya pelaksanaan Tim Terpadu untuk penelitian permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dibebankan kepada pemohon.

(8) Wakil dari lembaga/instansi Pemerintah yang ditunjuk dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang golongan III/b atau paling kurang memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun di bidang kerjanya dan memiliki latar belakang bidang ilmu dan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian terpadu.

(9) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan.

(10) Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan oleh ketua Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal.

(11) Bidang ilmu dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi bidang:
   a. biofisik;
   b. sosial, ekonomi dan budaya; atau
   c. hukum dan kelembagaan.

Pasal 285

(1) Tim Terpadu permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat.

(2) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur teknis bidang *inventory* lahan dan sistem informasi geografi serta administrasi.

(3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyiapkan administrasi dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. mengumpulkan data, Peta dan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian, antara lain:
   1. peraturan perundang-undangan yang terkait;
   2. Peta Dasar;
   3. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
   4. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
   5. hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
   6. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
   7. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
   8. Pengukuhan Kawasan Hutan;
   9. sebaran gambut; atau
   10. penutupan lahan berdasarkan penafsiran Citra Satelit terbaru.

c. menyajikan data dan Peta sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 (dua) sampai dengan angka (sepuluh).

(4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur yang membidangi pengukuhan dan penatagunaan Kawasan Hutan.

Pasal 286

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri atas laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (5) Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan telaahan teknis dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima telaahan teknis dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

(4) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam pelaksanaan Penataan Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

(5) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai persyaratan untuk penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya diintegrasikan dalam tata ruang.

(6) Dalam hal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan berusaha, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penerbitan keputusan dimaksud diterbitkan, menyampaikan pemberitahuan/notifikasi ke Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 287

Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Pasal 288

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Pasal 289

(1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) dilarang:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada pihak lain; atau
b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan.

(2) Sebelum menyelesaikan Tata Batas Kawasan Hutan yang telah mendapat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (4) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan di Kawasan Hutan kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan *direksi kit*, pengukuran sarana, prasarana, dan pembibitan.

(3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Menteri.

(4) Dalam hal kegiatan di Kawasan Hutan merupakan Program Strategis Nasional, pemulihan ekonomi nasional, Ketahanan Pangan (*Food Estate*) dan ketahanan energi, serta TORA, pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan.

(5) Dispensasi kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

(6) Dalam hal luas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 200 Ha (dua ratus hektare), luas kegiatan di lapangan diberikan paling banyak seluas 200 Ha (dua ratus hektare).

Pasal 290

(1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, memenuhi Komitmen:
a. menyelesaikan persetujuan lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL atau Surat Pernyataan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyelesaikan Perizinan Berusaha dibidangnya bagi pemohon yang belum mempunyai Perizinan Berusaha di bidangnya;

c. menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;

d. menyelesaikan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap;

e. menyelesaikan pembayaran provisi sumber daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau yang berasal dari Kawasan HPK;

f. menyelesaikan pembayaran penggantian nilai investasi bagi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang berada di wilayah kerja badan usaha milik pemerintah di bidang Kehutanan, kecuali Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kegiatan nonkomersil untuk pemerintah atau Proyek Strategis Nasional; dan

g. mengamankan Kawasan Hutan yang akan dilepaskan.

(2) Mekanisme pembayaran PNBP dalam rangka Pelepasan Kawasan Hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 291

(1) Tata Batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) huruf c dituangkan dalam BATB dan Peta hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbitnya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan tidak dapat diperpanjang.

(3) Dalam hal Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan merupakan instansi pemerintah serta kegiatan pemulihan ekonomi nasional, Proyek Strategis Nasional, pengadaan tanah untuk bencana alam dan Ketahanan Pangan (*Food Estate*) jangka waktu penyelesaian Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun.

(4) Tata Batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk pembangunan Ketahanan Pangan (*Food Estate*) dapat dilakukan oleh Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau oleh Balai.

(5) Dalam hal Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tidak dapat menyelesaikan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

(6) Tata Batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan letak dan luas secara pasti di lapangan dengan memperhatikan kondisi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 292

(1) Perpanjangan penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan upaya penyelesaian Komitmen yang telah dilakukan Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 293

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1).

(2) Verifikasi pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen; dan
   b. proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 294

(1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen kepada Menteri dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal.

(2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen.

(3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.

(4) Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(5) Ketentuan tata waktu penyelesaian Pemenuhan Komitmen tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Pasal 295

(1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) Direktur Jenderal dalam jangka paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan telaahan teknis dan Peta Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan Peta Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri.

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep keputusan Menteri tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan.

(4) Dalam hal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Penetapan Batas Areal Kerja Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan berusaha, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penerbitan keputusan dimaksud diterbitkan, menyampaikan pemberitahuan/notifikasi ke Sistem *Online Single Submission*.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 296

Pemegang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan diwajibkan:

a. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1);
b. mengalokasikan areal nilai konservasi tinggi; dan
c. melakukan pembukaan lahan tidak dengan pembakaran lahan.

Pasal 297

(1) Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) selanjutnya diintegrasikan dalam rencana tata ruang.
(2) Kegiatan pada areal penetapan batas areal Pelepasan Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 298

(1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menangani bidang pertanahan dan menteri yang menangani bidang Pertanian melakukan evaluasi terhadap Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertanian dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atas Kawasan Hutan yang telah dilepaskan.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan:
    a. belum diterbitkan Hak Atas Tanah;
    b. tidak terdapat kegiatan usaha dan arealnya masih mempunyai tutupan hutan; dan
    c. Perizinan Berusaha di bidang Perkebunan telah dicabut oleh pejabat yang berwenang.

    dapat ditetapkan kembali areal yang berasal dari Kawasan Hutan yang telah dilakukan pelepasan oleh Menteri menjadi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 299

Berdasarkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3), status lahan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Paragraf 2

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara Parsial untuk Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan

Pasal 300

(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dilakukan melalui Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
(2) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi dan sesuai Rencana Tata Ruang, serta tidak tumpang tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan.

Pasal 301

(1) Badan Usaha atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan kelapa sawit sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang Kehutanan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Izin Lokasi dan/atau izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku saat izin tersebut diterbitkan.

(3) Izin Lokasi dan/atau izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alokasi ruang yang berada pada peruntukan ruang untuk kegiatan nonKehutanan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

(4) Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana pada ayat (1) diproses untuk mendapatkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

(5) Jika penyelesaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, Badan Usaha atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dikenai Sanksi Administratif.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 302

(1) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan diajukan berdasarkan pemberitahuan pemenuhan persyaratan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau atas inisiatif sendiri.

(3) Pemberitahuan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan Menteri tentang hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan yang sesuai Rencana Tata Ruang.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan:

a. Hutan Produksi;
b. Hutan Lindung; dan/atau
c. Hutan Konservasi,

dengan memperhatikan kesesuaian Rencana Tata Ruang dan tumpang tindih dengan perizinan di bidang Kehutanan.

(5) Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil kegiatan:

a. evaluasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang sudah diajukan penyelesaiannya;
b. inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah Daerah;
c. operasi Pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan;
d. pengumpulan bahan dan keterangan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e. pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; dan/atau
f. data permohonan Pelepasan Kawasan Hutan.

(6) Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(7) Dalam hal diperlukan instansi lain, Direktur Jenderal dapat membentuk tim inventarisasi.

Pasal 303

(1) Pemberitahuan pemenuhan persyaratan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada Badan Usaha atau Perseorangan yang memenuhi klasifikasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan Produksi berdasarkan penetapan data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak, media sosial, dan melalui kegiatan sosialisasi dan/atau konsultasi publik.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, yang telah terbangun yang sesuai tata ruang di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan;
   b. kewajiban untuk mengajukan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang Kehutanan;
   c. perintah untuk melaksanakan kewajiban pelunasan PSDH dan DR;
   d. batas waktu pengajuan permohonan Perizinan di bidang Kehutanan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku;
   e. pengenaan Sanksi Administratif berupa kewajiban pembayaran Denda Administratif jika batas waktu

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

sebagaimana dimaksud pada huruf d terlampaui; dan

f. penetapan status tidak berlakunya Perizinan Berusaha yang dimilikinya apabila batas waktu Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf e terlampaui.

(4) Penyampaian pemberitahuan dari Direktur Jenderal kepada Badan Usaha atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Pasal 304

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2) Badan Usaha atau Perseorangan mengajukan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan kepada Menteri.

(2) Selain berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2) permohonan juga dapat dilakukan atas inisiatif sendiri oleh Badan Usaha atau Perseorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (3).

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, dan pernyataan Komitmen.

Pasal 305

(1) Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. pimpinan badan usaha milik swasta;
b. pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
c. koperasi;
d. Perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

(2) Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan.

(3) Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon menyerahkan berkas permohonan melalui loket Kementerian atau pengunggahan berkas permohonan melalui sistem aplikasi Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) huruf b.

(4) Petugas loket Kementerian melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan persyaratan yang disampaikan di loket Kementerian.

(5) Berdasarkan pemeriksaan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
a. Persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, petugas di loket kementerian mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan memberikan bukti hasil verifikasi penolakan; atau
b. Lengkap dan sesuai, petugas di loket Kementerian menyampaikan tanda terima atau pemberitahuan atau notifikasi penerimaan permohonan kepada pemohon.

(6) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi persyaratan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 306

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (2) berupa:

a. pernyataan Komitmen; dan
b. persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 307

(1) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf a terdiri atas:
    a. menyelesaikan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), UKL-UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
    b. menyelesaikan Tata Batas areal Pelepasan Kawasan Hutan;
    c. menyelesaikan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan dan PSDH dan DR pada persetujuan pelepasan di hutan produksi; atau
    d. menyelesaikan pembayaran PSDH dan DR pada Persetujuan Pelepasan di HPK; dan
    e. mengamankan Kawasan Hutan yang dilepaskan.
(2) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan pemohon untuk memenuhi persyaratan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 308

(1) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 huruf b meliputi:
    a. identitas pemohon;
    b. Peta permohonan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

cetakan *(hardcopy)* dan file elektronik *(softcopy)* dalam format *shapefile* (*shp*) dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84;

c. Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pemohon Badan Usaha, dalam hal belum memperoleh NIB selanjutnya disampaikan pada saat Pemenuhan Komitmen;

d. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB), bagi permohonan perorangan, kelompok Perseorangan atau masyarakat;

e. Izin Lokasi dan/atau perizinan berusaha perkebunan (IUP-B atau IUP-P) di bidang perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (2) dan ayat (3).

f. dokumen lingkungan hidup;

g. pertimbangan gubernur;

h. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling sedikit 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan file elektronik *(softcopy)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

i. pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:

   1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
   2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
   3. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
   4. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;dan
   5. dalam hal melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), bersedia menanggung konsekuensi hukum.

(2) Pertimbangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang memuat dukungan atau penolakan sebagian atau seluruh areal yang dimohon atas

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pelepasan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

(3) Dalam hal pertimbangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri dapat melakukan proses perubahan peruntukan Kawasan Hutan sesuai kewenangannya.

(4) Dalam hal tidak tersedia Citra Satelit penginderaan jauh resolusi spasial paling sedikit dari 5 m (lima meter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat memakai Citra Satelit penginderaan jauh hasil foto udara yang diperoleh dengan menggunakan pesawat udara tanpa awak.

Pasal 309

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) dilakukan verifikasi terhadap:
   a. persyaratan administratif; dan
   b. persyaratan teknis.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan verifikasi fakta lapangan.

Pasal 310

(1) Verifikasi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur yang membidangi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan berupa:
   a. administrasi dan teknis atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1); dan
   b. kesesuaian antara dokumen permohonan dengan fakta lapangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a permohonan dinyatakan:
   a. diterima, dalam hal persyaratan lengkap dan benar; atau
   b. ditolak, dalam hal persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(4) Dalam hal permohonan dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Direktur Jenderal melakukan verifikasi kesesuaian antara data administrasi dan teknis dengan fakta lapangan.

(5) Dalam hal permohonan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Direktur yang membidangi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja mengembalikan persyaratan administrasi dan teknis kepada pemohon untuk dilengkapi.

(6) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja mengembalikan persyaratan administrasi dan teknis yang sudah dilengkapi kepada Direktur.

(7) Apabila pemohon tidak mengembalikan persyaratan yang lengkap dan benar melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara pengenaan Sanksi Administratif dan tata cara PNBP yang berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan.

Pasal 311

(1) Verifikasi fakta lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal terhadap kesesuaian antara

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

persyaratan administrasi dan teknis dengan fakta lapangan.

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam melakukan verifikasi fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Terpadu.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

a. ketua, yang berasal dari salah satu unsur anggota;

b. anggota, berasal dari:

1. lembaga/badan yang membidangi penelitian kehutanan;
2. direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan Kehutanan;
3. Direktorat Jenderal;
4. direktorat jenderal Pengelolaan Hutan produksi lestari;
5. Sekretariat Jenderal Kementerian;
6. Dinas Provinsi;
7. dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
8. Balai;
9. balai Pengelolaan Hutan Produksi; dan
10. instansi lain yang terkait.

(4) Biaya pelaksanaan Tim Terpadu untuk penelitian permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dibebankan kepada pemohon.

Pasal 312

(1) Tim Terpadu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (3) melakukan penelitian terhadap areal yang dimohon melalui kajian lapangan.

(2) Tim Terpadu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) bertugas melakukan validasi atas kesesuaian dokumen administrasi dan teknis dengan fakta lapangan terhadap:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. Nomor Induk Berusaha;
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang;
c. dokumen Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan;
d. dokumen lingkungan hidup;
e. luas Kawasan Hutan yang dikuasai;
f. realisasi tanam;
g. perhitungan besaran PSDH dan DR;
h. perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari Hutan Produksi Tetap; dan
i. tumpang tindih dengan Perizinan di bidang Kehutanan.

(3) Dalam hal pemohon adalah Perseorangan, kelompok orang dan masyarakat, Tim Terpadu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan validasi atas kesesuaian dokumen administrasi dan teknis dengan fakta lapangan terhadap:
a. identitas pemohon;
b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang;
c. dokumen STDB;
d. dokumen lingkungan hidup;
e. luas Kawasan Hutan yang dikuasai;
f. realisasi tanam;
g. perhitungan besaran PSDH dan DR;
h. perhitungan besaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari Hutan Produksi Tetap; dan
i. tumpang tindih dengan perizinan di bidang Kehutanan.

(4) Dalam hal hasil validasi Tim Terpadu terdapat tumpang tindih antara Izin Lokasi dan/atau Perizinan Berusaha di bidang perkebunan dengan perizinan di bidang Kehutanan, Tim Terpadu mengidentifikasi penyelesaiannya dilakukan dengan cara:
a. apabila Perizinan di Bidang Kehutanan terbit terlebih dahulu dari Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan, luasan areal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi,

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dikurangi dengan luasan areal yang masuk dalam perizinan di bidang Kehutanan.

b. apabila Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan terbit terlebih dahulu dari perizinan di bidang Kehutanan, Menteri berwenang melakukan revisi luasan perizinan di bidang Kehutanan dalam hal sudah terdapat kegiatan di lapangan sesuai Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan.

c. terhadap perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan Produksi yang masuk dalam areal Perizinan di bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1. pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama dengan pemegang perizinan di bidang Kehutanan dengan persetujuan Menteri; atau
2. dilakukan *addendum* terhadap Areal Kerja perizinan di bidang Kehutanan dan selanjutnya dilakukan proses Pelepasan Kawasan Hutan.

(5) Terhadap perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 (satu) dikenai pembayaran PNBP di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan terbit terlebih dahulu daripada Perizinan di bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau merupakan Proyek Strategis Nasional, luasan areal permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi dikurangi dengan luasan areal izin pinjam pakai Kawasan Hutan.

(7) Dalam hal terdapat izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau merupakan Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan *addendum* izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

selanjutnya dilakukan proses Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemerintah.

(8) Berdasarkan hasil validasi Tim Terpadu, Tim Terpadu merekomendasikan areal yang dapat diberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan melaporkan hasil perhitungan jumlah PSDH dan DR, dan/atau PNBP yang berasal dari Hutan Produksi Tetap yang wajib dibayarkan oleh pemohon.

(9) Validasi yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal.

(10) Hasil validasi yang dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan ketua tim kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, berupa laporan dan rekomendasi:

a. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagian atau seluruhnya;
b. penolakan permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, berupa rekomendasi pengenaan Sanksi Adminstratif.
c. perubahan fungsi menjadi Kawasan Hutan Tetap.
d. jumlah PSDH DR wajib dibayar dan/atau PNBP Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari Hutan Produksi Tetap oleh pemohon Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 313

(1) Mempertimbangkan hasil validasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Menteri dapat memberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau menolak sebagian atau seluruh permohonan.

(2) Dalam hal Menteri menyetujui, Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan telaahan teknis dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Dalam hal validasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (10) huruf c Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan telaahan teknis dan Peta lampiran Perubahan Fungsi menjadi Kawasan Hutan Tetap kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan Peta Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau Peta Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Peta Perubahan Fungsi Kawasan Hutan kepada Menteri.

(5) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan Peta lampirannya dan/atau Peta Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan Peta Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan/atau Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Peta Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

(6) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan Peta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dalam pelaksanaan Penataan Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 314

Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan persetujuan pelepasan Kawasan Hutan tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Pasal 315

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (5) wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Pasal 316

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (5) dilarang:

a. memindahtangankan Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada pihak lain; atau
b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan.

Pasal 317

Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, memenuhi Komitmen:

a. menyelesaikan persetujuan lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), UKL-UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. menyelesaikan Tata Batas areal Pelepasan Kawasan Hutan;
c. menyelesaikan pembayaran PSDH dan DR dan/atau PNBP Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di Hutan Produksi Tetap; dan
d. mengamankan Kawasan Hutan yang dilepaskan.

Pasal 318

(1) Terhadap Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (5) direktur jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan lestari atas nama Menteri menerbitkan surat perintah pelunasan tagihan PSDH dan DR Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di Hutan Produksi Tetap.
(2) Dalam hal pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (5) telah membayar PNBP Pelepasan Kawasan Hutan yang berasal dari Hutan Produksi Tetap atau Hutan Produksi Terbatas, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat perintah pelunasan tagihan PNBP persetujuan pelepasan Kawasan Hutan di Hutan Produksi Tetap atau Hutan Produksi Terbatas.

Pasal 319

(1) Hasil Tata Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 huruf b dituangkan dalam Berita Acara dan Peta Hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbitnya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
(3) Dalam hal terjadi permasalahan di lapangan saat proses Penataan Batas, dan tidak dapat diselesaikan dalam masa Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dapat

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dipertimbangkan untuk perpanjangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

(4) Perpanjangan persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(5) Direktur Jenderal melakukan telaahan terhadap permohonan perpanjangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan menyampaikan konsep Keputusan perpanjangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(6) Menteri berdasarkan telaahan hukum atas konsep Keputusan perpanjangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

(7) Dalam hal Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tidak dapat menyelesaikan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

(8) Tata Batas areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan letak dan luas secara pasti di lapangan dengan memperhatikan kondisi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 320

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317.

(2) Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen; dan
b. proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 321

(1) Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (5) menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen kepada Menteri dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal.
(2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Direktur Jenderal melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen.
(3) Pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.
(4) Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Ketentuan tata waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Pasal 322

(1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) kerja menyampaikan telaahan teknis dan Peta Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima telaahan teknis dan Peta Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri.

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima konsep keputusan Menteri tentang Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Peta Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pasal 323

Pemegang Keputusan Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang sudah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (3) berkewajiban:

a. mengalokasikan areal Nilai Konservasi tinggi; dan
b. apabila membuka lahan tidak dengan membakar lahan.

Pasal 324

(1) Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (3) selanjutnya diintegrasikan dalam tata ruang.

(2) Kegiatan di areal Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dapat dilaksanakan sebelum dan/atau dalam proses integrasi tata ruang.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menangani bidang pertanahan dan menteri yang menangani bidang pertanian melakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Kawasan Hutan yang telah dilepaskan terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. belum diterbitkan Hak Atas Tanah; dan

b. Perizinan Berusaha dibidang perkebunan telah dicabut oleh pejabat yang berwenang;

dapat ditetapkan kembali areal yang berasal dari Kawasan Hutan yang telah dilakukan pelepasan oleh Menteri menjadi Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 325

Berdasarkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Kawasan Hutan yang telah pelepasan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 326

Pengelolaan lahan hasil Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (3) mengacu pada asas konservasi tanah dan air serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Bagian Ketiga
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Paragraf 1
Umum

Pasal 327

(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi Kawasan Hutan.
(2) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hutan dengan fungsi pokok:
    a. Hutan Konservasi;
    b. Hutan Lindung; dan
    c. Hutan Produksi.

Pasal 328

(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (2) dilakukan melalui perubahan fungsi:
    a. antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau
    b. dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.
(2) Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perubahan fungsi dari:
    a. Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi;
    b. Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi; dan
    c. Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung.
(3) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam kawasan:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. Hutan Konservasi; atau
b. Hutan Produksi.

Pasal 329

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan:

a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai Kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memenuhi kriteria Hutan Lindung atau Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 330

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib memenuhi ketentuan:

a. tidak memenuhi kriteria seluruh kriteria Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memenuhi kriteria Hutan Konservasi atau Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 331

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan:

a. tidak memenuhi kriteria seluruh kriteria Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. memenuhi kriteria sebagai Hutan Konservasi atau Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 332

(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf a meliputi perubahan dari:
   a. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
   b. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
   c. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
   d. kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;
   e. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru; atau
   f. kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.

(2) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
   a. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik Kawasan Hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
   b. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan; atau
   c. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan Kehutanan yang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Pasal 333

Perubahan Fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (3) huruf b, meliputi perubahan dari:

a. Kawasan Hutan Produksi Tetap menjadi Kawasan HPK; dan
b. Kawasan HPK menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Paragraf 2

Tata Cara Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial

Pasal 334

(1) Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan scara parsial diajukan oleh:
    a. gubernur untuk Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi; atau
    b. pengelola Kawasan Hutan Konservasi.
(2) Dalam hal usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan scara parsial dalam rangka kegiatan Proyek Strategis Nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk bencana alam, TORA yang ditetapkan Pemerintah dan penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk pemukiman, dapat diusulkan oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana.
(3) Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 335

Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. administrasi; dan
b. teknis.

Pasal 336

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a meliputi:
    a. surat usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial yang dilampiri dengan Peta Kawasan Hutan yang diusulkan pada Peta Dasar dengan skala paling kecil 1:100.000 (satu berbanding seratus ribu);
    b. pernyataan kesediaan biaya untuk menanggung biaya Tim Terpadu; dan
    c. laporan evaluasi kesesuaian fungsi bagi usulan dari pengelola Kawasan Hutan Konservasi.
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b meliputi:
    a. pertimbangan direktur perum perhutani apabila permohonan merupakan wilayah kerja perum perhutani;
    b. citra resolusi sangat tinggi beserta penafsirannya dan/atau hasil *drone*, kecuali usulan perubahan fungsi untuk kepentingan nonkomersial; dan
    c. rencana pemanfaatan dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan terhadap fungsi Kawasan Hutan yang diusulkan dalam bentuk proposal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 3
Tata Cara Penyelesaian Usulan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan Secara Parsial

Pasal 337

(1) Sejak diterimanya disposisi dari Menteri atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Direktur Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja melakukan penelaahan persyaratan administrasi dan teknis usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan.
(2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Terpadu;
    b. tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Pasal 338

(1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:
    a. ketua, dapat berasal dari peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi Negeri, atau badan yang membidangi penelitian Kementerian.
    b. anggota, berasal dari:
        1. Direktorat Jenderal;
        2. direktorat jenderal Pengelolaan Hutan lestari atau direktorat jenderal pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan atau direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
        3. Sekretariat Jenderal Kementerian;
        4. Dinas Provinsi;
        5. dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup;
        6. Balai; dan
        7. instansi lain yang terkait.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal, menyampaikan laporan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyusun metodologi penelitian berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;
   b. melakukan penelitian melalui *desk study* dan/atau *field study* berdasarkan metodologi yang telah disusun dan ditetapkan Tim;
   c. melakukan pengolahan dan analisis data hasil penelitian terpadu;
   d. melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(4) Berdasarkan penelitian, Tim Terpadu dapat merekomendasikan untuk:
   a. mengubah fungsi Kawasan Hutan sesuai usulan sebagian atau seluruhnya;
   b. mengubah fungsi Kawasan Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan lain di luar usulan sebagian atau seluruhnya;
   c. tidak mengubah fungsi Kawasan Hutan.

(5) Tim Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur yang membidangi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

(6) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur teknis bidang *inventory* lahan dan sistem informasi geografi serta administrasi.

(7) Tim Terpadu dalam melaksanakan penelitiannya dapat meminta bantuan narasumber sesuai kepakaran atau kompetensi yang diperlukan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(8) Permintaan bantuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Ketua Tim Terpadu kepada Direktur Jenderal.

(9) Wakil dari lembaga/instansi Pemerintah yang ditunjuk dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang golongan III/b atau paling kurang memiliki pengalaman kerja 5 (lima) tahun di bidang kerjanya dan memiliki latar belakang bidang ilmu dan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian terpadu.

(10) Bidang ilmu dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi bidang:
a. biofisik;
b. sosial, ekonomi dan budaya; atau
c. hukum dan kelembagaan.

Pasal 339

(1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dapat dibebankan kepada pengusul yang bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
c. sumber dana lain yang tidak mengikat yang berasal dari Pihak ketiga yang berkepentingan atas lokasi usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan dimaksud.

(2) Dalam hal sumber dana berasal dari pihak ketiga, dilakukan dengan nota kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan antara pihak ketiga dengan pengusul permohonan perubahan fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 340

(1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (2) kepada Menteri.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Berdasarkan laporan dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menyetujui atau menolak sebagian atau seluruh usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Paragraf 4
Penetapan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Secara Parsial

Pasal 341

(1) Dalam hal Menteri menyetujui hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menyampaikan Peta lampiran Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Peta lampiran dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial dan Peta lampiran kepada Menteri.
(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal, menetapkan Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial dan Peta lampirannya.
(4) Dalam hal Menteri akan menetapkan Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta klarifikasi teknis kepada direktur jenderal terkait.
(5) Setiap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial yang memperoleh keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Secara Parsial dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengelolaan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dan/atau kegiatan sesuai fungsi Kawasan Hutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 343

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Povinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf c dapat dilakukan pada:

a. Hutan Konservasi;
b. Hutan Lindung; dan
c. Hutan Produksi.

Paragraf 2

Tata Cara Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 344

(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.
(2) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 345

(1) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) tidak terdapat usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, gubernur menyampaikan surat pernyataan tidak mengubah Kawasan Hutan kepada Menteri.

(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) terdapat usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi, gubernur wajib menyampaikan usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi kepada Menteri.

Pasal 346

(1) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi diprioritaskan untuk lokasi permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang telah ada di dalam Kawasan Hutan serta rencana strategis pembangunan yang terdapat di dalam Kawasan Hutan.

(2) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan/atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluruh atau sebagian kabupaten/kota di wilayah provinsi.

(3) Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang tidak memenuhi Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 347

(1) Usulan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) dilengkapi:

a. Peta usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan paling kecil dalam Peta Dasar skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu);

b. hasil kajian teknis dalam rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan didasarkan pada Peta skala terbesar yang tersedia;

c. KLHS atas rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;

d. Citra Satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir yang dapat menggambarkan dengan jelas kondisi vegetasi dan Penutupan Lahan atas Kawasan Hutan yang diusulkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

e. Peta dan dokumen:

1. Pemanfaatan hutan;
2. Penggunaan Kawasan Hutan; dan
3. Pelepasan Kawasan Hutan;

f. hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan yang akan diusulkan; dan

g. data pendukung lainnya.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur menyampaikan ekspose/paparan usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan yang dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait serta eselon 1 lingkup Kementerian.

Pasal 348

(1) Peta usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1) huruf a meliputi rencana pemanfaatan pada setiap lokasi usulan.

(2) Hasil kajian teknis atas usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. fungsi Kawasan Hutan;
   b. keberadaan kegiatan Kehutanan dan nonKehutanan;
   c. kondisi biofisik; dan
   d. kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan.

(3) Peta dan dokumen Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1) huruf e angka 3 mencakup yang telah memperoleh pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (2) huruf f meliputi:
   a. dokumen perencanaan pembangunan wilayah, yaitu:
      1. provinsi dalam angka;
      2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) provinsi; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

3. Renstra OPD Kehutanan, pertanian, perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, dan sosial dan Rencana Strategis kantor wilayah badan pertanahan nasional;

b. data dan Peta pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Hutan yang diusulkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Huta, yaitu:
   1. lokasi permukiman/tanah milik masyarakat;
   2. lokasi Lahan Garapan masyarakat; dan
   3. lokasi areal pemanfaatan tambak, pelabuhan, perikanan, dan areal usaha lainnya;

c. data dan Peta biofisik, yaitu:
   1. jenis tanah;
   2. iklim dan/atau intensitas hujan 10 (sepuluh) tahun terakhir;
   3. kelerengan;
   4. topografi;
   5. sebaran lokasi dan ketebalan gambut; dan
   6. Penutupan Lahan hasil penafsiran Citra Satelit terbaru.

Pasal 349

Direktur Jenderal membentuk Tim Teknis dan mengusulkan pembentukan Tim Terpadu setelah menerima ekspose gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (2).

Pasal 350

(1) Direktur Jenderal menerbitkan surat permintaan bantuan tenaga kepada eselon I terkait Kementerian dan kementerian/lembaga terkait untuk menjadi anggota Tim Teknis dan/atau Tim Terpadu.

(2) Direktur Jenderal setelah menerima wakil dari eselon I terkait Kementerian untuk anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Teknis.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Direktur Jenderal setelah menerima wakil dari eselon I terkait Kementerian dan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pembentukan Tim Terpadu dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Sekretaris Jenderal setelah menerima usulan pembentukan Tim Terpadu dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penalaahan dan menyampaikan kepada Menteri.

(5) Menteri setelah menerima usulan dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu.

Pasal 351

Tim Terpadu dalam rangka penelitian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (3) anggotanya berasal dari unsur:

a. lembaga ilmu pengetahuan indonesia;
b. perguruan tinggi;
c. eselon I terkait lingkup Kementerian;
d. Pemerintah Daerah provinsi; dan
e. kementerian/lembaga terkait lainnya.

Pasal 352

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

a. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya, serta hukum dan kelembagaan;
b. melakukan pengolahan, analisis dan pembahasan terhadap Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau Penunjukan bukan Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan menjadi Kawasan Hutan;

c. melakukan uji konsistensi hasil penelitian terpadu terhadap Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan; dan

d. melaporkan hasil penelitian terpadu kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 353

(1) Tim Terpadu dalam melakukan tugasnya dibantu Tim Teknis dan Gugus Kerja SIG.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. mengumpulkan data, Peta dan informasi yang diperlukan, antara lain:

1. Peta Dasar;
2. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan;
6. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
7. data dan Peta hasil Tata Batas Kawasan Hutan; atau
8. Peta Penutupan Lahan berdasarkan penafsiran Citra Satelit terbaru.

b. mengolah dan mencermati serta menyajikan hasil *ploting* data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu.

Pasal 354

(1) Gugus Kerja SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Gugus Kerja SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Direktorat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Balai.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Gugus Kerja SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengumpulkan dan mengkompilasi data;
   b. melakukan analisis spasial; dan
   c. menyajikan hasil kerja dalam bentuk spasial dan nonspasial.

(4) Dalam rangka mendukung penelitian terpadu, Direktur Jenderal membentuk tim sekretariat yang terdiri dari unsur Direktorat dan Pemerintah Daerah provinsi.

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan administrasi dan perlengkapan penelitian terpadu.

Pasal 355

(1) Tim Terpadu menentukan objek kajian lapangan berdasarkan hasil pembahasan bersama tim teknis.

(2) Kajian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tingkat keterwakilan kabupaten/kota dan rencana atas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan.

Pasal 356

(1) Tim Terpadu menyusun kriteria dan indikator Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan.

(2) Berdasarkan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu melakukan pembahasan dengan pengamatan poligon usulan.

(3) Hasil pembahasan poligon usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun laporan sementara sebagai bahan uji konsistensi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 357

(1) Uji konsistensi melibatkan Pemerintah Daerah provinsi, pemeritah kabupaten/kota, badan hukum dan/atau badan usaha Pemegang Perizinan Berusaha pada Kawasan Hutan.
(2) Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum dan/atau badan usaha Pemegang Perizinan Berusaha pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atas keputusan sementara Tim Terpadu yang dituangkan dalam Berita Acara.
(3) Tim Terpadu melakukan pembahasan atas keberatan para Pihak dalam uji konsistensi.

Pasal 358

(1) Tim Terpadu dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak terbitnya Keputusan Pembentukan Tim Terpadu menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Menteri, Direktur Jenderal, eselon I terkait Kementerian, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(4) Tim Terpadu bekerja sampai dengan terbit Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan.
(5) Dalam hal terdapat kendala kesiapan Pemerintah Daerah dalam penyiapan data, informasi dan pembiayaan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 359

(1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja seteleh menerima laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (2), melakukan pembahasan akhir hasil penelitian terpadu.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyampaikan konsep Keputusan kepada Menteri.

(4) Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan; dan

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 360

Pengintegrasian Peta Kawasan Hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (5) menjadi acuan dalam penerbitan persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Bagian Kelima
Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan

Pasal 361

(1) Pemanfaatan kayu kegiatan non Kehutanan pada Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilakukan setelah mendapat persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan nonKehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan terdapat pemanfaatan kayu dilakukan melalui persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan nonKehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Dalam pemanfaatan kayu kegiatan non Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemegang Keputusan Menteri tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan wajib membayar PSDH dan/atau DR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terhadap kewajiban pembayaran PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dapat dikecualikan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 362

(1) Data dan informasi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dapat dikelola dalam Sistem Informasi.
(2) Pemanfaatan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka optimalisasi pelayanan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, monitoring dan evaluasi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 363

(1) Monitoring dan evaluasi Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
(2) Gubernur dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan Kepala Dinas Provinsi.
(3) Biaya Monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
    a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
    c. sumber dana lain yang tidak mengikat.
(4) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Menteri menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai.
(5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi, Pemegang Keputusan Penetapan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 atau melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan, Menteri merekomendasikan pencabutan Perizinan Berusaha kepada penerbit Perizinan Berusaha.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

BAB IV
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu
Penggunaan Sebagian Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 364

Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan.

Pasal 365

(1) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 hanya dapat diberikan di dalam:
    a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau
    b. Kawasan Hutan Lindung.
(2) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
(3) Dalam rangka peningkatan pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan dapat dikembangkan Sistem Informasi tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 366

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
   a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri;
   b. persetujuan kerjasama dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri; atau
   c. persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dengan surat Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3) Kewenangan pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilimpahkan kepada gubernur, untuk kegiatan:
   a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektare); dan
   b. pertambangan rakyat.

(4) Pemberian persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tertentu yang dapat menunjang Pengelolaan Hutan secara langsung atau tidak langsung.

(5) Pemberian persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan bagi kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan khusus untuk kegiatan survei.

Paragraf
Penggunaan Kawasan Hutan dengan Mekanisme Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan
Dengan Keputusan Menteri

Pasal 367

Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf a meliputi:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman nonkomersial dan wisata rohani;
b. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan lain, termasuk sarana dan prasarana antara lain jalan, pipa, *conveyor* dan *smelter*;
c. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
d. panas bumi;
e. telekomunikasi antara lain jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
f. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
g. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi selain tambang antara lain pembangunan jalan, kanal, pelabuhan atau sejenisnya untuk keperluan pengangkutan hasil produksi perkebunan, pertanian, perikanan atau lainnya;
h. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
i. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
j. industri selain industri primer Hasil Hutan;
k. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
l. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
m. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

n. pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan;
o. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi; dan/atau
p. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 368

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan:
   a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
   b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan:
      1. bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
      2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian Pengelolaan Hutan dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan.
(2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 (dua) antara lain pembangunan jalan umum, jalan tol, jalan angkutan produksi, jalur kereta, tower dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran transmisi telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi, pipa air minum dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan.
(3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 369

(1) Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 dan Pasal 368 ayat (1) huruf b angka 2 (dua) untuk kegiatan komersial dilakukan dengan ketentuan:
   a. pada provinsi yang melampaui Kecukupan Luas Kawasan Hutan wajib:
      1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, dan
      2. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu).
   b. pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
      1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan,
      2. membayar PNBP Kompensasi, dan
      3. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS terutama pada Kawasan Hutan untuk Penggunaan Kawasan Hutan, dengan ratio 1:1 (satu berbanding satu).

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, membayar PNBP Kompensasi, dan melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS, untuk:
   a. kegiatan Proyek Strategis Nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta Ketahanan Pangan *(Food Estate)* dan ketahanan energi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat nonkomersial;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. kegiatan survei dan eksplorasi;
c. pertahanan dan keamanan;
d. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
e. infrastruktur oleh instansi pemerintah atau fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana dan sosial yang terbangun yang bersifat nonkomersial;
f. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
g. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani.

(3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibebani kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN sebagai bentuk perlindungan.

(4) Pelaksanaan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 (dua) dan ayat (1) huruf b angka 3 (tiga) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 370

(1) Kegiatan pembangunan antara lain jalur pipa, jalur transmisi, tapak tower telekomunikasi yang berada pada Kawasan Hutan yang telah dibebani Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara pemohon dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

(2) Penggunaan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan oleh pihak lain dilakukan dengan mekanisme

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

penggunaan fasilitas bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat hak dan kewajiban serta ruang lingkup penggunaan fasilitas bersama.

(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(5) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah berakhir dan tidak diperpanjang, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan permohonan.

Paragraf 3

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 371

Dalam rangka pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri berwenang menetapkan luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 372

(1) Kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara diberlakukan pada:
   a. pulau yang termasuk pulau kecil;
   b. areal kerja perum perhutani;
   c. Kawasan Hutan Lindung; atau
   d. Kawasan Hutan Produksi.

(2) Kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pulau yang termasuk pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di pulau yang bersangkutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada areal kerja perum perhutani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipertimbangkan 10% (sepuluh perseratus) dari luas kesatuan pemangkuan Hutan;

(4) Kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada suatu provinsi, yang dapat dipertimbangkan 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Lindung pada provinsi yang bersangkutan.

(5) Kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada suatu provinsi, dapat dipertimbangkan 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi pada provinsi yang bersangkutan.

(6) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada suatu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada areal yang dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kuota yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(7) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada suatu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada areal KPH, kuota yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi pada masing-masing KPH yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(8) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Hutan Produksi pada suatu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada areal yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan tidak berada pada areal KPH, kuota Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas Kawasan Hutan Produksi tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan tidak berada pada areal KPH.

(9) Ketentuan kuota 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan mempertimbangkan:
   a. pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan; dan
   b. kelangsungan usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan.

(10) Ketentuan kuota 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak berlaku bagi permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk:
   a. eksplorasi atau eksplorasi lanjutan pertambangan;
   b. jalan angkutan produksi pertambangan;
   c. proyek strategis yang merupakan kerjasama antar Pemerintah;
   d. kegiatan operasi produksi pertambangan mineral yang disertai pembangunan smelter yang telah ditetapkan oleh menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
   e. operasi produksi pertambangan mineral dan batubara dari 13 (tiga belas) perusahaan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004;
   f. kegiatan pertambangan yang telah melakukan aktivitas kegiatan operasi produksi pada areal bukan Kawasan Hutan yang diubah menjadi

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

Kawasan Hutan yang dapat digunakan untuk Penggunaan Kawasan Hutan, sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;

g. perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;

h. kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang pernah memiliki perizinan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi yang kemudian mengajukan permohonan ulang pada areal yang sama;

i. kegiatan pertambangan yang telah melakukan aktivitas kegiatan operasi produksi pada Kawasan Hutan tanpa Perizinan di Bidang Kehutanan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; atau

j. kegiatan pertambangan yang telah melakukan aktivitas kegiatan operasi produksi pada Kawasan Hutan tanpa Perizinan di Bidang Kehutanan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku.

(11) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan perkebunan tidak dijadikan pengurang kuota.

Pasal 373

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam Kawasan Hutan Produksi dapat dilakukan:

1. penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan/atau

2. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
   1. turunnya permukaan tanah;
   2. berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan
   3. terjadinya kerusakan akuiver air tanah;
c. bagi 13 (tiga belas) izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang berada di Kawasan Hutan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka di Hutan Lindung.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kegiatan pertambangan yang dalam dokumen lingkungannya telah dikaji bahwa akan berdampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud.

(3) Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 374

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada Kawasan Hutan Produksi yang:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam dan/atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau pencadangan Perhutanan Sosial;
b. merupakan KHDTK;
c. diperuntukkan sebagai daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Konservasi sejauh 500 m (lima ratus meter); dan
d. ditetapkan sebagai kawasan lindung pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kayu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk:
a. permohonan yang telah mendapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi atau eksplorasi lanjutan;
b. permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;
c. permohonan untuk kegiatan jalan angkut dan/atau sarana transportasi khusus produksi pertambangan; atau
d. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (10) huruf c sampai dengan huruf j.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 375

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf a, diberikan untuk:
a. kegiatan berusaha; atau
b. kegiatan nonberusaha.

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dan diproses di Kementerian.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 376

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a diajukan oleh:
   a. pelaku usaha Perseorangan;
   b. pelaku usaha nonPerseorangan; atau
   c. instansi pemerintah.

(2) Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang Perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, yaitu Perseorangan, kelompok orang dan/atau masyarakat.

(3) Pelaku Usaha nonPerseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. badan hukum; atau
   b. badan usaha.

Pasal 377

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (1) huruf b diajukan oleh:
   a. menteri atau kepala lembaga pemerintah;
   b. gubernur;
   c. bupati/wali kota;
   d. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
   e. Perseorangan dan/atau masyarakat.

(2) Dalam hal Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan oleh Kementerian, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ditetapkan oleh Menteri dengan didahului permohonan oleh direktur jenderal atau kepala badan lingkup Kementerian yang membidangi urusan sesuai permohonan.

(3) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diajukan oleh Perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat hanya untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Pasal 378

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
   a. sistem OSS bagi pemohon Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan berusaha; atau
   b. loket Kementerian atau pengunggahan berkas permohonan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi pemohon selain huruf a.

(3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital (*softcopy*).

(4) Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diteruskan ke Kementerian.

(5) Petugas di loket Kementerian atau petugas verifikasi:
   a. mengunduh dan menilai kelengkapan persyaratan terhadap permohonan yang disampaikan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan melalui sistem OSS; atau
   b. memeriksa dan menilai kelengkapan persyaratan yang disampaikan di loket Kementerian.

(6) Berdasarkan unduhan, pemeriksaan dan penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
   a. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, petugas di loket Kementerian atau petugas verifikasi

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan:

1. pemberitahuan/notifikasi penolakan melalui sistem OSS atau email bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau
2. memberikan bukti hasil verifikasi atau pemberitahuan/notifikasi penolakan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

atau

b. telah lengkap dan sesuai, petugas di loket Kementerian atau petugas verifikasi menyampaikan:
   1. pemberitahuan/notifikasi penerimaan berkas permohonan melalui sistem OSS atau email bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
   2. tanda terima atau pemberitahuan/notifikasi penerimaan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 379

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) berupa:

a. persyaratan administrasi berupa:
   1. pernyataan Komitmen;
   2. pakta integritas; dan
   3. profil badan usaha atau badan hukum termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha atau badan hukum;

   dan
b. persyaratan teknis.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 380

(1) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a angka 1 (satu) dibuat dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah, yang menyatakan bahwa pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam waktu 1 (satu) tahun berkomitmen untuk:
   a. menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
   b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang diperkenankan melakukan kegiatan di lapangan setelah memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
   c. membayar PNBP Kompensasi, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBP Kompensasi;
   d. menyampaikan *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon sesuai hasil tata batas dan dokumen lingkungan;
   e. menyampaikan Perizinan Berusaha yang telah berlaku efektif dalam hal pada saat permohonan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha;
   f. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, dalam hal pada saat permohonan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha;

g. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha; dan

h. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

(2) Bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berisi pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h.

(3) Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a angka 2 (dua) dibuat dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah yang menyatakan:

a. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;

b. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;

c. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada persetujuan dari Menteri;

d. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;

e. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/ hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;

f. melakukan permohonan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f bersedia menghadapi konsekuensi hukum.

Pasal 381

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf b terdiri atas:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. Peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar yang ditandatangani pemohon dan Peta dalam bentuk *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon;
b. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
c. rekomendasi gubernur tentang Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pertimbangan teknis dinas provinsi yang membidangi Kehutanan dan analisis status dan fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
d. pertimbangan teknis perum perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja perum perhutani;
e. perizinan/perjanjian atau Perizinan Berusaha atau kegiatan yang berlaku efektif yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah memiliki perizinan/perjanjian/ Perizinan Berusaha antara lain Perizinan Berusaha pertambangan mineral dan batubara yang berstatus *clear and clean*, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha;
f. dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk berusaha yang belum memiliki perizinan berusaha dilengkapi keputusan/penetapan pemenang lelang wilayah pertambangan untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

pertambangan atau penetapan/penugasan sebagai pelaksana pengembang panas bumi untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kegiatan panas bumi;

g. surat keterangan dari direktorat jenderal yang membidangi mineral dan batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi Peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksi bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi; dan/atau

h. dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah memiliki perizinan berusaha.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk:

a. eksplorasi atau eksplorasi lanjutan;
b. ketenagalistrikan;
c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
d. infrastruktur yang diajukan oleh instansi pemerintah;
e. jalan tol dan jalan kereta api;
f. pertanian dalam rangka ketahanan energi dan Ketahanan Pangan;
g. pertambangan rakyat;
h. kegiatan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional; atau
i. Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, Fasilitas Pengolahan Limbah, atau Kegiatan Pemulihan Lingkungan Hidup.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diganti dengan pertimbangan teknis Dinas Provinsi untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur atau permohonan yang Perizinan Berusahanya dikeluarkan oleh gubernur.

(4) Dalam hal rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan pertimbangan teknis perum perhutani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mencantumkan masa berlaku, rekomendasi gubernur dan pertimbangan teknis perum perhutani dapat digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 382

Persyaratan teknis permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk kegiatan:

a. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, survei selain untuk kegiatan pertambangan dan panas bumi karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
c. penampungan korban bencana alam dan lahan usaha yang bersifat sementara; atau
d. sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat yang apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan terhentinya pelayanan publik, antara lain kebakaran lahan, jalan longsor, jembatan kritis, tower kritis,

hanya berupa:

a. surat permohonan; dan
b. Peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi dengan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.

Pasal 383

(1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan penilaian.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
   a. identifikasi kesesuaiaan persyaratan permohonan; dan
   b. penelaahan teknis.

(3) Dalam rangka penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan rapat konfirmasi dengan melibatkan direktorat jenderal lain terkait.

(4) Rapat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat substansi antara lain aspek:
   a. Kecukupan Luas Kawasan Hutan;
   b. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan antara lain terkait dengan status dan fungsi Kawasan Hutan, Peta Indikatif TORA, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
   c. Pengelolaan Hutan antara lain terkait dengan KPH, Perhutanan Sosial, KHDTK, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan, KHDPK, dan perum perhutani
   d. Pemanfaatan Hutan antara lain terkait dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, sertifikasi pemanfaatan hutan, rencana kerja usaha;
   e. Kuota;
   f. Penggunaan Kawasan Hutan; dan
   g. Penutupan lahan.

(5) Hasil penilaian kesesuaian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa permohonan:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a apabila memenuhi:
a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis; dan
b. ketentuan teknis.

(7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
a. apabila tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon; atau
b. apabila memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan Peta lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

(8) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep Peta lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri.

(9) Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, menerbitkan keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(10) Khusus Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan berusaha, Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan, memberikan pemberitahuan/notifikasi berupa input nomor dan tanggal Keputusan dan/atau mengunggah salinan Keputusan beserta Peta lampirannya pada Sistem Online di Kementerian yang akan diintegrasikan atau diteruskan ke dalam Sistem *Online Single Submission*.

(11) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan antara lain indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang dimaksud.

(12) Dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan verifikasi lapangan.

(13) Ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

Paragraf 5

Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Mekanisme Persetujuan Kerjasama

Pasal 384

(1) Penggunaan Kawasan Hutan melalui mekanisme Persetujuan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf b diberikan pada kegiatan untuk kepentingan di luar kegiatan Kehutanan tertentu yang dapat menunjang Pengelolaan Hutan secara langsung atau tidak langsung.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jenis kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan, meliputi:

a. sarana religi meliputi tempat ibadah, pemakaman umum yang bersifat non komersil;
b. wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial;
c. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
d. pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang paling tinggi 1 (satu) Megawatt (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH);
e. pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 kV (tujuh puluh kilovolt), jalur telekomunikasi bawah tanah, jalur telekomunikasi dengan tiang sebagaimana tiang untuk saluran listrik desa;
f. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai, sodetan sungai, saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir, pembuatan tanggul penahan erosi/abrasi;
g. pembangunan area peristirahatan (rest area) dan sarana keselamatan lalu lintas darat;
h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;
i. pembangunan embung, cek dam, sabo, instalasi saluran air minum, dan bangunan penampungan air lainnya;
j. pemasangan papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu antara lain tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
k. penanaman oleh pihak di luar Kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi hutan;
l. daerah latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang, dan jalan akses;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

m. penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
n. bumi perkemahan;
o. menara telekomunikasi;
p. lapangan tembak; atau
q. kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan *tailing* atau dam.

(3) Persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat dilakukan kepada lebih dari satu pemohon.

Pasal 385

(1) Permohonan persetujuan kerjasama Penggunan Kawasan Hutan diajukan oleh:
a. gubernur/bupati/wali kota;
b. kepala OPD provinsi/kabupaten/kota;
c. pimpinan instansi pusat di daerah;
d. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
e. Perorangan.

(2) Permohonan persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon kepada:
a. direktur utama perum perhutani dalam hal areal dimohon berada pada wilayah kerja perum perhutani;
b. kepala pengelola KHDTK dalam hal areal dimohon berada pada wilayah kerja KHDTK; atau
c. Kepala Dinas Provinsi dalam hal areal dimohon berada di luar wilayah kerja perum perhutani dan di luar KHDTK.

(3) Terhadap permohonan persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur utama perum perhutani, kepala pengelola KHDTK atau Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Dalam hal hasil penilaian permohonan persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, direktur utama perum perhutani, kepala pengelola KHDTK atau Kepala Dinas Provinsi menyampaikan usulan kepada Menteri.

(5) Permohonan persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan:

a. Perizinan atau perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Perizinan Berusaha pertambangan yang berstatus *clear and clean*, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian;

b. Peta dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar yang ditandatangai pemohon dan Peta dalam bentuk *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon;

c. dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan persetujuan lingkungan apabila dokumen lingkungannya AMDAL atau UKL-UPL;

d. penilaian atau kajian teknis yang memuat:

1. data lokasi Kawasan Hutan yang dimohon yang memuat letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai wilayah Pengelolaan Hutan dan administrasi pemerintahan;
2. kondisi Kawasan Hutan antara lain tutupan vegetasi, ada tidaknya perizinan pada Kawasan Hutan yang dimohon; dan
3. rencana kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan dalam hubungannya dengan Penggunaan Kawasan Hutan yang menunjang Pengelolaan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

4. tinjauan dari beberapa aspek, yaitu:
   a) aspek legal/status Kawasan Hutan;
   b) aspek pengelolaan;
   c) aspek teknis;
   d) aspek sosial ekonomi; dan/atau
   e) aspek ekologi;
5. saran dan pertimbangan

e. pakta integritas dalam bentuk surat pernyataan bermeterai yang berisi:
   1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
   2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
   3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Menteri;
   4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
   5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
   6. melakukan permohonan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) siap menghadapi konsekuensi hukum.

(6) Terhadap usulan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan:

a. persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan, apabila berdasarkan hasil penilaian permohonan memenuhi persyaratan, atau
b. penolakan, apabila berdasarkan hasil penilaian permohonan tidak memenuhi persyaratan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 386

(1) Berdasarkan persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (6) huruf a direktur utama perum perhutani, kepala pengelola KHDTK, atau Kepala Dinas Provinsi, bersama pemegang persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian kerjasama dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
   a. judul perjanjian;
   b. para pihak;
   c. lokasi areal yang dikerjasamakan sesuai fungsi Kawasan Hutan;
   d. objek dan pola kerjasama;
   e. tujuan perjanjian;
   f. lingkup perjanjian;
   g. hak dan kewajiban para pihak;
   h. penyerahan data dan informasi;
   i. penggunaan sarana prasarana kerjasama;
   j. kepemilikan aset;
   k. jangka waktu kerjasama;
   l. perpanjangan dan pengakhiran kerjasama; dan
   m. penyelesaian sengketa.

(3) Kewajiban pemegang persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan, antara lain:
   a. melaksanakan pengukuran batas yang dilaksanakan bersama pengelola dengan supervisi Balai;
   b. mengganti biaya investasi Pengelolaan/ Pemanfaatan Hutan kepada pengelola kawasan/ pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
   c. dalam hal terjadi penebangan pohon, pemanfaatan kayu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. melakukan Reklamasi dan revegetasi, dalam hal perjanjian kerjasama telah berakhir dan objek kerjasama tidak digunakan oleh pengelola.

(4) Kewajiban pengelola Kawasan Hutan antara lain:
a. menyampaikan dokumen perjanjian kerjasama kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi.

(6) Dalam hal persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara pemohon dengan pengelola Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Paragraf 6

Penggunaan Kawasan Hutan dengan Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei

Pasal 387

(1) Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (2) huruf c diberikan pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

(2) Penggunaan Kawasan Hutan dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan surat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3) Surat persetujuan pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hanya untuk melakukan survei.

(4) Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

diajukan kepada Menteri melalui Direktur dengan dilampiri:

a. perizinan/perjanjian di bidangnya yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya bagi kegiatan yang memerlukan izin bidang;
b. Peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar yang ditandatangai pemohon dan Peta dalam bentuk *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon;
c. dokumen lingkungan (UKL-UPL atau SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan Persetujuan Lingkungan apabila dokumen lingkungannya UKL-UPL, kecuali untuk kegiatan survei dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan;
d. pakta integritas dalam bentuk surat pernyataan bermeterai yang berisi:
    1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
    2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
    3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Menteri;
    4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
    5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
    6. melakukan permohonan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    7. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 bersedia menghadapi konsekuensi hukum.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(5) Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan, menyampaikan:
   a. surat persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dalam hal berdasarkan hasil penilaian permohonan telah memenuhi ketentuan; atau
   b. surat penolakan dalam hal berdasarkan hasil penilaian permohonan tidak memenuhi ketentuan.

(6) Jangka waktu surat persetujuan pelaksanaan kegiatan survei dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan.

(7) Pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. dilaporkan kepada Kepala Balai dan Kepala Dinas Provinsi;
   b. dilarang melakukan penebangan pohon, pembukaan lahan dan mendirikan bangunan permanen; dan
   c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan survei kepada Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.

(8) Persetujuan pelaksanaan survei dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan/atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan lainnya dan berlaku sebaliknya.

Paragraf 7

Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 388

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Pasal 389

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, memenuhi Komitmen:

a. menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang diperkenankan melakukan kegiatan di lapangan setelah memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
c. membayar PNBP Kompensasi bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBP Kompensasi;
d. menyampaikan *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;
e. menyampaikan Perizinan Berusaha yang telah berlaku efektif dalam hal pada saat permohonan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha;
f. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, dalam hal pada saat permohonan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha;
g. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha; dan/atau

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

h. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi Pengelolaan/Pemanfaatan Hutan kepada pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Pasal 390

(1) Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 huruf a bertujuan untuk menentukan letak dan luas secara pasti di lapangan dengan memperhatikan kondisi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil Penataan Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 huruf a disusun dalam bentuk laporan dan Peta yang dilengkapi dengan koordinat hasil Penataan Batas dalam format *excel* dan *shapefile* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.

(3) Dalam hal pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, jangka waktu penyelesaian Tata Batas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan permohonan.

(4) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak menyelesaikan pelaksanaan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 391

Penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang pada saat permohonan belum memiliki

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha dan/atau belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.

Paragraf 8

Larangan Melakukan Kegiatan sebelum Mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 392

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389.

(2) Larangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 dan kegiatan lainnya, yaitu:
   a. membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
   b. pengukuran sarana dan prasarana;
   c. sarana penunjang keselamatan umum;
   d. penanganan bencana alam; dan
   e. sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat.

(3) Dalam hal persetujuan lingkungan serta dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL telah selesai, dapat dilakukan kegiatan di lapangan, untuk:
   a. membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan atau ketahanan energi;
   b. kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan;
   c. kegiatan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. pertahanan dan keamanan; dan
e. kegiatan pemulihan ekonomi nasional.

(4) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang Perizinan Berusaha/kegiatan diproses melalui sistem OSS, dapat melaksanakan kegiatan setelah Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan memiliki Perizinan Berusaha definitif.

(5) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389.

Pasal 393

PNBP Kompensasi dibayarkan 1 (satu) kali oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang sama dengan atau kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 394

(1) Perpanjangan penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (3) dan Pasal 391 diajukan kepada Menteri melalui Direktur.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan upaya penyelesaian Komitmen yang telah dilakukan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

(3) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak dapat menyelesaikan Komitmen Tata Batas dan penyerahan lahan kompensai dalam masa 1 (satu) tahun dan dalam masa perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tetap dapat melanjutkan penyelesaian Komitmen Tata Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat mengajukan permohonan:

a. pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sekaligus permohonan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan instansi pemerintah yang melakukan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan waduk, bendungan, ketenagalistrikan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, dan kegiatan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah, kegiatan pemulihan ekonomi nasional serta penanganan bencana; atau

b. permohonan ulang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sekaligus Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selain dimaksud pada huruf a.

(5) Pengaktifan kembali atau permohonan ulang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diproses sekaligus Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, apabila tidak terdapat perubahan dalam penelaahan.

(6) Pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibatasi paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

(7) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ingin melanjutkan kegiatan maka pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat mengajukan permohonan ulang.

(8) Pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan permohonan ulang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana ayat (7) dengan kewajiban

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibebani kewajiban PNBP sejak terbit Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sampai dengan diterbitkannya kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(9) Permohonan pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau permohonan ulang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilengkapi dengan dokumen pemenuhan Komitmen.

Pasal 395

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 sampai dengan Pasal 391.

(2) Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen; dan
   b. proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 396

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen dengan dilampiri dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 dan Pasal 390 dan mengajukan permohonan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

(2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen dan permohonan Penetapan Batas Areal Kerja

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen.

(3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi.

(4) Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 397

(1) Berdasarkan hasil pengecekan, dan penelaahan atas dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri, menetapkan:
   a. keputusan tentang Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   b. keputusan tentang Pembatalan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan apabila belum menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen dalam tenggang waktu yang ditentukan.

(2) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri telah menetapkan batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku efektif dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 10

Permohonan Ulang dan Permohonan Pengaktifan Kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 398

(1) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan dan dalam jangka waktu perpanjangan pemenuhan Komitmen maka :
   a. bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan instansi pemerintah yang melakukan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan waduk, bendungan, ketenagalistrikan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, dan kegiatan pemulihan enonomi nasional, serta penanganan bencana alam dapat mengajukan pengaktifan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan
   b. bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selain dimaksud pada huruf a dapat mengajukan permohonan ulang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
(2) Permohonan pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Menteri melalui Direktur hanya dengan melampirkan seluruh Komitmen yang telah diselesaikan.
(3) Permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan persetujuan lingkungan serta dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL dan Perizinan Berusaha yang masih berlaku bagi usaha yang wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(4) Berdasarkan permohonan pengaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal telah memenuhi

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

ketentuan, Menteri menerbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan yang sekaligus berlaku sebagai keputusan pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(5) Permohonan ulang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada Menteri melalui Direktur hanya dengan melampirkan:
   a. persyaratan Komitmen dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 dan Pasal 381; dan
   b. seluruh Komitmen yang telah diselesaikan, terhadap Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan.

(6) Berdasarkan permohonan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal memenuhi ketentuan dan seluruh Komitmen telah terpenuhi, Menteri menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan dalam satu keputusan.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan, pengawasan, dan penyampaian Komitmen, serta Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 sampai dengan Pasal 391 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan ulang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 11

Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 399

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (1) wajib:

a. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada Kawasan Hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan penanaman untuk Rehabilitasi DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kompensasi membayar PNBP;
d. melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur oleh instansi pemerintah;
e. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja Penggunaan Kawasan Hutan tahunan;
f. membayar PSDH, dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
h. mengganti biaya investasi Pengelolaan Hutan/ Pemanfaatan Hutan kepada pengelola/pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

berada dalam Areal Kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

i. melakukan pemeliharaan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

j. melaksanakan Perlindungan Hutan atas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan;

l. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berbatasan dengan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan:

   1. Kepala balai besar/kepala unit pelaksana teknis (upt) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi;
   2. Kepala Dinas Provinsi atau direktur utama perum perhutani pada wilayah kerja perum perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau
   3. Kepala KPH;

m. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

n. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan;

o. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

p. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri; dan

q. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara *online* dan menyampaikan bukti

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

pelaporan kepada Menteri mengenai Penggunaan Kawasan Hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:

1. Direktur Jenderal;
2. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan hutan lestari;
3. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
4. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
5. Kepala Dinas Provinsi;
6. Kepala Balai; dan
7. kepala balai pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, bagi pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan/kontrak karya/perjanjian karya pengusahaan batu bara yang telah bekerja di dalam Kawasan Hutan sebelum memperoleh persetujuan dari Menteri.

(3) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (3) dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan sejak terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sejak terbitnya Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(5) Pembayaran PSDH/DR, PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil Rehabilitasi atau biaya investasi pengelolaan pemanfaatan hutan kepada pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada dalam Areal Kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan.

(6) Dalam hal lokasi areal penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS oleh suatu Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dimohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang baru wajib mengganti lokasi penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS kecuali Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan baru adalah instansi pemerintah dan kegiatannya bersifat non Komersial.

(7) Aset Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan menjadi jaminan pemenuhan kewajiban PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 400

(1) Penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1) huruf h dibayarkan oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pengelola hutan atau Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berdasarkan kesepakatan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan nilai penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

Pemanfaatan Hasil Hutan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan batas areal penggunaan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan Lestari menetapkan nilai penggantian biaya investasi.

(3) Penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

(4) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan instansi pemerintah/BUMN, jangka waktu penyelesaikan kewajiban penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

(5) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan:

a. Proyek Strategis Nasional;
b. pemulihan ekonomi nasional, serta Ketahanan Pangan dan ketahanan energi; dan
c. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani;

jangka waktu penyelesaikan kewajiban penggantian biaya investasi paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

(6) Penghitungan penggantian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 401

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi, hanya dikenakan kewajiban:

a. melaksanakan reklamasi pada Kawasan Hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
b. melakukan inventarisasi tegakan pada areal yang direncanakan untuk dilakukan pembukaan lahan sebagai dasar pembayaran PSDH dan/atau DR;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi seluas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan Perlindungan Hutan pada areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan areal sekitar persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah
f. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada Pengelola Hutan atau Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
g. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
h. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri;
i. membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai Penggunaan Kawasan Hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
    1. Direktur Jenderal;
    2. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengelolaan Hutan lestari;
    3. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
    4. direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;
    5. Kepala Dinas Provinsi;
    6. Kepala Balai; dan
    7. kepala balai yang membidangi pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 12
Pemindahtanganan dan Perubahan Nama Pemegang
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 402

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat memindahtangankan sebagian areal atau seluruh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan.
(2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pakta integritas;
    b. akta pendirian badan hukum atau badan usaha berikut perubahannya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau notaris dan telah mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia, bagi penerima pemindahtanganan izin yang berbentuk badan hukum atau badan usaha;
    c. keputusan pejabat berwenang terkait tentang pengalihan perizinan atau perjanjian di bidangnya bagi yang wajib memiliki perizinan atau perjanjian di bidangnya;
    d. perubahan persetujuan lingkungan; dan
    e. serta dokumen pendukung lainnya.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi permohonan pemindahtanganan dari Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada instansi pemerintah.
(4) Ketentuan mengenai penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pemindahtanganan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 403

(1) Dalam hal terjadi perubahan nama badan hukum, perubahan nama badan usaha atau perubahan nomenklatur instansi pemerintah, atau peralihan kepemilikan terhadap izin dibidangnya maka badan hukum, badan usaha atau instansi pemerintah dengan nomenklatur yang baru dapat mengajukan permohonan perubahan nama Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan.

(2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pakta integritas;
   b. akta pendirian badan hukum atau badan usaha berikut perubahannya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau Notaris dan telah mendapatkan persetujuan perubahan nama dari menteri hukum dan hak asasi manusia, bagi pemohon berbentuk badan hukum atau badan usaha;
   c. perubahan persetujuan lingkungan; dan
   d. dokumen pendukung lainnya.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi pemohon perubahan nama instansi pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan perubahan nama pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 13
Larangan Pemegang Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan

Pasal 404

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilarang:

a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau perubahan nama Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
b. menjaminkan/mengagunkan areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain; dan
c. menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.
d. melakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dalam Kawasan Hutan Lindung, yang mengakibatkan:
    1. Turunnya permukaan tanah;
    2. Berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan
    3. Terjadinya kerusakan akuiver air tanah,

    kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) huruf c dan ayat (2).
e. melakukan kegiatan di dalam areal Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan,
f. larangan kegiatan sebagaimana huruf e dikecualikan untuk kegiatan penyelesaian pemenuhan Komitmen dan persiapan berupa :
    1. Membuat kegiatan persiapan, berupa pembangunan direksi kit (*basecamp* sementara);
    2. Pengukuran sarana dan prasarana; dan
    3. Penyusunan dokumen lingkungan, dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan belum memiliki dokumen lingkungan;
g. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

1. Membuat persemaian untuk pertanian tertentu dalam rangka Ketahanan Pangan atau ketahanan energi;
2. Kegiatan pembangunan nasional yang bersifat vital yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, waduk, bendungan; dan
3. Kegiatan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah,
4. Kegiatan pemulihan ekonomi nasional,
5. Sarana penunjang keselamatan umum;
6. Penanganan bencana alam; dan/atau
7. Pertahanan dan keamanan.

yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan serta dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL telah selesai.

Paragraf 14

Pemanfaatan Kayu

Pasal 405

(1) Pemanfaatan kayu dalam rangka pembukaan lahan untuk melaksanakan kegiatan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib membayar PSDH dan/atau DR.
(2) Tata cara pelaksanaan pembayaran PSDH dan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Jangka Waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 406

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang pada saat permohonan belum memiliki perizinan berusaha.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan dalam jangka waktu paling lama sesuai perizinan di bidangnya atau keputusan tentang tahap kegiatan untuk:
   a. kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara termasuk sarana dan prasarana;
   b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi; dan
   c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi.

(3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi dan dapat diperpanjang.

(4) Dalam hal perizinan dibidangnya atau keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur jangka waktu pelaksanaan kegiatan eksplorasi, jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk:
   a. prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
   b. penampungan korban bencana alam dan usahanya, yang bersifat sementara;
   c. industri selain industri pengolahan Hasil Hutan ;
   d. pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan;
   e. pertanian dalam rangka ketahanan energi; dan
   f. kegiatan yang tidak memerlukan izin di bidangnya.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(6) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diberikan selama digunakan untuk kegiatan:
   a. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
   b. pertahanan keamanan meliputi sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
   c. prasarana penunjang keselamatan umum meliputi keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meterologi, klimatologi dan geofisika;
   d. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya;
   e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan
   f. fasilitas umum;

Paragraf 16

Perpanjangan, Pengurangan dan Pengembalian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 407

(1) Permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diajukan kepada Menteri melalui Direktur sebelum Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berakhir.
(2) Permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi:
   a. pakta integritas;
   b. perizinan/perjanjian di bidangnya yang masih berlaku dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
   c. hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;

e. *Baseline* Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta *baseline* skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; dan

f. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara;

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengajukan permohonan evaluasi perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada:

a. Kepala Dinas Provinsi; atau

b. Kepala Balai setempat dalam hal:

1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan oleh gubernur; atau

2. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah Pemerintah Daerah provinsi.

(5) Pemberian perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak wajib dilakukan evaluasi untuk:

a. kegiatan eksplorasi, dan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi; atau

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan baru yang diterbitkan dengan jangka waktu persetujuan paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 samapai dengan Pasal 383 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 408

(1) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah berakhir tetapi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum menyelesaikan kewajiban Reklamasi dan revegetasi, Menteri dapat menerbitkan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan kewajiban Reklamasi dan revegetasi.

(2) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah berakhir tetapi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan penanganan limbah atau *tailing*, Menteri dapat menerbitkan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan penanganan limbah atau *tailing* dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan tetap dikenakan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Dalam hal pada sebagian atau seluruh areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pemenuhan kewajiban reklamasi dan revegetasi sebagaimana

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dimaksud pada ayat (1) terdapat permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan lainnya, apabila permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tersebut memenuhi ketentuan dan diterbitkan keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, kewajiban Reklamasi dan revegetasi bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebelumnya pada areal yang diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan baru menjadi hapus dan selanjutnya kewajiban Reklamasi dan revegetasi menjadi tanggung jawab pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang baru.

Paragraf 17

Pencabutan dan Pengurangan Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 409

(1) Dalam hal terdapat Kawasan Hutan yang telah diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan akan digunakan untuk kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah baik seluruhnya maupun sebagian, areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan pencabutan atau pengurangan.

(2) Surat pemberitahuan pencabutan atau pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(3) Dalam hal terdapat perubahan:

a. perizinan/perjanjian dibidangnya dan/atau perubahan dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, antara lain penciutan perizinan berusaha pertambangan; dan/atau

b. status dan fungsi Kawasan Hutan,

Menteri dapat melakukan perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan permohonan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

atau tanpa permohonan dari Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan perubahan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan apabila terdapat:
   a. perubahan perizinan/perjanjian dibidangnya;
   b. perubahan dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau
   c. ketidaksesuaian Penggunaan Kawasan Hutan dengan perizinan/perjanjian di bidangnya dan/atau dokumen lingkungan.

(5) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang Areal Kerjanya dikurangi tetap dapat melakukan kegiatan di lapangan pada Areal Kerja yang tidak dikurangi atau berubah.

Paragraf 18

Pengembalian Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 410

(1) Dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan akan dilakukan perubahan berupa pengembalian sebagian dan pengembalian sebagian yang disertai penambahan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur, disertai hasil evaluasi.

(2) Permohonan pengembalian sebagian atau seluruh areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi:
   a. Peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* (*shp*) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. *baseline* dan Peta *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang tidak dikembalikan sesuai dengan dokumen lingkungan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* (*shp*) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;

c. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan;

d. hasil evaluasi; dan

e. pakta integritas.

(3) Permohonan pengembalian sebagian areal yang disertai penambahan areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan untuk areal penambahan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 dan Pasal 381.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain memuat:

a. pemenuhan kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

b. kondisi tutupan areal yang akan dikembalikan; dan

c. rekomendasi kelayakan areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang akan dikembalikan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 sampai dengan Pasal 383 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara permohonan, persyaratan permohonan, pengawasan persyaratan, dan penyelesaian permohonan pengembalian areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Terhadap areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dimohonkan kembali oleh yang bersangkutan.

(7) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang mengajukan permohonan pengembalian sebagian areal, tetap dapat melakukan kegiatan di lapangan pada areal yang tidak dikembalikan.

(8) Pengembalian sebagian areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk menyelesaikan kewajiban Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang dikembalikan.

(9) Besaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib dibayarkan pada periode berikutnya berdasarkan pada luasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan perubahan sejak ditetapkan keputusan perubahan oleh Menteri.

(10) Dalam hal sebagian areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dikembalikan merupakan areal yang belum terganggu, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat mengajukan pengurangan luas areal penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.

(11) Dalam hal pemegang perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak dapat menyelesaikan Komitmen dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

(12) Atas sebagian areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan ketentuan:

a. pada wilayah kerja perum perhutani dilakukan antara direktur utama perum perhutani dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

b. pada Kawasan Hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan dilakukan antara pemegang izin

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

pemanfaatan dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

c. pada Kawasan Hutan selain hutuf a dan huruf b, dilakukan antara Kepala Dinas Provinsi dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 411

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat mengajukan permohonan perubahan *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Permohonan perubahan *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Permohonan perubahan *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen lingkungan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan, dan Persetujuan lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan *baseline*.

Paragraf 19

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 412

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada gubernur.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Menteri dapat menarik pelimpahan dan menugaskan Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Menteri dapat menugaskan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan atau perlindungan dan pengamanan Hutan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 413

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 dilakukan dalam rangka pembinaan agar Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang perjanjian kerjasama memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Monitoring dapat dilaksanakan melalui analisis terhadap laporan Penggunaan Kawasan Hutan, data pendukung lainnya, penerapan teknologi dan/atau pemeriksaan lapangan.

(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi dan diketuai unsur dari Dinas Provinsi.

(5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai, dan diketuai oleh unsur dari Balai dalam hal:

a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Gubernur; atau

b. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan gubernur; atau

c. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pemerintah Daerah provinsi; atau

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. pemegang persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan melalui mekanisme kerjasama adalah Kepala Dinas Provinsi; atau
e. Menteri memberi tugas pelaksanaan monitoring kepada Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (3).

(6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Tim dengan anggota unsur-unsur dari:
a. Dinas Provinsi dengan melibatkan KPH dalam hal berada dalam wilayah KPH;
b. Balai;
c. balai pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan;
d. badan/dinas kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup;
e. perum perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja perum perhutani;
f. Pengelola KHDTT dalam hal berada dalam wilayah KHDTT; dan
g. serta unsur terkait lainnya.

(7) Dalam hal data laporan Penggunaan Kawasan Hutan, data pendukung lainnya, penerapan teknologi seperti teknologi penginderaan jauh dan analis *desk study* telah mencukupi dan tidak memungkinkan untuk dilakukan peninjauan lapangan, maka kegiatan monitoring dapat dilakukan tanpa melakukan peninjauan lapangan.

(8) Hasil monitoring yang dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas bersama anggota tim monitoring.

Pasal 414

(1) Laporan Hasil Monitoring disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Laporan Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berkas antara lain:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau perjanjian kerjasama;
b. isian blangko monitoring;
c. surat perintah tugas;
d. dokumen bukti pemenuhan dokumen;
e. dokumentasi; atau
f. dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 415

(1) Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai menyampaikan hasil monitoring kepada Menteri dan gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(2) Biaya pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 416

(1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 dilakukan untuk menilai:
a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau perjanjian kerjasama;
b. pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
c. kondisi tutupan areal Penggunaan Kawasan Hutan.
(2) Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan, pengakhiran dan pengembalian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Menteri.
(4) Evaluasi dapat dilaksanakan melalui analisis terhadap laporan Penggunaan Kawasan Hutan, data pendukung lainnya, analysis citra penginderaan jauh dan penerapan teknologi dan/atau pemeriksaan lapangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dan diketuai unsur dari Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Balai, dan diketuai oleh unsur dari Balai dalam hal:
   a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
   b. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, gubernur; atau
   c. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pemerintah Daerah provinsi; atau
   d. pemegang persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan, Kepala Dinas Provinsi; atau
   e. Menteri memberi tugas pelaksanaan evaluasi kepada Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (3).

(7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Tim dengan anggota unsur-unsur dari:
   a. Dinas Provinsi dengan melibatkan KPH dalam hal berada dalam wilayah KPH;
   b. Balai;
   c. balai pengelolaan DAS dan Hutan Lindung;
   d. badan/dinas kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup;
   e. perum perhutani dalam hal berada dalam wilayah kerja perum perhutani;
   f. Pengelola KHDTK dalam hal berada dalam wilayah KHDTK; dan
   g. serta unsur terkait lainnya.

(8) Dalam hal data laporan Penggunaan Kawasan Hutan, data pendukung lainnya, penerapan teknologi seperti teknologi penginderaan jauh dan analis *desk study* telah mencukupi dan tidak memungkinan untuk dilakukan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

peninjauan lapangan, kegiatan evaluasi dapat dilakukan tanpa melakukan peninjauan lapangan.

(9) Hasil evaluasi yang dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibahas bersama anggota tim evaluasi.

Pasal 417

(1) Laporan hasil evaluasi disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Laporan hasil monitoring dilampiri berkas berupa:
   a. salinan keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perjanjian Kerjasama;
   b. isian blangko monitoring;
   c. surat perintah tugas;
   d. dokumen bukti pemenuhan dokumen;
   e. dokumentasi; dan
   f. dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 418

(1) Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai menyampaikan laporan hasil evaluasi dengan dilampiri Berita Acara hasil evaluasi kepada Menteri dan gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan/atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pemegang persetujuan kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Direktur dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan pembahasan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat pusat

(4) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran dana dekonsentrasi Kementerian dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 419

Dalam hal hasil evaluasi, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak memenuhi seluruh kewajiban atau sebagian kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 atau melakukan tindak pidana bidang Kehutanan dan lingkungan hidup, permohonan perpanjangan, pengakhiran, dan pengembalian sebagian atau seluruh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat tidak dipertimbangkan.

Paragraf 20

Hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 420

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (9) hapus apabila:
   a. jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah berakhir;
   b. dicabut oleh Menteri;
   c. diserahkan kembali secara sukarela oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis; atau
   d. perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Perizinan Berusaha pertambangan, Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.

(2) Penyerahan kembali secara sukarela oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilampiri:
   a. hasil evaluasi untuk kegiatan operasi produksi; dan
   b. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan *softcopy* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi Pemegang Persetujuan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain memuat:
   a. pemenuhan kewajiban pemegang persetujuan;
   b. kondisi tutupan areal yang akan dikembalikan; dan
   c. rekomendasi.

(4) Berdasarkan hasil penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan.

(5) Dalam hal permohonan pengembalian seluruh areal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disetujui, Menteri menerbitkan Keputusan pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 421

(1) Hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (1) tidak membebaskan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk menyelesaikan kewajiban dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Pada saat hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (1) keberadaan:
   a. barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikuasai oleh negara; dan
   b. barang bergerak menjadi milik Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(3) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikeluarkan dari Kawasan Hutan oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang persetujuannya dicabut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sejak kegiatan Reklamasi dinilai berhasil.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Dalam hal barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikeluarkan dari Kawasan Hutan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dilelang atau dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 422

(1) Hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (1) dituangkan dalam keputusan Menteri kecuali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi dan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi.

(2) Hapusnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(3) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan ketentuan:

a. pada wilayah kerja perum perhutani dilakukan antara direktur utama perum perhutani dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

b. pada Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilakukan antara Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

c. pada Kawasan Hutan selain huruf a dan huruf b, dilakukan antara Kepala Dinas Provinsi dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 21
Pelimpahan Kewenangan Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan Kepada Gubernur

Pasal 423

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (3) dilimpahkan kepada gubernur, untuk kegiatan:
   a. pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektare);
   b. pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh Perseorangan dan/atau koperasi.

(2) Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
   b. jalan umum;
   c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
   d. fasilitas umum;
   e. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi
   f. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
   g. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

h. tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

(3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pemegang Perizinan Berusaha pertambangan rakyat (IPR).

(4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan batasan luas untuk:

a. Perseorangan paling banyak 5 Ha (lima hektare); atau

b. koperasi paling banyak 10 Ha (sepuluh hektare).

Pasal 424

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) huruf a dibebani kewajiban melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan.

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) huruf b dibebani kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pada provinsi yang yang terlampaui Kecukupan Luas Kawasan Hutannya wajib:

1. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan

2. Melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.

b. pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud pada wajib:

1. Membayar PNBP Kompensasi;

2. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

3. Melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.

Pasal 425

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) diajukan oleh:
   a. kepala lembaga pemerintah atau daerah yang tidak menangani bidang lingkungan hidup dan Kehutanan;
   b. bupati/wali kota;
   c. pimpinan badan hukum/badan usaha; atau
   d. Perseorangan,

(2) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada gubernur, khusus untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pertambangan Rakyat dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission*.

Pasal 426

(1) Persyaratan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 berupa:
   a. persyaratan administrasi terdiri atas:
      1. Pakta integritas; dan
      2. Pernyataan Komitmen;

      dan
   b. persyaratan teknis.

(2) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 (dua) dituangkan di dalam surat pernyataan yang ditandatangani pemohon, berisi kesanggupan untuk:
   a. menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
   b. membayar PNBP Kompensasi, bagi permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat pada provinsi yang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya;

c. melakukan penanaman tanaman kayu di kiri kanan atau sekeliling dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan; dan/atau

d. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan atau pemanfaatan Hutan kepada Pengelola atau Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. izin pertambangan rakyat dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, bagi permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat;

b. persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon;

d. pertimbangan teknis dari Dinas Provinsi;

e. analisa status dan fungsi Kawasan Hutan dari Kepala Balai setempat;

f. pertimbangan teknis perum perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja perum perhutani;

g. pakta integritas dalam bentuk surat bermeterai ditandatangani pemohon atau pejabat yang ditunjuk menyatakan:

1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari gubernur;
4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
6. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.

(4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d memuat letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi Kawasan Hutan yang digambarkan dalam Peta kondisi Kawasan Hutan yang dimohon, antara lain memuat informasi:
   a. fungsi Kawasan Hutan;
   b. tutupan vegetasi; atau
   c. Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau Pengelolaan Hutan.

(5) Kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berupa surat permohonan, pertimbangan teknis dan Peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon, hanya untuk kepentingan:
   a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN), jalan inspeksi;
c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
d. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara,
e. sarana dan prasarana penunjang pada kondisi darurat yang apabila tidak segera ditangani akan mengakibatkan terhentinya pelayanan publik, antara lain kebakaran lahan, jalan longsor, jembatan kritis.

Pasal 427

(1) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian persyaratan permohonan.
(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan.
(3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan.
(4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
    a. dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk atas nama gubernur dalam

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan;

b. dalam hal permohonan dapat dipertimbangkan, gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya hasil penelaahan dari Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

c. Keputusan dan Peta Lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dimaksud ayat (4) huruf b, ditembuskan kepada Menteri dengan dilampiri *shapefile* Peta; dan

d. Khusus Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat, gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan, mengunggah salinan Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan menyampaikan pemberitahuan/notifikasi ke sistem OSS.

Pasal 428

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan hutan wajib untuk:

a. menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan supervisi Balai;

b. membayar PNBP Kompensasi bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat yang berada pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya; dan

c. menyampaikan surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi Pengelolaan Hutan/ Pemanfaatan Hutan kepada Pengelola/Pemegang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada dalam areal kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(2) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan merupakan instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, jangka waktu penyelesaian Tata Batas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Kewajiban pembayaran PNBP Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kewajiban menyampaikan surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi Pengelolaan Hutan/Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat diperpanjang.

Pasal 429

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan membuat Rencana Penataan Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan diajukan pengesahannya kepada Kepala Balai.

(2) Dalam hal, Rencana Penataan Batas telah memenuhi ketentuan, Kepala Balai menetapkan Rencana Penataan Batas dan mengeluarkan instruksi pelaksanaan pelaksanaan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(3) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melaksanakan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan supervisi dari Balai dan bimbingan teknis dari Dinas Provinsi.

(4) Dalam hal Tata Batas telah selesai, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melaporkan hasil Tata Batas kepada Kepala Balai.

(5) Dalam hal hasil Penataan Batas telah sesuai dengan ketentuan, Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

menetapkan laporan hasil Tata Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(6) Kepala Balai menyampaikan laporan hasil Penataan Batas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
   a. Direktur Jenderal;
   b. Direktur;
   c. Kepala Dinas; dan
   d. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 430

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyampaikan permohonan penetapan batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan hasil tata batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (5) kepada gubernur.

(2) Permohonan penetapan batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 ayat (1) yaitu:
   a. laporan dan Berita Acara Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
   b. bukti pembayaran PNBP Kompensasi, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat yang berada pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya; dan
   c. surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi Pengelolaan Hutan/Pemanfaatan Hutan kepada Pengelola Hutan/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada dalam areal kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Dalam hal hasil penilaian, permohonan penetapan Areal Kerja telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima, menetapkan keputusan tentang Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Dalam hal hasil penilaian, permohonan penetapan Areal Kerja belum memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima mengembalikan permohonan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(5) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak dapat menyelesaikan kewajiban Tata Batas dalam masa 1 (satu) tahun dan dalam masa perpanjangan waktu 1 (satu) tahun, Tata Batas tetap dapat dilaksanakan oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(6) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dapat mengajukan pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada gubernur dengan dilampiri bukti:

a. laporan dan Berita Acara Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

b. bukti pembayaran PNBP Kompensasi bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan rakyat yang berada pada provinsi yang sama dengan atau kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya; dan

c. surat pernyataan bersedia mengganti biaya investasi Pengelolaan Hutan/Pemanfaatan Hutan kepada pengelola Hutan/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada dalam Areal

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

(7) Terhadap permohonan pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah dilengkapi dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gubernur menerbitkan Keputusan Pengaktifan Kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(8) Dalam hal telah ditetapkan keputusan tentang Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) gubernur menyampaikan keputusan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada:

a. Menteri,
b. Direktur Jenderal,
c. Direktur;
d. Kepala Dinas Provinsi;
e. Kepala Balai; dan
f. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 431

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan gubernur, setelah mendapat penetapan batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 ayat (3) wajib:

a. membuat rencana dan melaksanakan Reklamasi dan revegetasi pada Kawasan Hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
b. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

penanaman untuk Rehabilitasi DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pertambangan rakyat;

d. melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri-kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja Penggunaan Kawasan Hutan tahunan;

f. membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan Hutan tanaman hasil Rehabilitasi;

h. mengganti biaya investasi Pengelolaan Hutan/ Pemanfaatan Hutan kepada Pengelola Hutan/ Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada dalam Areal Kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

i. melakukan pemeliharaan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

j. melaksanakan Perlindungan Hutan atas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran Hutan dan lahan;

l. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berbatasan dengan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, dan berkoordinasi dengan:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

1. Kepala balai besar/kepala unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi urusan Kawasan Hutan Konservasi, untuk Kawasan Hutan Konservasi;
2. Kepala Dinas Provinsi, divisi regional perum perhutani atau kesatuan pemangkuan hutan perum perhutani pada wilayah kerja perum perhutani, untuk Kawasan Hutan Lindung; atau
3. Kepala KPH;

m. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;

n. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan;

o. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan

p. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada gubernur, dengan tembusan:
1. Kepala Dinas Provinsi;
2. Kepala Balai; dan
3. Kepala balai pengelolaan DAS dan Hutan Lindung.

(2) Pembayaran PSDH/DR, ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan Hutan tanaman hasil Rehabilitasi atau biaya investasi Pengelolaan Hutan/Pemanfaatan Hutan kepada Pengelola Hutan/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada dalam Areal Kerja Pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p memuat:
   a. rencana dan realisasi Penggunaan Kawasan Hutan;
   b. rencana dan realisasi Reklamasi dan revegetasi; dan
   c. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 432

(1) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
(2) Permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada gubernur.
(3) Permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berakhir.
(4) Permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
   a. hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Balai;
   b. IPR yang masih berlaku dengan jangka waktu IPR paling sedikit 6 (enam) bulan, bagi permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk pertambangan rakyat;
   c. dokumen lainnya yang diperlukan; dan
   d. pakta integritas.
(5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi melakukan penelaahan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(6) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud ayat (5), gubernur dalam jangka waktu 5 (lima) hari menerbitkan:
   a. perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam hal memenuhi ketentuan; atau
   b. surat penolakan dalam hal tidak memenuhi ketentuan.

(7) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah berakhir tetapi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum menyelesaikan kewajiban Reklamasi dan revegetasi pada Kawasan Hutan yang digunakan, gubernur dapat menerbitkan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk menyelesaikan kewajiban.

Pasal 433

Ketentuan lain yang tidak diatur secara khusus, secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan sesuai ketentuan terhadap pedoman Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri di dalam peraturan ini.

Paragraf 22

Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal Penggunaan Lain yang Ditunjuk atau Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan

Pasal 434

(1) Kegiatan pembangunan di luar Kehutanan yang semula berada pada APL namun kemudian APL dimaksud diubah menjadi Kawasan Hutan dengan fungsi yang diperkenankan untuk Penggunaan Kawasan Hutan, wajib mengajukan permohonan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan berupa:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380;
b. pakta integritas dibuat dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah, yang menyatakan:
    1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
    2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
    3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
    4. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
    5. Mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. Dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), siap menghadapi konsekuensi hukum; dan
c. persyaratan teknis berupa:
    1. Dokumen Perizinan Berusaha atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
    2. Dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
    3. Peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

4. Analisa status dan fungsi kawsan hutan dari Balai.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, pengenaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan diberlakukan:

a. sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 dalam hal perubahan menjadi Kawasan Hutan dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan; atau

b. sejak APL dimaksud berubah menjadi Kawasan Hutan dalam hal perubahan dilakukan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan;

(5) Pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melanjutkan kegiatan di lapangan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 23

Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 435

(1) Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, wajib mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(2) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan berupa:

a. pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380; dan

b. pakta integritas dibuat dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah, yang menyatakan:

1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
4. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
5. Mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), siap menghadapi konsekuensi hukum.

c. persyaratan teknis berupa:

1. Surat permohonan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

2. Peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
3. Dokumen Perizinan Berusaha atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, dan izin persetujuan lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
5. Kronologis keberadaan kegiatan dan dokumen pendukung yang sah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 24

Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 436

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. pertambangan;
   b. perkebunan;
   c. minyak dan gas, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri dan atau sarana prasarana; dan/atau
   d. kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367.

(3) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
   a. untuk kegiatan usaha atau infrastruktur yang dibangun pemerintahan, permohonan dilakukan oleh:
      1. menteri atau kepala lembaga pemerintah;
      2. gubernur; atau
      3. bupati/wali kota; dan
   b. untuk kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a permohonan dilakukan oleh:
      1. pimpinan Badan Hukum; atau
      2. pimpinan Badan Usaha.

(4) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diajukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi:
   a. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379;
   b. pakta integritas dibuat dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah, yang menyatakan:
      1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
      2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

3. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
4. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
5. mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), bersedia menghadapi konsekuensi hukum.

c. persyaratan teknis berupa:
1. surat permohonan;
2. peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile (shp)* dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
3. dokumen Perizinan Berusaha atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
4. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Persetujuan Lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
5. salinan keputusan tentang penetapan Sanksi Administratif;
6. bukti penyelesaian Sanksi Administrasi; dan
7. surat perintah pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri.

(5) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diajukan oleh selain pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama dilengkapi:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379;
b. pakta integritas dibuat dalam bentuk akta notariil atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah, yang menyatakan:
    1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
    2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
    3. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
    4. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
    5. mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), bersedia menghadapi konsekuensi hukum.
c. persyaratan teknis berupa:
    1. surat permohonan;
    2. peta lokasi skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
    3. dokumen Perizinan Berusaha atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau salinan yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
    4. dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Persetujuan Lingkungan bagi kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

5. salinan keputusan tentang penetapan Sanksi Administratif; dan
6. bukti penyelesaian Sanksi Administrasi.
7. surat perintah pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri

(6) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

a. selama 1 (satu) daur paling lama 25 (dua lima) tahun sejak masa tanam untuk perkebunan kelapa sawit;
b. sesuai perizinan dibidangnya untuk kegiatan usaha pertambangan, perkebunan atau kegiatan berusaha lainnya;
c. paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi tambak, pertanian, wisata alam dan atau industri;
d. selama digunakan bagi sarana prasarana untuk kepentingan umum; atau
e. selama digunakan bagi permukiman dan tidak boleh menambah luas permukiman.

(7) Dalam hal jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum menyelesaikan kewajiban reklamasi dan revegetasi, Menteri menerbitkan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk melakukan dalam rangka jangka benah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

(8) Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui loket Kementerian atau pengunggahan berkas permohonan melalui sistem aplikasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyelesaian permohonan secara *mutatis mutandis* mengikuti ketentuan penyelesaian di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) sampai dengan ayat (9).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(9) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399.

(10) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404.

(11) Dalam hal pelaku usaha telah menyelesaikan Sanksi Administratif dan tidak mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri dapat menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan khusus untuk melakukan Reklamasi dan revegetasi dalam rangka jangka benah untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(12) Dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkebunan kelapa sawit pada Kawasan Hutan Produksi yang berada pada areal yang telah diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dilakukan melalui kerjasama dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(13) Terhadap perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikenai pembayaran PNBP di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam hal jenis kegiatan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan memungkinkan untuk dilakukan kerja sama dengan perkebunan kelapa sawit.

(15) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat dilakukan terhadap Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau merupakan Proyek Strategis Nasional.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Bagian Kedua
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 437

(1) Untuk tujuan tertentu Kawasan Hutan dapat ditetapkan sebagai:
   a. KHDTK;
   b. KHDPK; atau
   c. KHKP.
(2) Penetapan KHDTK, KHDPK atau KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

Pasal 438

(1) KHDTK ditetapkan untuk kepentingan:
   a. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
   b. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; atau
   c. religi dan budaya setempat.
(2) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
   a. semua fungsi Kawasan Hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional;
   b. Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan, setelah dikeluarkan dari Areal Kerjanya;
   c. Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, setelah dikeluarkan dari Areal Kerjanya; atau
   d. Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan KHDPK di Pulau Jawa, dan dikeluarkan dari Areal Kerjanya.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
   a. tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan;
   b. tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Konservasi atau Hutan Lindung;
   c. penutupan hutannya bukan berupa hutan primer; dan
   d. ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH.

(4) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan luas:
   a. pada areal KPH, paling banyak 5% (lima perseratus) dari luas setiap KPH;
   b. pada provinsi yang luas Kawasan Hutan dan penutupan hutannya yang lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan paling luas 500 Ha (lima ratus hektare) per unit KHDTK untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
   c. pada provinsi yang luas Kawasan Hutan dan penutupan hutannya sama dengan atau kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan dan Penutupan Hutan paling luas 100 Ha (seratus hektare) per unit KHDTK untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; dan
   d. untuk 1 (satu) unit KHDTK Religi dan Budaya, paling luas 10 Ha (sepuluh hektare).

Pasal 439

(1) Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

(2) Permohonan penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan:
   a. Kementerian diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. di luar Kementerian diajukan oleh:
   1. pimpinan perguruan tinggi;
   2. pimpinan lembaga penelitian Kehutanan;
   3. pimpinan lembaga pendidikan bidang Kehutanan;
   4. pimpinan lembaga masyarakat hukum adat; atau
   5. pimpinan lembaga keagamaan.

Pasal 440

(1) Permohonan penetapan KHDTK oleh institusi di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
   a. bukan berstatus lembaga asing;
   b. diberikan 1 (satu) unit KHDTK; dan
   c. unit KHDTK yang diusulkan berada pada lokasi wilayah provinsi yang sama dengan tempat kedudukan institusi pemohon.

(2) Dalam rangka kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung Kepentingan Strategis Nasional, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat diberikan lebih dari 1 (satu) unit KHDTK.

(3) Institusi di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat (2) huruf b yang telah mendapat 1 (satu) unit KHDTK, dapat mengusulkan penetapan KHDTK baru dengan ketentuan:
   a. areal KHDTK yang dimohon berada di luar wilayah provinsi tempat kedudukan institusi pemohon; dan
   b. pengelolaan KHDTK dilakukan melalui kerjasama dengan institusi sejenis yang berkedudukan pada provinsi tempat KHDTK dimohon.

Pasal 441

(1) Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 diajukan kepada Menteri dengan tembusan:
   a. Sekretaris Jenderal;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. Direktur Jenderal;
c. kepala badan yang membidangi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan Kehutanan, untuk permohonan KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
d. kepala badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, untuk permohonan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; dan
e. direktur jenderal yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, untuk permohonan KHDTK Religi dan Budaya.

(2) Persyaratan Permohonan untuk KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Kementerian dilengkapi:
a. proposal Pengelolaan KHDTK, yang memuat:
1. latar belakang;
2. kondisi umum;
3. visi dan misi;
4. tujuan dan sasaran;
5. arah pengembangan KHDTK dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;
6. arahan program KHDTK; dan
7. pembiayaan dan sumber pembiayaan;

dan
b. Peta permohonan KHDTK dengan menggunakan Peta dasar skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

(3) Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan di luar Kementerian dilengkapi dengan persyaratan:
a. penunjukan lembaga pengelola KHDTK;
b. proposal rencana Pengelolaan KHDTK, yang memuat:
1. latar belakang;
2. kondisi umum;
3. visi dan misi;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

4. tujuan dan sasaran;
5. arah pengembangan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun
6. rencana dan program; dan
7. pembiayaan dan sumber pembiayaan;

c. peta permohonan KHDTK dengan menggunakan Peta dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);

d. surat pernyataan yang dibuat dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
   1. kesanggupan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam mengelola KHDTK; dan
   2. tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain;

dan

e. pertimbangan teknis dari:
   1. direktur jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk permohonan KHDTK yang berada dalam kawasan konservasi;
   2. kepala badan yang membidangi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan Kehutanan, untuk permohonan KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
   3. kepala badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, untuk permohonan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
   4. direktur jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan kemitraan lingkungan, untuk permohonan KHDTK Religi dan Budaya; dan/ atau
   5. Kepala Balai setempat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 442

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) permohonan KHDTK yang diajukan oleh:

a. lembaga pendidikan atau lembaga penelitian yang buka institusi Pemerintah, wajib menyampaikan:
   1. Program studi yang terakreditasi Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi; dan
   2. Jumlah dan kualifikasi keahlian sumber daya manusia dibidang Kehutanan yang terakreditasi;
b. lembaga masyarakat hukum adat wajib menyampaikan bukti pengakuan dari Pemerintah Daerah provinsi dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan pemerintah daerah.

Pasal 443

Persyaratan permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 disampaikan dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk *hardcopy* dan digital *(softcopy)*.

Pasal 444

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan:
   a. penelaahan administrasi; dan
   b. penilaian teknis.
(2) Penelahaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan.
(3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa telahaan terhadap:
   a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi Kawasan Hutan yang digambarkan dalam Peta;
   b. kondisi Kawasan Hutan yang dimohon, meliputi:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

1. fungsi Kawasan Hutan;
2. tutupan vegetasi;
3. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/ atau pengelolaan Kawasan Hutan; dan
4. luas Kawasan Hutan yang diperkenankan untuk KHDTK;

c. penilaian proposal Pengelolaan KHDTK, antara lain:
1. kesesuaian dengan tujuan KHDTK;
2. dasar perhitungan luas Kawasan Hutan yang dibutuhkan;
3. aspek teknis pengelolaan;
4. aspek kelembagaan dan pengembangan Pengelolaan KHDTK;
5. aspek sosial ekonomi;
6. aspek sumber daya manusia dibidang Kehutanan dan sumber daya manusia pendukung yang bukan bidang Kehutanan; dan
7. aspek keuangan dan pembiayaan pengelolaan.

Pasal 445

(1) Berdasarkan hasil penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (2) apabila:
a. tidak memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, Direktur Jenderal menyampaikan pengembalian permohonan kepada pemohon; atau
b. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengkoordinasikan penelaahan dan penilaian teknis dengan eselon I terkait Kementerian.

(2) Berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (3), apabila:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon; atau
b. memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis dan Peta penetapan KHDTK kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 446

(1) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima pertimbangan teknis dan Peta penetapan KHDTK, melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan KHDTK kepada Menteri.
(2) Berdasarkan telaahan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat:
a. menolak permohonan; atau
b. menetapkan Keputusan KHDTK.

Pasal 447

(1) Dalam hal Menteri menetapkan keputusan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (2) huruf b, pengelola KHDTK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan keputusan KHDTK wajib menyelesaikan Tata Batas areal KHDTK dengan supervise Balai.
(2) Pelaksanaan Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Pelaksanaan Tata Batas KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pengelola KHDTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Berdasarkan hasil Tata Batas areal KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Areal KHDTK.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 448

(1) Areal KHDTK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 ayat (4) dikelola oleh pengelola KHDTK.

(2) Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perencanaan KHDTK;
   b. pelaksanaan kegiatan KHDTK,
   c. kerjasama Pengelolaan KHDTK;
   d. Pemanfaatan Hutan pada areal KHDTK;
   e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung KHDTK; dan
   f. pelaporan Pengelolaan KHDTK.

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan KHDTK wajib melibatkan masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.

(4) Dalam hal pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kegiatan Pemanfaatan Hutan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pemanfaatan Hutan.

(5) Dalam hal areal KHDTK masih terdapat aset tanaman pemegang Perizinan Berusaha atau badan usaha milik negara di bidang Kehutanan sebelumnya, dapat dilakukan pemanfaatan aset tanaman sesuai Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan atau rencana pengaturan kelestarian hasil yang disetujui direktur jenderal yang membidangi Pengelolaan Hutan lestari atas nama Menteri.

Pasal 449

(1) Pengelola KHDTK dalam melaksanakan Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 wajib melaksanakan:
   a. Perlindungan Hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan dan lingkungan;
   b. konservasi Hutan dan keanekaragaman hayati;
   c. Rehabilitasi Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. pemeliharaan batas areal KHDTK;
e. koordinasi Pengelolaan KHDTK dengan instansi yang menangani Kehutanan setempat; dan
f. melaksanakan pelaporan Pengelolaan KHDTK.

(2) Pelaksanaaan Perlindungan Hutan, konservasi Hutan dan keanekaragaman hayati dan Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 450

(1) Perencanaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. Inventarisasi Hutan;
b. penataan areal; dan
c. penyusunan rencana pengelolaan.

(2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengetahui kondisi potensi biofisik Hutan dan lingkungannya di areal KHDTK.

(3) Penataan areal KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan.

(4) Penataan areal KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi KHDTK dalam Blok dan Petak yang mempertimbangkan kondisi biofisik dan kegiatan KHDTK yang akan dikembangkan.

Pasal 451

(1) Penyusunan rencana pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan dan penataan areal.

(2) Rencana Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana pengelolaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. rencana pengelolaan jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
c. rencana pengelolaan jangka pendek 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Pengelolaan KHDTK jangka panjang 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
a. visi dan misi;
b. arah pengelolaan dan pengembangan KHDTK;
c. arah program dan kegiatan pokok; dan
d. arah pembiayaan dan sumber pembiayaan.

(4) Rencana Pengelolaan KHDTK jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
a. visi, misi dan strategi Pengelolaan KHDTK;
b. rencana Pengelolaan KHDTK;
c. rencana program dan kegiatan KHDTK; dan
d. rencana pembiayaan dan anggaran KHDTK.

(5) Rencana Pengelolaan KHDTK jangka pendek 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat rencana kegiatan operasional tahunan dan rencana anggaran dan sumber pendanaan.

(6) Rencana Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Rencana Pengelolaan KPH.

Pasal 452

(1) Terhadap rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (2) huruf a yang telah disusun oleh pengelola KHDTK dilakukan penilaian dan pengesahan.

(2) Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. kepala badan yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan Kehutanan, untuk rencana Pengelolaan KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. kepala badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, untuk rencana Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; atau
c. gubemur, untuk keperluan untuk rencana Pengelolaan KHDTK Religi dan Budaya setempat.

Pasal 453

(1) Pengelola KHDTK wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan.
(2) Pelaksanaan kegiatan KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan meliputi kegiatan:
a. penelitian dasar;
b. penelitian terapan;
c. penelitian kebijakan; dan/atau
d. pengembangan eksperimental.
(3) Pelaksanaan kegiatan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan meliputi kegiatan:
a. pendidikan dan pelatihan teknis Kehutanan; dan/atau
b. pendidikan dan pelatihan fungsional Kehutanan.
(4) Pelaksanaan kegiatan Religi dan Budaya setempat meliputi kegiatan yang menjaga, mempertahankan dan memelihara fungsi Religi dan Budaya sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat.

Pasal 454

(1) Pelaksanaan kegiatan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 paling sedikit meliputi bidang:
a. Perencanaan Kehutanan;
b. Pengelolaan Kehutanan;
c. pengawasan;
d. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
e. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

f. tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
g. Pemanfaatan Hutan;
h. Penggunaan Kawasan Hutan;
i. Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi;
j. Perlindungan Hutan dan konservasi alam;
k. sumber daya manusia Kehutanan; dan
l. peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola:
a. KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dapat dilakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; atau
b. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dapat dilakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Pasal 455

(1) Dalam pelaksanaan Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 pengelola KHDTK dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454.
(3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah provinsi;
c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
d. perguruan tinggi;
e. dunia usaha;
f. koperasi;
g. masyarakat; atau
h. lembaga internasional.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 456

(1) Kerjasama Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 disusun dalam naskah perjanjian kerja sama yang disetujui oleh Direktur Jenderal atas pertimbangan teknis dari:
   a. kepala badan yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan Kehutanan, untuk kerjasama Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; dan
   b. kepala badan yang membidangi penyuluhan pengembangan sumber daya manusia, untuk kerjasama dibidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.

(2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. obyek kerja sama;
   b. bentuk kerja sama;
   c. hak dan kewajiban para pihak;
   d. jangka waktu kerja sama;
   e. pelaksanaan dan pemanfaatan hasil;
   f. penyelesaian sengketa; dan
   g. kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI).

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 457

(1) Objek material dari hasil kerja sama Pengelolaan KHDTK dilarang untuk dibawa keluar Indonesia.

(2) Hasil kerja sama pengeloaan KHDTK dapat diajukan oleh pengelola KHDTK untuk mendapatkan perlindungan HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 458

(1) Pemanfaatan Hutan pada areal KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf d hanya dilakukan oleh pengelola KHDTK untuk mewujudkan Pengelolaan KHDTK yang mandiri.

(2) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada areal pemanfaatan KHDTK.

(3) Areal pemanfataan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luas KHDTK.

Pasal 459

(1) Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 pada:

a. Hutan Produksi berupa:
   1. Pemanfaatan kawasan;
   2. Pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan bukan kayu; dan
   3. pemanfaatan jasa lingkungan;

   dan

b. Hutan Lindung berupa:
   1. Pemanfaatan jasa lingkungan; dan
   2. Pemungutan Hasil Hutan bukan kayu.

(2) Dalam hal Pemanfaatan Hutan di luar areal pemanfaatan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk pemungutan Hasil Hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 460

(1) Pemanfaatan Hutan pada areal KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan atau Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan tidak dikenakan pungutan di bidang Kehutanan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Dalam hal kegiatan memberikan nilai penerimaan, dikenakan pungutan di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan tarif serta tata cara penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Pengelolaan keuangan atas hasil Pemanfaatan Hutan KHDTK yang bersifat komersil bagi pengelola instansi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Pasal 461

(1) Pembangunan sarana dan prasarana KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mendukung Pengelolaan KHDTK.

(2) Pembangunan sarana dan prasarana KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jaringan jalan;
   b. instalasi listrik;
   c. Jaringan air;
   d. gedung dan bangunan yang penunjang kegiatan KHDTK; dan
   e. sarana dan prasarana lain yang digunakan untuk kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan KHDTK.

(3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling luas 10% (sepuluh perseratus) dari luas KHDTK.

(4) Pembangunan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan fungsi Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 462

(1) Dalam melakukan Pengelolaan KHDTK, pengelola KHDTK wajib menyusun laporan Pengelolaan KHDTK secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada:
   a. Direktur Jenderal;
   b. kepala badan yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan Kehutanan, untuk KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
   c. kepala badan yang membidangi penyuluhan dan sumber daya manusia untuk KHDTK Pendidikan dan Pelatihan; dan
   d. gubernur.

Pasal 463

(1) Berdasarkan hasil laporan Pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, dilakukan:
   a. pembinaan;
   b. monitoring; dan
   c. evaluasi.

(2) Pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. kepala badan yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan Kehutanan, untuk KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
   b. kepala badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, untuk KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; dan
   c. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Gubernur, untuk KHDTK Religi dan Budaya.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 464

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan Pengelolaan KHDTK.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan; dan
   b. supervisi kegiatan.

Pasal 465

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan KHDTK.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 466

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai Pengelolaan KHDTK.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan eselon 1 Kementerian dan pihak terkait lainnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
   a. keberlanjutan luas dan fungsi Kawasan Hutan;
   b. efektivitas luas Pengelolaan KHDTK;
   c. kemandirian, transparansi, akuntabilitas dan auditabilitas;
   d. kemanfaatan optimal dan inklusi unsur pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, unsur religi dan budaya, dan/atau manfaat bagi pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

e. pelaksanaan kewajiban pengelola KHDTK.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(5) Dalam hal tertentu evaluasi dapat dilakukan di luar pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
   a. adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi pelanggaran;
   b. adanya pengembalian KHDTK; atau
   c. adanya permohonan pengurangan luas KHDTK.

(6) Berdasarkan hasil evaluasi areal KHDTK dapat dikurangi untuk efektifitas Pengelolaan KHDTK.

Pasal 467

(1) KHDTK berlaku sepanjang masih sesuai dengan kriteria dan tujuan penetapan KHDTK yang diberikan oleh Menteri.

(2) KHDTK hapus dan berakhir apabila:
   a. dikembalikan kepada Menteri; dan/ atau
   b. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan.

(3) Hapus dan berakhirnya KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 468

(1) Sanksi Administrasi berupa pencabutan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) huruf b diberikan apabila:
   a. terjadi tindak pidana Kehutanan;
   b. terdapat kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pemberian KHDTK;
   c. kerja sama tanpa persetujuan tanpa persetujuan Menteri;
   d. terjadi pindah tangan areal KHDTK kepada pihak ketiga; dan/atau
   e. tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai pengelola KHDTK.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 469

(1) Pencabutan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 dilakukan setelah adaperingatan tertulis dari kepala badan yang membidangi standardisasi instrumen lingkungan hidup dan Kehutanan, kepala badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia atau direktur jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan kemitraan lingkungan sebanyak 3 (tiga) kali.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Pencabutan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga).

Pasal 470

(1) Hapusnya KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) tidak membebaskan pengelola KHDTK untuk menyelesaikan kewajiban.
(2) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan hapusnya KHDTK oleh Menteri.

Pasal 471

Pembiayaan KHDTK yang dikelola oleh instansi pemerintah dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 2

Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Pasal 472

(1) KHDPK dimaksudkan untuk areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten

(2) KHDPK ditetapkan untuk kepentingan:
   a. Perhutanan Sosial;
   b. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan;
   c. Penggunaan Kawasan Hutan;
   d. Rehabilitasi Hutan;
   e. Perlindungan Hutan; atau
   f. pemanfaatan jasa lingkungan.

(3) Penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan;
   b. tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi; dan
   c. penutupan hutannya bukan berupa hutan primer.

(4) Kriteria teknis penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada areal Kawasan Hutan:
   a. Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah memperoleh izin pemanfaatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
   b. areal pengakuan dan perlindungan kemitraan Kehutanan;
   c. telah dicadangkan untuk Perhutanan Sosial;
   d. telah dilakukan Pengelolaan Hutan atas inisiatif masyarakat;
   e. telah mendapat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

f. telah dilakukan kerjasama pangan dengan badan usaha;
g. areal Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang tidak produktif;
h. areal rawan konflik.

(5) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisisensi Pengelolaan Kawasan Hutan.

Pasal 473

(1) Berdasarkan kriteria teknis penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 ayat (3) dilakukan penilaian teknis terhadap:
a. letak, luas, dan batas areal, yang digambarkan dalam Peta;
b. kondisi Kawasan Hutan, meliputi:
1. Tutupan vegetasi; dan
2. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/atau Pengelolaan Kawasan Hutan;

(2) Dalam hal penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengecekan lapangan dan mempertimbangkan aspirasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

(3) Berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melakukan penetapan areal KHDPK dan Peta KHDPK.

(4) Penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan peninjauan ulang dan ditetapkan revisi areal KHDPK dan Peta KHDPK.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 474

(1) Untuk aset milik badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada areal yang telah ditetapkan sebagai KHDPK diserahkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan aset tanaman dan aset lainnya pada areal Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus dan pada areal badan usaha milik negara bidang Kehutanan melalui kemitraan Kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 475

(1) Pengelolaan KHDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Pengelolaan KHDPK meliputi:
   a. perencanaan KHDPK;
   b. pelaksanaan KHDPK; dan
   c. monitoring dan evaluasi KHDPK.

Pasal 476

(1) Berdasarkan penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 Menteri menetapkan rencana pengelolaan KHDPK.

(2) Rencana pengelolaan KHDPK memuat berdasarkan areal wilayah KPH yang dibentuk dan sedikitnya memuat arahan pengelolaan untuk:
   a. Perhutanan Sosial;
   b. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan;
   c. Penggunaan Kawasan Hutan;
   d. Rehabilitasi Hutan;
   e. Perlindungan Hutan; atau
   f. Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 477

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengelolaan KHDPK, Menteri menyelenggarakan:
   a. monitoring; dan
   b. evaluasi.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh eselon I yang membidangi:
   a. Perhutanan Sosial;
   b. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan;
   c. Penggunaan Kawasan Hutan;
   d. Rehabilitasi Hutan;
   e. Perlindungan Hutan; atau
   f. pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 478

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai pengelolaan KHDPK, meliputi aspek:
   a. keberlanjutan luas dan fungsi Kawasan Hutan;
   b. efektivitas luas pengelolaan KHDPK;
   c. kemandirian, transparansi, akuntabilitas dan auditabilitas;
   d. kemanfaatan optimal dan inklusi unsur pengelolaan khusus dan/atau manfaat bagi pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan eselon 1 Kementerian dan pihak terkait lainnya.

(3) Evaluasi dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Dalam hal tertentu evaluasi dapat dilakukan di luar pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
   a. adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi pelanggaran;
   b. adanya pengembalian KHDPK; atau
   c. adanya permohonan pengurangan luas KHDPK.

Pasal 479

Pembinaan KHDPK dilakukan oleh masing-masing eselon I Kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 480

Pendanaan KHDPK, bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/ atau
b. sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan

Pasal 481

Kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dilakukan dengan mekanisme penetapan KHKP.

Pasal 482

(1) Kegiatan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dalam mendukung Ketahanan Pangan dengan mekanisme penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Permohonan penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
   a. menteri;
   b. kepala lembaga;
   c. gubernur;
   d. bupati/wali kota; atau
   e. kepala badan otorita, yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah.

Pasal 483

(1) Permohonan penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 diajukan kepada Menteri dengan tembusan:
   a. Sekretaris Jenderal; dan
   b. Direktur Jenderal.

(2) Permohonan penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
   a. pernyataan Komitmen; dan
   b. persyaratan teknis.

(3) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk penetapan KHKP, dibuat dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
   a. kesanggupan menyelesaikan masterplan pengelolaan KHKP, yang memuat rencana pengelolaan KHKP dan menyusun *Detail Enginering Design* (DED) dalam hal berkaitan KHKP berasal dari Kawasan Hutan Lindung;
   b. kesanggupan menyelesaikan Tata Batas areal penetapan KHKP dan berkoordinasi dengan Kementerian;
   c. kesanggupan menyelesaikan UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. kesanggupan mengganti biaya investasi tanaman kepada pengelola Kawasan Hutan/Pemegang Perizinan Berusaha.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk penetapan KHKP, meliputi:

a. KLHS/KLHS yang dikerjakan secara cepat;
b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh pemohon;
c. Peta permohonan penetapan KHKP dengan menggunakan Peta Dasar skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu); dan
d. pakta integritas dalam bentuk surat bermeterai yang menyatakan:
    1. Semua dokumen yang dilampirkan sah;
    2. Tidak melakukan kegiatan sebelum mendapat persetujuan dari Menteri;
    3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
    4. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun;
    5. Melakukan permohonan penetapan KHKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. Sanggup menghadapi konsekuensi hukum, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima).

Pasal 484

Permohonan penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 disampaikan dalam bentuk:

a. dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit; dan/atau
b. salinan elektronik dokumen, secara daring dan/atau luring.

Pasal 485

(1) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dengan mekanisme penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 dilakukan pada:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
b. Kawasan Hutan Produksi

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 486

Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dalam mendukung Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 dapat dilakukan untuk areal yang bertutupan bukan Hutan pada Kawasan Hutan:

a. yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan dan dikeluarkan dari areal hak pengelolaan;
b. yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dengan luasan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari Areal Kerjanya, dan dikeluarkan dari Areal Kerjanya;
c. yang tidak dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dengan luasan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dari areal pengelolaan KPH; dan
d. yang telah dicadangkan atau telah dibebani Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau telah dicadangkan untuk TORA dengan menyesuaikan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.

Pasal 487

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 ayat (3) dan ayat (4) Menteri memerintahkan Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan:
   a. penelaahan administrasi; dan
   b. penilaian teknis.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Penelahaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan.

(3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa telahaan terhadap:

a. letak, luas, dan batas areal yang dimohon, yang digambarkan dalam Peta;

b. kondisi Kawasan Hutan yang dimohon, meliputi:

1. fungsi Kawasan Hutan;
2. tutupan vegetasi;
3. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan/ atau pengelolaan Kawasan Hutan; dan

c. penilaian rencana kegiatan pengelolaan KHKP, antara lain:

1. kesesuaian dengan tujuan KHKP;
2. dasar perhitungan luas Kawasan Hutan yang dibutuhkan;
3. aspek teknis pengelolaan;
4. aspek kelembagaan dan pengembangan pengelolaan KHKP; dan
5. aspek sosial ekonomi dan budaya serta pelibatan masyarakat.

Pasal 488

(1) Dalam hal hasil penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 ayat (2) tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Direktur Jenderal menyampaikan pengembalian permohonan kepada pemohon.

(2) Dalam hal hasil penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 ayat (2) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait, atas penelaahan dan penilaian teknis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 489

(1) Dalam hal penilaian teknis dapat dilakukan survei lapangan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal.

(2) Dalam hal hasil koordinasi penilaian teknis dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 ayat (2) memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal menyampaikan penilaian teknis dan konsep Peta penetapan KHKP kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Dalam hal hasil koordinasi penilaiaian teknis dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon.

Pasal 490

(1) Berdasarkan penilaian teknis dan konsep Peta penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 ayat (2) Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum.

(2) Berdasarkan penelaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menyusun konsep Keputusan Menteri tentang Penetapan KHKP.

(3) Hasil penelaahan hukum dan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (sepuluh) hari kerja setelah menerima penilaian teknis dan konsep Peta penetapan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Menteri menerbitkan Keputusan tentang Penetapan KHKP dan Peta penetapan KHP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima telaahan hukum dan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 491

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 ayat (4) Pengelola KHKP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyelesaikan Komitmen:
   a. penyusunan *masterplan* pengelolaan KHKP, yang memuat rencana pengelolaan KHKP dan menyusun *Detail Enginering Design (DED)* dalam hal berkaitan KHKP berasal dari Kawasan Hutan Lindung;
   b. pelaksanaan Tata Batas areal KHKP dan berkoordinasi dengan Kementerian;
   c. penyusunan UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan KHKP.
(2) Penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Pelaksanaan Tata Batas areal KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditugaskan kepada balai pemantapan Kawasan Hutan.
(4) Berdasarkan hasil Tata Batas areal KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Batas Areal Kerja KHKP.

Pasal 492

(1) Dalam hal Komitmen berupa penyusunan UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan telah terpenuhi, Pemegang KHKP dapat melakukan kegiatan di lapangan.
(2) Pemegang KHKP hanya dapat melakukan kegiatan sesuai tujuan dari pemberian KHKP.

Pasal 493

(1) Areal KHKP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 ayat (4) dikelola oleh pengelola KHKP.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(2) Pengelolaan KHKP dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha dan/atau masyarakat.

(3) Pengelolaan KHKP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan KHKP;
b. pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan;
c. pelaksanaaan kegiatan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan;
d. kerjasama pengelolaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan;
e. Pemanfaatan Hutan pada areal Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan;
f. pembangunan sarana dan prasarana pendukung;
g. pemulihan dan Rehabilitasi Hutan; dan
h. pelaporan pengelolaan KHKP.

(4) Kerjasama Pengelolaan KHKP sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 494

Pengelola KHKP dalam melaksanakan pengelolaan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 ayat (3) wajib melaksanakan:

a. Perlindungan Hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan dan lingkungan;
b. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja pengelolaan KHKP dan/atau master plan pengelolaan KHKP;
c. melakukan pemeliharaan batas areal KHKP;
d. melaksanakan pelaporan pengelolaan KHKP; dan
e. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk hasil pelaksanaan pengelolaan yang memberikan nilai penerimaan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 495

(1) Kewajiban pengelola KHKP menyusun laporan pengelolaan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf d dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan pengelolaan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 496

(1) Dalam hal pengelolaan KHKP Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 ayat (3) huruf e terdapat pemanfaatan kayu, Keputusan Menteri tentang Penetapan KHKP berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan nonKehutanan.

(2) Dalam pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola KHKP wajib:
   a. membayar PSDH dan/atau DR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dikelola merupakan hutan tanaman hasil Rehabilitasi.

(3) Kewajiban pembayaran PSDH dan/atau DR dan ganti rugi nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 497

(1) Hak pengelolaan KHKP diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan dari hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan KHKP.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 498

(1) Permohonan perpanjangan KHKP diajukan kepada Menteri paling lama 6 (enam) bulan sebelum KHKP berakhir.
(2) Permohonan perpanjangan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan KHKP.

Pasal 499

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengelolaan KHKP Menteri menyelenggarakan:
a. monitoring; dan
b. evaluasi.

Pasal 500

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk Tim.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Dinas Provinsi;
    b. Balai;
    c. badan/dinas kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup; dan
    d. instansi terkait lainnya.
(4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.
(5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 501

(1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf b dilakukan untuk menilai:
    a. pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam KHKP; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. pelaksanaan KHKP.

(2) Evaluasi KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, permohonan perpanjangan KHKP, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Menteri.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan anggota dari:
   a. Dinas Provinsi;
   b. Balai;
   c. badan/dinas kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup; dan
   d. instansi terkait lainnya.

(5) Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

Pasal 502

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pencabutan KHKP.

Pasal 503

(1) KHKP berakhir apabila:
   a. habis jangka waktu;
   b. dicabut oleh Menteri; atau
   c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang KHKP kepada Menteri sebelum habis jangka waktu dengan pernyataan tertulis.

(2) Penyerahan kembali secara sukarela oleh pemegang KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus melampirkan hasil evaluasi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 504

Pencabutan KHKP oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1) huruf b apabila pemegang KHKP:

a. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan Kehutanan;
b. tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban;
c. terdapat kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pemberian KHKP;
d. memindahtangankan KHKP kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang KHKP;
e. memperjual belikan areal KHKP kepada pihak lain; dan/atau
f. menjaminkan/mengagunkan areal KHKP kepada pihak lain.

Pasal 505

(1) Pencabutan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 dilakukan setelah ada peringatan tertulis dari Direktur Jenderal sebanyak 3 (tiga) kali.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Pencabutan KHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis yang ketiga.

Pasal 506

(1) Pemegang pengelolaan KHKP pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi setelah mendapat persetujuan KHKP, wajib melakukan penanaman pohon dalam rangka jangka benah;
(2) Pelaksanaan jangka benah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
    a. menyusun rencana jangka benah sebagai bagian rencana pengelolaan KHKP;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. pengkayaan tanaman dilakukan dengan menerapkan teknik silvikultur yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan sosial; dan
c. pengkayaan tanaman Kehutanan dengan penanaman secara jalur yang berfungsi sebagai penahan angin paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan persetujuan pengelolaan KHKP dengan menerapkan silvikultur atau teknik budidaya sesuai dengan tapak ekologinya di areal KHKP sesuai rencana sebagaimana pada huruf a.

(3) Selama masa jangka benah tidak boleh melakukan penanaman baru jenis tanaman nonKehutanan.

(4) Dalam hal berakhirnya persetujuan pengelolaan KHKP, wajib melakukan Rehabilitasi Hutan selama 3 (tiga) tahun dengan menanam tanaman pokok Kehutanan.

(5) Jenis tanaman pokok Kehutanan untuk Kawasan Hutan Lindung memenuhi ketentuan:
a. berupa pohon penghasil hasil Hutan bukan kayu; dan/atau
b. dapat berupa pohon berkayu dan tidak boleh ditebang.

(6) Pembinaan pelaksanaan jangka benah dilakukan oleh eselon I yang menangani urusan dibidang Rehabilitasi Hutan berupa:
a. bimbingan teknis jangka benah;
b. peningkatan kapasitas SDM;
c. bantuan penyediaan bibit tanaman Kehutanan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 507

Pendanaan pelaksanaan penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan *Food Estate* dengan mekanisme penetapan KHKP, bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber dana lain yang tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

BAB V
SANKSI

Bagian Kesatu
Perencanaan Kehutanan

Pasal 508

(1) Dalam hal instansi yang mempunyai kewenangan penyusunan Rencana Kehutanan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 hingga batas waktu yang ditetapkan, diberikan peringatan tertulis, dan/atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 60 hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 509

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Pasal 392 ayat (1), Pasal 399 ayat (1), Pasal 400 dan/atau Pasal 404 diberikan Sanksi Administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan/atau
c. pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 510

(1) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 huruf a dikenakan kepada Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. melakukan kegiatan di dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana;
b. tidak membayar PNBP Kawasan Hutan;
c. tidak melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS;
d. tidak membayar PNBP Kompensasi, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya;
e. tidak melakukan Pemberdayaan Masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
f. tidak membayar PSDH dan/atau DR;
g. tidak melaksanakan kewajiban lain yang diperntahkan oleh Menteri di dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
h. tidak menyelenggarakan Perlindungan Hutan; atau
i. tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah tidak digunakan.

(2) Direktur Jenderal memberikan teguran kepada Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk:

a. menghentikan kegiatan di dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebelum memperoleh penetapan batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, kecuali membuat kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit dan/atau pengukuran sarana dan prasarana sampai dengan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyelesaikan Komitmen dan mendapatkan Penetapan Areal Kerja;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
c. melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS;
d. membayar PNBP Kompensasi, bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
e. melakukan Pemberdayaan Masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
f. membayar PSDH dan/atau DR; dan/atau
g. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri di dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 511

(1) Sanksi Administratif berupa pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 huruf b dikenakan kepada pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:
a. menjaminkan atau mengagunkan areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain;
b. tidak melaksanakan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
c. tidak mengganti biaya investasi pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan kepada pemegang pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berada di dalam areal pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; atau
e. tidak melaksanakan perintah pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510.

(2) Pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk surat pembekuan.

(3) Direktur Jenderal meyampaikan surat pembekuan kepada Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

(4) Pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku selama 6 (enam) bulan.

(5) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Pembekuan berakhir dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menjadi aktif.

Pasal 512

(1) Sanksi Administratif berupa pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 huruf c dikenakan kepada pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, apabila:
a. memindahtangankan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri;
b. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung dengan pola pertambangan terbuka;
c. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung yang mengakibatkan:
1. Turunnya permukaan tanah;
2. Berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau
3. Terjadinya kerusakan *akuiver* air tanah.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif Pembekuan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511.

(2) Pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 513

(1) Dalam hal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 Direktur Jenderal menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Berdasarkan laporan hasil pengawasan pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal menyiapkan konsep Keputusan tentang Pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk terbitkan pencabutan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 514

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang dicabut tidak membebaskan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk menyelesaikan kewajiban dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Kehutanan

Paragraf 1
Inventarisasi Hutan

Pasal 515

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. hasil kegiatan Inventarisasi Hutan dan Pemantauan Hutan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/MENHUT-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan atau peraturan yang pernah berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku; dan
b. petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan lain dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/ MENHUT-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan, selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 516

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. hasil pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
b. Pemetaan Kawasan Hutan yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

c. dalam hal telah dilakukan pengecekan/pemeriksaan/ verifikasi atas Batas Kawasan Hutan di lapangan dan telah digunakan sebagai dasar pemosisian Batas Kawasan Hutan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku.

d. lahan pengganti proses tukar menukar kawasan hutan yang belum ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan belum diterbitkan Berita Acara tukar menukar kawasan hutan, diselesaikan dengan melakukan pengukuran lahan pengganti yang sudah *clear and clean* dalam bentuk Berita Acara Hasil Pengukuran lahan pengganti dan Peta sebagai dasar Penunjukan Kawasan Hutan sebagai penetapan awal Kawasan Hutan.

e. lahan pengganti atau lahan kompensasi yang sudah terbit Berita Acara tukar menukar kawasan hutan dan Berita Acara serah terima dilanjutkan dengan proses Penunjukan Kawasan Hutan dengan tahapan Penataan Batas Kawasan Hutan meliputi:
   1. pembuatan Peta Trayek Batas;
   2. pengukuran batas dan pemasangan Tanda Batas;
   3. pemetaan hasil Penataan Batas;
   4. pembuatan dan penandatanganan BATB dan Peta Tata Batas; dan
   5. pelaporan kepada Menteri.

f. Tata Batas atas lahan pengganti atau lahan kompensasi dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan sebagai penetapan awal Kawasan Hutan.

g. lahan pengganti atau lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi Kawasan Hutan dapat dilaksanakan Penataan Batas dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

h. kegiatan Penataan Batas dalam rangka program strategis nasional, Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional, kegiatan Ketahanan Pangan (*food estate*) dan energi, dan kegiatan TORA yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan ketentuan sebelumnya.

i. terhadap Batas Fungsi Kawasan Hutan yang belum dilakukan Penataan Batas namun sudah dilakukan penetapan Batas Luar Kawasan Hutan, Batas Fungsi Kawasan Hutan dapat dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan dan selanjutnya dilakukan revisi Penetapan Kawasan Hutan.

j. terhadap Batas Luar Kawasan Hutan yang telah ditetapkan dengan menggunakan Batas Virtual sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini apabila diperlukan dapat dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan dan selanjutnya dilakukan revisi Penetapan Kawasan Hutan.

k. terhadap proses Penataan Batas Fungsi Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas yang saat ini sedang dilakukan, prosesnya dinyatakan berhenti.

l. terhadap dokumen Berita Acara Tata Batas Fungsi Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terabatas, baik yang sudah disahkan dan belum disahkan, dinyatakan tidak berlaku dan dapat dijadikan salah satu batas lainnya untuk kombinasi Temu Gelang dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan serta pertimbangan rencana pengelolaan.

m. dalam hal dokumen Berita Acara Tata Batas Fungsi Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas sekaligus merupakan Batas Persekutuan Areal Kerja, dinyatakan tetap berlaku sebagai batas Areal Kerja.

Pasal 517

(1) Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dianggap telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan peruntukan dan fungsi sesuai penetapannya.

(2) Terhadap Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan Penegasan Batas Kawasan Hutan.

Pasal 518

(1) Dalam hal Kawasan Hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan telah ditatabatas atau disahkan atau ditetapkan, namun dalam Peta Penunjukan Kawasan Hutan hasil paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan mengalami perubahan batas, Kawasan Hutan mengacu pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan hasil paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

(2) Dalam hal Kawasan Hutan hasil Penunjukan Kawasan Hutan telah ditata batas dan tidak mengalami perubahan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, maka Kawasan Hutan mengacu pada hasil Tata Batas Kawasan Hutan.

(3) Dalam hal Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam revisi tata ruang provinsi, mengalami Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, maka Kawasan Hutan mengacu pada Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan.

(4) Dalam hal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri tentang Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi, maka Kawasan Hutan mengacu pada Keputusan Menteri tentang Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi terakhir.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 519

(1) Dalam hal dokumen BATB dan Peta Hasil Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan tidak ditemukan atau hilang, Batas Kawasan Hutan dinyatakan hapus dan tidak berlaku.

(2) Dalam hal dokumen BATB dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan tidak ditemukan, tetapi dokumen penetapan lengkap, dibuat dokumen BATB baru berdasarkan Pal Batas lapangan dan dokumen Penetapan Kawasan Hutan yang disepakati Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

(3) Penentuan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan atau perubahannya dan dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan ulang.

(4) Dalam hal BATB tidak ditemukan namun tersedia Peta lampirannya, dapat dilakukan proses Penetapan Kawasan Hutan.

(5) Dalam hal BATB tidak ditandatangani seluruh panitia tata batas Kawasan Hutan/panitia tata batas fungsi atau instansi/dinas, dapat dilakukan proses Penetapan Kawasan Hutan sepanjang Tata Batas definitif sama dengan Tata Batas sementara.

(6) Dalam hal BATB dan Peta lampirannya berupa fotokopi baik lengkap maupun tidak lengkap sepanjang dapat dipetakan Temu Gelang, dilakukan proses Penetapan Kawasan Hutan.

(7) Dalam hal BATB dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan tidak ditemukan namun Pal Batas di lapangan telah disepakati panitia tata batas Kawasan Hutan saat pelaksanaan Tata Batas definitif, panitia tata batas Kawasan Hutan membuat dan menandatangani BATB baru berdasarkan koordinat Pal Batas definitif yang sudah dipasang dan disepakati Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebelumnya.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(8) Dalam hal Kawasan Hutan di lapangan tidak sesuai dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan, Tata Batas dilaksanakan pada Kawasan Hutan sesuai kondisi di lapangan yang diakui masyarakat dengan dituangkan dalam BATB.

(9) Dalam hal hasil Tata Batas Kawasan Hutan tidak memenuhi syarat secara teknis dan yuridis, maka dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan ulang.

(10) Dalam hal dokumen BATB yang telah diselesaikan namun proses pengesahannya oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri belum dapat dilakukan karena terdapat perbaikan bersifat administratif dan teknis, hasil Tata Batas PPTKH lebih besar dari Persetujuan Pola PPTKH dan Surat Perintah Tata Batas sepanjang BATB tersebut sudah disahkan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dapat dilanjutkan proses pengesahannya baik terhadap keseluruhan atau sebagian atas dokumen BATB sebagai dasar Penetapan Kawasan Hutan.

(11) Dalam hal dilakukan pengesahan sebagian atas dokumen BATB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada lembar pengesahan dituliskan keterangan bagian Nomor Pal Batas yang tidak disahkan disertai keterangan alasan tidak disahkannya batas sesuai Nomor Pal Batas serta pencoretan pada Nomor Pal Batas dalam dokumen BATB dan atau Peta lampiran BATB untuk dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan ulang.

(12) Dalam hal BATB dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan tidak lengkap atau sebagian dokumen dinyatakan hilang tetapi dapat dipetakan secara teknis, dapat dilakukan Penetepan Kawasan Hutan.

Pasal 520

(1) Dalam hal BATB dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan tidak bisa dipetakan, Balai melakukan orientasi lapangan dengan pemeriksaan dan pengukuran posisi Pal Batas di lapangan berdasarkan Tanda Batas, Buku Ukur dan BATB serta Peta Hasil Tata Batas Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan yang tersebar secara proporsional sebagai titik ikat.

(2) Hasil kegiatan pemeriksaan dan pengukuran posisi Pal Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 521

(1) Batas Kawasan Hutan dinyatakan hapus dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam Keputusan Menteri tentang Kawasan Hutan Provinsi hasil Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sejalan dengan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mengalami perubahan batas Kawasan Hutan, terdiri atas:
   a. dinyatakan sebagai bukan Kawasan Hutan;
   b. mengalami penambahan luas Kawasan Hutan; atau
   c. mengalami pengurangan luas Kawasan Hutan.

(2) Dalam hal Batas Kawasan Hutan dinyatakan hapus dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pencabutan Tanda Batas di lapangan dan dibuat Berita Acara pada saat pelaksanaan Penataan Batas perubahan Kawasan Hutan.

Pasal 522

Dalam hal Perubahan Fungsi Kawasan Hutan tidak mengubah letak/posisi batas, hasil Tata Batas dinyatakan tetap berlaku dan pada saat Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dilakukan perubahan inisial Tanda Batas

Pasal 523

Kawasan Hutan yang telah ditetapkan yang luasannya kecil sehingga secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Peta Kawasan Hutan dan perairan provinsi, dinyatakan tetap berlaku sebagai Kawasan Hutan dan dituliskan pada legenda Peta atau dipetakan pada inset Peta atau dituliskan pada daftar lampiran Keputusan Menteri.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pasal 524

Dalam hal terjadi perbedaan antara Peta Penunjukan Kawasan Hutan, Peta hasil Tata Batas Kawasan Hutan yang telah disahkan, Pemetaan hasil Tata Batas Kawasan Hutan, Peta Penetapan Kawasan Hutan, Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, atau Peta Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, yang dijadikan acuan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi yang terakhir atau Peta sesuai proses Pengukuhan Kawasan Hutan terakhir.

Pasal 525

(1) Terhadap batas Areal Kerja yang bersekutu dengan batas Kawasan Hutan yang belum ditata batas, dengan panjang batas kurang dari atau sama dengan 1.250 m (seribu dua ratus lima puluh meter) pelaksanaannya tanpa melibatkan Panitia Tata Batas.
(2) Terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemegang Penetapan KHDTT yang belum melaksanakan dan/atau menyelesaikan Penataan Batas Areal Kerjanya wajib mengikuti Peraturan ini.
(3) Dalam hal hasil pengukuran luas Areal Kerja/ pengelolaan berbeda dengan luas Areal Kerja/ pengelolaan yang sudah ditetapkan oleh Menteri, toleransi perbedaan yang dapat diterima paling banyak 5% (lima perseratus) dari luas Areal Kerja yang sudah ditetapkan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Dalam hal telah dilakukan Pengecekan, Pemeriksaan, Verifikasi atas batas Kawasan Hutan dan atau batas Areal Kerja di lapangan dan telah digunakan sebagai dasar pemosisian batas sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Pasal 526

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. hasil Penataan Batas Areal Kerja yang sudah mendapat Keputusan Menteri dinyatakan tetap berlaku;
b. proses Penataan Batas Areal Kerja dinyatakan tetap berlaku sampai pada tahapan yang terakhir dan tahapan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, atau
c. Hasil Penataan Batas Areal Kerja yang sudah mendapat Keputusan Menteri dan terjadi perubahan Kawasan Hutan, wajib dilakukan Penataan Batas Areal Kerja menyesuaikan dengan perubahan Kawasan Hutan sesuai Peta Kawasan Hutan terakhir.

Paragraf 3

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 527

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. wilayah KPHP, KPHL, atau KPHK yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku; atau
b. perubahan dan/atau revisi penetapan wilayah KPHP, KPHL atau KPHK yang telah diusulkan sebelumnya dan telah memenuhi kelengkapan, diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan ini.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 528

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Rencana Kehutanan yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku, selanjutnya dievaluasi dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
b. dalam hal RKTP belum tersusun, Rencana Pengelolaan Hutan mengacu pada RKTN dan Peraturan Menteri ini, atau
c. terhadap Kawasan Hutan yang dikelola oleh perum perhutani, Rencana Pengelolaan Hutan perum perhutani agar diselaraskan dengan RKTN dan RKTP.

Paragraf 5

Penataan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 529

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. semua kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam Kawasan Hutan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilanjutkan dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
b. hasil kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam Kawasan Hutan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
c. hasil Tata Batas untuk Pelepasan Kawasan HPK tidak produktif untuk TORA yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. kabupaten/kota yang telah dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, namun masih terdapat areal yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dapat dilaksanakan proses Penataan Kawasan Hutan kembali dan pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri ini;

e. rekomendasi gubernur terhadap kabupaten/kota yang telah dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, pelaksanaan penyelesaian selanjutnya dengan Peraturan Menteri ini;

f. pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi yang sedang dilaksanakan dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan, pelaksanaan penyelesaian selanjutnya dengan Peraturan Menteri ini;

g. Peta indikatif TORA yang sudah terbit berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, tetap diakui dan selanjutnya ditetapkan dengan Peta indikatif PPTPKH sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 530

(1) Permohonan Pelepasan Hutan:

a. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan atau permohonan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

1. yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
2. yang telah mendapatkan persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan atau pemberitahuan Tata Batas atau Keputusan tentang Pelepasan Kawasan HPK dan belum dilakukan Penataan Batas;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

3. yang telah mendapatkan persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan atau pemberitahuan Tata Batas atau Keputusan tentang Pelepasan Kawasan HPK dan telah dilakukan Penataan Batas; atau
4. yang telah mendapatkan persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan atau pemberitahuan Tata Batas atau Keputusan tentang Pelepasan Kawasan HPK, telah dilakukan Penataan Batas namun belum menyampaikan pemenuhan Komitmen,

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diproses dengan memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri ini, dan dapat diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

b. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan jangka waktu persetujuan prinsip telah berakhir dan tidak diperpanjang, namun belum selesai Tata Batas atau belum selesai melaksanakan kewajiban, permohonan dapat diproses dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

c. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dan jangka waktu persetujuan prinsip telah berakhir dan tidak diperpanjang, namun belum di Tata Batas/belum melaksanakan kewajiban, persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dinyatakan tidak berlaku.

d. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

permohonan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah ditetapkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan HPK atau pemberitahuan Tata Batas Keputusan tentang Pelepasan Kawasan, telah dilakukan Penataan Batas dan telah menyampaikan pemenuhan Komitmen sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diproses dengan memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Menteri ini, selanjutnya diproses dan diterbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

e. permohonan pembentukan Tim Terpadu yang telah diajukan dan telah dilaksanakan penelitian Tim Terpadu sebelum berlakukan Peraturan Menteri ini, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini, dan laporan hasil dan rekomendasi Tim Terpadu menjadi dokumen dalam verifikasi permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

f. permohonan pembentukan Tim Terpadu yang telah diajukan dan telah memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat melaksanakan penelitian Tim Terpadu dan selanjutnya pemohon mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini, dan laporan hasil dan rekomendasi Tim Terpadu menjadi dokumen dalam verifikasi permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

g. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, permohonan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan permohonan pembentukan Tim Terpadu, permohonan yang belum memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, selanjutnya dikembalikan kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan kembali dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

h. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan selanjutnya diproses dan dapat diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

i. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan yang diajukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan selanjutnya dikembalikan kepada pemohon dan dapat mengajukan kembali dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

j. permohonan Pelepasan Kawasan HPK atau permohonan pembentukan Tim Terpadu Pelepasan Kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit yang diajukan setelah berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, ditolak.

k. permohonan Pelepasan Kawasan HPK atau permohonan Tim Terpadu Pelepasan Kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit yang diajukan sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, diproses sepanjang Kawasan HPK yang dimohon tidak produktif.

l. permohonan Pelepasan Kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah melengkapi persyaratan namun berada pada Kawasan HPK yang masih produktif sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, ditolak.

m. permohonan Pelepasan Kawasan HPK untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah melengkapi persyaratan namun berada pada Kawasan HPK yang masih produktif dan tidak produktif sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, permohonan yang dapat diproses hanya pada Kawasan HPK yang tidak produktif;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

n. permohonan Pelepasan Kawasan HPK yang telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum ditata batas dan berada pada Kawasan HPK yang masih produktif, maka permohonan ditolak.

o. permohonan Pelepasan Kawasan HPK yang telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum ditata batas dan berada pada Kawasan HPK yang masih produktif dan tidak produktif, permohonan yang dapat diproses hanya pada Kawasan HPK yang tidak produktif.

(2) Tukar menukar Kawasan Hutan:

a. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

1. yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, belum memenuhi persyaratan serta bersedia memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan terkait tukar menukar Kawasan Hutan pada saat pengajuan permohonan, selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dengan memenuhi kewajiban.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

2. yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan dan belum dilaksanakan penelitian Tim Terpadu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dengan memenuhi kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tukar menukar Kawasan Hutan pada saat pengajuan permohonan.
3. yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan dan telah dilaksanakan penelitian Tim Terpadu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dengan memenuhi kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tukar menukar Kawasan Hutan pada saat pengajuan permohonan.
4. yang telah diajukan dan telah mendapatkan persetujuan prinsip tukar menukar Kawasan Hutan namun belum memenuhi kewajibannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, wajib memenuhi kewajibannya sesuai pernyataan akta notariil dan selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Peraturan Menteri ini.
5. yang telah diajukan dan telah mendapatkan persetujuan prinsip tukar menukar Kawasan Hutan, dan telah melaksanakan kewajiban Tata

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Batas Kawasan Hutan yang dimohon sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dengan:

a) lahan pengganti belum *clear and clean*, selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dengan memenuhi kewajibannya.

b) lahan pengganti sudah *clear and clean* dan belum ditatabatas, selanjutnya diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan penunjukan lahan pengganti sebagai penetapan awal Kawasan Hutan dengan memenuhi kewajibannya.

c) lahan pengganti sudah *clear and clean* dan sudah ditata batas, selanjutnya diterbitkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan penunjukan lahan pengganti sebagai penetapan awal Kawasan Hutan dengan memenuhi kewajibannya.

d) lahan pengganti sudah *clear and clean* dan sudah ditata batas, serta telah memenuhi kewajiban lainnya, selanjutnya diterbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan pengganti.

e) lahan pengganti sudah *clear and clean* dan sudah ditata batas, namun telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan, serta memenuhi kewajiban lainnya selanjutnya diterbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Keputusan Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan pengganti sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

f) lahan pengganti sudah *clear and clean* telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dan telah ditata batas serta memenuhi kewajiban lainnya, selanjutnya diterbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan pengganti.

b. permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

1. yang telah diajukan, memenuhi persyaratan dan belum dilaksanakan penelitian Tim Terpadu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
2. yang telah diajukan, memenuhi persyaratan dan telah dilaksanakan penelitian Tim Terpadu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
3. yang telah diajukan dan telah mendapatkan persetujuan prinsip tukar menukar Kawasan Hutan, namun belum memenuhi kewajibannya

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, wajib memenuhi kewajibannya dan selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Peraturan Menteri ini.

4. yang telah diajukan, telah mendapatkan persetujuan prinsip tukar menukar Kawasan Hutan, serta telah melaksanakan kewajiban Tata Batas Kawasan Hutan yang dimohon sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan:
   a) lahan pengganti belum *clear and clean*, selanjutnya diproses Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dengan memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
   b) lahan pengganti sudah *clear and clean,* dan belum ditata batas, serta telah memenuhi kewajiban lainnya selanjutnya diterbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan penunjukan lahan pengganti sebagai penetapan awal Kawasan Hutan dengan memenuhi kewajibannya.
   c) lahan pengganti sudah *clear and clean,* dan sudah ditata batas, serta memenuhi kewajiban lainnya selanjutnya diterbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan pengganti dengan memenuhi kewajibannya.
   d) lahan pengganti sudah *clear and clean,* dan sudah ditata batas, serta telah memenuhi kewajiban lainnya selanjutnya

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

diterbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan yang dimohon dan penunjukan lahan pengganti sebagai penetapan awal Kawasan Hutan dengan memenuhi kewajibannya.

c. kewajiban pemohon atas Tata Batas lahan pengganti yang telah diserahkan dapat dilaksanakan Penataan Batas dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

d. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 yaitu melakukan penelitian Tim Terpadu, membayar PSDH dan DR, *clean and clear* lahan pengganti dan melakukan Tata Batas lahan pengganti sesuai ketentuan perundangan pada saat pengajuan permohonan, serta melakukan kewajiban reboisasi lahan pengganti.

e. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 yaitu membayar PSDH dan DR, *clean and clear* lahan pengganti dan melakukan Tata Batas lahan pengganti dengan sesuai ketentuan perundangan pada saat pengajuan permohonan serta melakukan kewajiban Reboisasi dan/atau Rehabilitasi untuk lahan pengganti.

f. Kewajiban pemohon yang telah mendapatkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 yaitu membayar PSDH dan DR, *clean and clear* lahan pengganti, dan melakukan Tata Batas lahan pengganti dengan ratio lahan pengganti sesuai tercantum Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan.

g. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 huruf a) dan huruf b) yaitu membayar PSDH dan DR, *clean and clear* lahan pengganti, melakukan Tata Batas lahan pengganti serta

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

melakukan reboisasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti dengan ratio lahan pengganti sesuai ketentuan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan.

h. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 huruf c) dan huruf a angka 5 huruf c) yaitu membayar PSDH dan DR, melakukan Tata Batas lahan pengganti serta reboisasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti.

i. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 huruf b) dan huruf e) yaitu membayar PSDH dan DR, dan melakukan Tata Batas lahan pengganti dan reboisasi dan/atau rehabilitasi lahan pengganti.

j. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 huruf f) yaitu membayar PSDH dan DR dan/atau rehabilitasi reboisasi lahan pengganti.

k. dalam hal permohonan proyek strategis nasional tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban *clear and clean* lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 huruf a), penyediaan lahan pengganti dapat diganti dengan pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

l. *clear and clean* lahan pengganti disampaikan dalam surat pemenuhan Komitmen dilampiri:

   1. Bukti pelepasan hak dan ganti rugi atas lahan pengganti, untuk:
      a) tanah yang sudah terdaftar pada instansi yang membidangi pertanahan berupa pencoretan di buku tanah dan sertipikatnya; atau
      b) tanah yang belum terdaftar pada instansi yang membidangi pertanahan berupa pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan Peta desa;

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

2. Surat keterangan dari instansi yang membidangi pertanahan yang menyatakan bahwa tanah Hutan Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir dan tidak diperpanjang (tanah negara bebas) akan dijadikan Kawasan Hutan, dalam hal calon lahan pengganti berasal dari tanah HGU;
3. Bukti pencoretan wajib pajak terhadap tanah/lahan yang disetujui sebagai lahan pengganti pada Kantor Pelayanan Pajak;
4. Berita Acara Hasil Pegukuran dan Peta atas calon lahan pengganti sehingga diperoleh luas dan batas yang pasti;
5. Pernyataan bahwa lahan pengganti tidak terdapat penguasaan oleh pihak lain;
6. Surat jaminan dalam bentuk akta notariil yang berisi bahwa apabila di kemudian hari usulan lahan pengganti terdapat cacat tersembunyi bersedia untuk mengganti lahan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan permohonan permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan telah mendapat persetujuan prinsip, lahan pengganti sudah *clear and clean* dan belum diserahkan kepada Kementerian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, lahan pengganti wajib diserahkan kepada Kementerian, selanjutnya diproses Keputusan Penetapan Batas Areal

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

n. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan telah mendapat persetujuan prinsip, namun sebagian lahan pengganti belum *clear and clean* sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kewajiban sebagian lahan pengganti dapat diganti dengan kewajiban pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan, selanjutnya diproses Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan Menteri ini.

o. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan telah mendapat persetujuan prinsip, namun lahan pengganti belum *clear and clean* sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kewajiban lahan pengganti dapat diganti dengan kewajiban pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan, selanjutnya diproses keputusan Penetapan Batas

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Areal Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

p. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan yang telah diajukan oleh pemerintah untuk kegiatan non komersial dan telah mendapat persetujuan prinsip, namun lahan pengganti belum *clear and clean* sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kewajiban lahan pengganti dapat diganti dengan kegiatan reboisasi lahan dan dikecualikan dari kewajiban pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan, selanjutnya diproses Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

q. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan yang telah diajukan oleh pemerintah untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional dan telah mendapat persetujuan prinsip, namun lahan pengganti belum *clear and clean* sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kewajiban lahan pengganti dapat diganti dengan kegiatan mereboisasi lahan dan dikecualikan dari kewajiban pembayaran PNBP Pelepasan Kawasan Hutan, selanjutnya diproses keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

r. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan kewajibannya sudah dipenuhi, selanjutnya diproses keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan dan penunjukan lahan pengganti yang berasal dari APL menjadi Kawasan Hutan atau perubahan fungsi dari HPK menjadi Hutan Tetap.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

s. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis selanjutnya dikembalikan kepada pemohon dan dapat mengajukan permohonan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

t. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan permohonan tukar menukar Kawasan Hutan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah mendapatkan pelepasan untuk areal dimohon dan Penunjukan Kawasan Hutan untuk areal pengganti, Tata Batas lahan pengganti wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

u. Tata Batas lahan pengganti mengacu kepada tata cara pengukuhan Kawasan Hutan yang diatur pada bagian lain dari Peraturan Menteri ini.

v. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit baru yang telah diajukan setelah berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, ditolak dan berkas dikembalikan.

w. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah melengkapi persyaratan namun berada pada Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif atau tidak produktif sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, permohonan yang diproses hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif.

x. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah melengkapi persyaratan namun berada pada Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, ditolak dan berkasnya dikembalikan.

y. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan yang telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum ditata batas dan berada pada Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif, permohonan ditolak.

z. permohonan tukar menukar Kawasan Hutan yang telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum ditata batas dan berada pada Kawasan Hutan Produksi yang masih produktif dan tidak produktif, permohonan yang dapat diproses hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif.

aa. permohonan tukar menukar Kawasan untuk perkebunan kelapa sawit yang diajukan sebelum berlakunya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, diproses sepanjang Kawasan Hutan Produksi yang dimohon tidak produktif.

(3) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan:

a. permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan dan belum memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

b. permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan telah memenuhi persyaratan namun belum dilakukan penelitian Tim Terpadu sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, selanjutnya diproses pembentukan Tim Terpadu sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

c. permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan penelitian Tim Terpadu sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, selanjutnya diproses Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

d. permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam fungsi pokok Hutan Produksi Tetap ke Hutan Produksi Terbatas atau sebaliknya yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, berkas dikembalikan.

e. permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan antar fungsi pokok menjadi Hutan Produksi Terbatas atau Hutan Produksi Tetap, selanjutnya diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(4) Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi:

a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis penetapannya dilakukan oleh Menteri.

b. Penyelesaian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap 8 (delapan) provinsi.

c. Penyelesaian sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

1. Kecukupan luas Kawasan Hutan.
2. Penutupan Hutan.
3. Perizinan Berusaha yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 531

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

diberlakukan sebagai persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;

b. izin atau perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang masih berlaku dan belum memenuhi kompensasi atau dilakukan tanpa kompensasi, tetap diakui sampai jangka waktu perjanjian atau izin berakhir dan diberlakukan sebagai persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan ketentuan:
   1. diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada saat perpanjangan perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan;
   2. diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebelum berakhirnya perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
   3. pemegang perjanjian tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha di lapangan;
   4. pemegang perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kewajiban sesuai Peraturan Menteri ini; dan
   5. pemegang perjanjian dikenakan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sejak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 bagi kegiatan yang dikenakan kewajiban yang membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

c. perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah dilakukan, persetujuan prinsip penggunaan Kawasan Hutan, atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah berakhir masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dan kewajiban yang telah

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan berdasarkan hasil penelaahan.

d. izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah diterbitkan dan belum memenuhi seluruh kewajiban sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan melengkapi kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

e. izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dengan kewajiban sesuai ketentuan peraturan ini.

f. permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan/atau permohonan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

g. permohonan penggunaan Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Kementerian.

h. permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memenuhi seluruh persyaratan serta kewajiban, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

i. permohonan izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk Kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan bagi kepentingan umum, khususnya proyek prioritas Pemerintah yang diajukan oleh instansi pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

j. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah melakukan ganti rugi sebagian lahan kompensasi atau telah mendapatkan persetujuan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

sebagian lahan kompensasi atau telah melaksanakan serah terima sebagian lahan kompensasi, lahan kompensasi tersebut dapat diserahkan kepada Menteri dan kekurangannya dikenakan PNBP kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

k. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah melakukan ganti rugi atau telah mendapatkan persetujuan atau telah melaksanakan serah terima seluruh lahan kompensasi, lahan kompensasi tersebut dapat diserahkan kepada Menteri dan tidak lagi dikenakan PNBP kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

l. pemegang perjanjian pinjam pakai Kawasan Hutan, izin prinsip pinjam pakai Kawasan Hutan, atau penggunaan Kawasan Hutan yang telah memenuhi kewajiban menyerahkan lahan kompensasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah menyelesaikan kewajiban serah terima lahan kompensasi, permohonan penggunaan Kawasan Hutannya diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

m. permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang belum dilakukan penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan provinsi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan batasan Kecukupan Luas Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebelumnya.

n. usaha dan/atau kegiatan yang telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

o. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan instansi pemerintah dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dikenakan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini.

p. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan yang merupakan instansi pemerintah dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memperoleh penetapan areal penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS dapat melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS atau melakukan penanaman tanaman kayu di bagian tepi di kiri-kanan atau sekeliling areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai bentuk perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

q. izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya atas nama instansi pemerintah yang belum menyelesaikan pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat mengajukan pengaktifan kembali izin pinjam pakai Kawasan Hutan dan penetapan Areal Kerja izin pinjam pakai Kawasan Hutan setelah menyelesaikan seluruh Komitmen dan selanjutnya ditelaah sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

r. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang belum memenuhi Komitmen atau belum mendapatkan penetapan Areal Kerja izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan waduk, bendungan dan infrastruktur pemerintah yang merupakan proyek prioritas pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf q dapat mengajukan pelepasan Kawasan Hutan dengan ketentuan:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

1. calon lahan kompensasi yang telah dilakukan ganti rugi atau telah mendapatkan persetujuan dapat diserahkan kepada Menteri.
2. kewajiban Tata Batas dan kewajiban/Komitmen lainnya tetap diakui, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

s. dalam hal pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi Komitmen menyerahkan lahan kompensasi dapat melanjutkan proses pemenuhan Komitmen penyerahan lahan kompensasi yang selanjutnya dapat mengajukan:
   1. Pengaktifan kembali izin pinjam pakai Kawasan Hutan menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sekaligus penetapan batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, bagi pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan instansi pemerintah yang melakukan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan waduk, bendungan, ketenagalistrikan, dan kegiatan proyek strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah, atau
   2. Permohonan ulang izin pinjam pakai Kawasan Hutan menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sekaligus Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, bagi pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan selain dimaksud pada angka 1.

t. pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang arealnya berubah peruntukan menjadi bukan Kawasan Hutan, terhadap areal tersebut dikeluarkan dari Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dengan tetap menyelesaikan kewajiban penanaman dalam rangka Rehabitasi DAS bagi pemegang izin dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka Rehabitasi DAS, dalam hal pada areal tersebut telah dilakukan kegiatan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

u. perjanjian/izin pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan panas bumi yang arealnya berubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Konservasi sebelum terbitnya peraturan Menteri ini, perjanjian/izin pinjam pakai Kawasan Hutan dinyatakan tetap berlaku sampai terbitnya izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pada Kawasan Hutan Konservasi.

v. persetujuan penggunaan Kawasan Hutan melalui mekanisme kerja sama untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian habis masa berlakunya, selanjutnya diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan permohonan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

w. permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan melalui mekanisme kerja sama yang diajukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan dan telah memenuhi ketentuan, diterbitkan persetujuan kepada Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.

x. Penggunaan Kawasan Hutan melalui mekanisme kerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang telah mendapat persetujuan yang:

   1. belum dilakukan perjanjian kerja sama, maka perjanjian kerja sama dilakukan dengan Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.
   2. telah di buat perjanjian kerja sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya jangka waktu perjanjian, selanjutnya apabila perjanjian kerja sama dilakukan perpanjangan, maka perjanjian kerja sama dilakukan dengan Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.

y. calon lahan kompensasi yang sedang dalam proses serah terima dan/atau lahan kompensasi yang telah diserah

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

terimakan tetap dilakukan proses Pengukuhan Kawasan Hutan; dan/atau

z. permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada gubernur yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan, dapat dilakukan penilaian dan apabila disetujui maka Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang diberikan oleh gubernur mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

aa. permohonan kerja sama penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan untuk mendukung Ketahanan Pangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerja sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk mendukung Ketahanan Pangan sebagai berikut:

1. belum memenuhi persyaratan permohonan dan belum mendapat persetujuan kerja sama dari Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, selanjutnya permohonan dikembalikan kepada pemohon, dan selanjutnya dapat mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
2. yang telah mendapat persetujuan kerja sama dari Menteri dan telah membuat perjanjian kerja sama dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh pimpinan pengelola/pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dengan pimpinan mitra kerja sama sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat melanjutkan kerjasama sampai persetujuan kerja sama berakhir dan tidak dapat diperpanjang, dengan kewajiban:
   a) melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada Direktur Jenderal, direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan Lestari, dan gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

b) melaksanakan Perlindungan Hutan pada areal kerja sama dan areal sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) membayar konstribusi (keuntungan) kepada Negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) Melakukan reboisasi/pemulihan Kawasan Hutan setelah kerja sama berakhir;

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

bb. dalam hal mitra kerja sama tidak melakukan kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari persetujuan kerja sama, dibatalkan.

cc. dalam hal persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf aa angka 2) dilakukan monitoring dalam rangka memastikan pelaksanaan sesuai dengan perjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

dd. pelaksanaan monitoring kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf cc dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan lestari, Balai, atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan.

ee. Dalam hal sistem *Online Single Submission* belum dapat melaksanakan pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengikuti tata cara dan penyelesaian permohonan di Kementerian.

Pasal 532

(1) Pemegang persetujuan prinsip Penggunaan Kawasan Hutan atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

telah mendapat persetujuan calon lahan kompensasi dan/atau telah dilakukan pembayaran dan/atau pelepasan hak dan ganti rugi atas seluruh atau sebagian calon lahan kompensasi, lahan kompensasi dapat diserahkan kepada Kementerian.

(2) Pemegang persetujuan prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dan selanjutnya berdasarkan penetapan kecukupan luas Kawasan Hutan, areal persetujuan prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan berada pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya:

a. bagi yang telah menyelesaikan serah terima lahan kompensasi dengn ratio yang cukup, tidak dikenakan kewajiban:
   1. membayar PNBP Kompensasi;
   2. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan
   3. kewajiban penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS;

b. bagi yang telah menyelesaikan sebagian serah terima lahan kompensasi, kekurangan lahan kompensasi dimaksud dapat diganti dengan:
   1. Membayar PNBP Kompensasi,
   2. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhitung sejak:
      a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasn Hutan untuk kepentingan Penggunaan Kawasan Hutan yang berlaku pada Departemen Kehutanan, bagi pemegang perjanjian Kawasan Hutan atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang terbit sebelum

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasn Hutan Untuk Kepentingan Penggunaan Kawasan Hutan yang berlaku pada Departemen Kehutanan;

b) penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan; atau

c) izin pinjam pakai Kawasan Hutan diterbitkan, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (3) huruf b dan huruf c yang bersifat komersial; dan

3. Menanam dalam rangka Rehabilitasi DAS.

c. bagi yang belum menyerahkan lahan kompensasi, kewajiban lahan kompensasi tersebut diganti dengan:

1. Membayar PNBP Kompensasi;
2. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhitung sejak:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasn Hutan untuk kepentingan Penggunaan Kawasan Hutan yang berlaku pada Departemen Kehutanan, bagi pemegang perjanjian Kawasan Hutan atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang terbit sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan Kawasn Hutan untuk kepentingan Penggunaan Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan yang berlaku pada Departemen Kehutanan;

b) Penetapan Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan; atau

c) izin pinjam pakai Kawasan Hutan diterbitkan, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (3) huruf b dan huruf c yang bersifat komersial; dan

3. Menanam dalam rangka Rehabilitasi DAS.

d. Dalam hal pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c akan tetap melanjutkan pemenuhan kewajiban lahan, penyerahan lahan kompensasi, pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini:

1. Menyampaikan permohonan persetujuan calon lahan kompensasi; atau
2. Pernyataan melanjutkan pemenuhan kewajiban lahan penyerahan lahan kompensasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(3) Pemegang persetujuan prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dan selanjutnya berdasarkan penetapan Kecukupan Luas Kawasan Hutan, areal perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan berada pada provinsi yang telah terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutannya:

a. bagi yang telah menyelesaikan serah terima lahan kompensasi dengan ratio yang cukup, tidak dikenakan kewajiban:

1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

2. menanam dalam rangka Rehabilitasi DAS.

b. bagi yang telah menyelesaikan sebagian serah terima lahan kompensasi atau kekurangan lahan kompensasi dapat diganti dengan:
   1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhitung sejak perjanjian atau izin pinjam pakai/Kawasan Hutan diterbitkan; dan
   2. menanam dalam rangka Rehabilitasi DAS.

c. bagi yang belum menyerahkan lahan kompensasi, kewajiban lahan kompensasi dimaksud dapat diganti dengan:
   1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terhitung sejak perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan diterbitkan; dan
   2. menanam dalam rangka Rehabilitasi DAS.

(4) Pemegang perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berada pada provinsi yang luas Kawasan Hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan selanjutnya berdasarkan penetapan kecukupan luas Kawasan Hutan, areal perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan berada pada provinsi yang sama dengan atau kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya, pemegang perjanjian atau izin pinjam pakai kawasan tetap meneruskan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan menanam dalam rangka Rehabilitasi DAS tanpa dibebani kewajiban membayar PNBP Kompensasi.

(5) Dalam hal pada areal permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum dilakukan penetapan kecukupan luas Kawasan Hutan provinsi, batasan kecukupan luas Kawasan Hutan adalah 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas provinsi.

(6) Lahan kompensasi yang telah diserahkan oleh pemegang persetujuan prinsip Penggunaan Kawasan Hutan,

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan instansi pemerintah, proses penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan antara lain Tata Batas Kawasan Hutan dapat dilakukan oleh pemegang perjanjian atau izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan dapat dilakukan oleh Kementerian.

(7) Pemegang persetujuan prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, perjanjian atau izin pinjam yang telah menyerahkan lahan kompensasi tetap berkewajiban menyelesaikan proses Pengukuhan Kawasan Hutan berupa Tata Batas sampai dengan lahan kompensasi ditetapkan menjadi Kawasan Hutan dan melakukan Reboisasi areal lahan kompensasi.

Pasal 533

(1) Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 wajib memenuhi persyaratan:
   a. dapat dikelola dan dijadikan bagian dari satu Unit Pengelolaan Hutan;
   b. terletak dalam DAS, pulau, dan/ atau provinsi yang sama;
   c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
   d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
   e. mendapat pertimbangan dari bupati/wali kota.

(2) Terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Provinsi, balai pengelolaan DAS dan Hutan Lindung, Balai, kantor pertanahan kabupaten/kota dan perum perhutani sesuai dengan wilayah kerjanya.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri dengan laporan dan Peta yang memuat koordinat lokasi, luas, dan letak lahan kompensasi.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.

(6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan mengajukan permohonan persetujuan kelayakan lahan kompensasi kepada Direktur Jenderal.

(7) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan:
   a. surat persetujuan calon lahan kompensasi, dalam hal calon lahan kompensasi memenuhi persyaratan; atau
   b. surat penolakan, dalam hal calon lahan kompensasi tidak memenuhi persyaratan.

(8) Persetujuan calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berlaku untuk jangka waktu:
   a. 3 (tiga) tahun untuk Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama; dan
   b. 2 (dua) tahun untuk selain sebagimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 534

(1) Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (7) huruf a Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan wajib:

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

a. menyelesaikan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi, untuk:
   1. tanah yang sudah terdaftar pada kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, kantor wilayah badan pertanahan nasional, atau kantor pertanahan kabupaten/kota, dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertipikatnya; dan
   2. tanah yang belum terdaftar pada kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, kantor wilayah badan pertanahan nasional, kantor pertanahan kabupaten/kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan Peta desa;
b. menyampaikan surat keterangan dari kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional, kantor wilayah badan pertanahan nasional, atau kantor pertanahan kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tanah hak guna usaha yang telah berakhir dan tidak diperpanjang (tanah Negara bebas) akan dijadikan Kawasan Hutan, dalam hal calon lahan kompensasi yang disetujui berasal dari tanah hak guna usaha;
c. melakukan pencoretan sebagai wajib pajak terhadap tanah/lahan yang disetujui sebagai lahan kompensasi pada kantor pelayanan pajak; dan
d. menyampaikan hasil pengukuran atas calon lahan kompensasi sehingga diperoleh luas dan batas yang pasti.

(2) Dalam hal Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal bersama Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan keputusan Menteri tentang penunjukan lahan kompensasi menjadi Kawasan Hutan dan lampiran Peta kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang Penunjukan Lahan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang penunjukan lahan kompensasi menjadi Kawasan Hutan dan Peta lampiran kepada Menteri.

(5) Menteri dalam jangka waktu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan Menteri tentang penunjukan lahan Kompensasi menjadi Kawasan Hutan.

Pasal 535

(1) Berdasarkan keputusan Menteri tentang penunjukan lahan kompensasi menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 ayat (5) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam jangka waktu dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari wajib melaksanakan Tata Batas Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi.

(2) Kegiatan Tata Batas atas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bidang Pengukuhan Kawasan Hutan.

(3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menerima BATB melakukan telaahan dan menyampaikan usulan penerbitan keputusan Menteri tentang penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan Peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan Peta lampiran kepada Menteri.

(5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep dan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan tentang penetapan Kawasan Hutan yang Berasal dari lahan kompensasi.

Pasal 536

(1) Berdasarkan keputusan Menteri tentang penunjukan lahan kompensasi menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri memerintahkan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk melaksanakan Reboisasi pada Kawasan Hutan yang berasal dari lahan kompensasi.

(2) Pelaksanaan Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bekerja sama dengan pengelola Kawasan Hutan.

Pasal 537

(1) Pelaksanaan Reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Reboisasi Hutan.

(2) Pelaksanaan Reboisasi lahan kompensasi yang berada dalam wilayah kerja perum perhutani, disesuaikan dengan rencana Pengelolaan Hutan perum perhutani.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

(3) Serah terima tanaman hasil Reboisasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tanaman Reboisasi dari Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Pengelola Kawasan Hutan.

(4) Serah terima tanaman Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah tanaman hasil Reboisasi dinilai berhasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 538

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. KHDTK yang telah ditetapkan oleh Menteri dan telah ditata batas atau ditanda batas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

b. KHDTK yang telah ditunjuk dan/ atau ditetapkan oleh Menteri yang luas KHDTK lebih dari 1.000 Ha (seribu hektar), Pemanfaatan Hutan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pada areal KHDTK tidak lebih dari 100 Ha (seratus hektar).

c. sarana dan prasarana yang telah dibangun pada KHDTK yang telah ditetapkan, tetap dinyatakan berlaku dan tidak menambah areal baru untuk sarana dan prasarana.

d. permohonan KHDTK yang belum ditetapkan proses selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 539

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk *Food Estate* yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan dengan mekanisme penetapan KHKP sesuai Peraturan Menteri ini.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 540

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan;
b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 378) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK-II/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 525);
d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 380);
e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);

g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/ MENHUT-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1050);

h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1859);

i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);

j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 738) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 1003);

k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Nomor P.96/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1137);

l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1677);

m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 735);

n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1435);

o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1262),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 541

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021

–

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 322

PIPM | DIUNDUH PADA 08 AGUSTUS 2021